

Ahmad Sarwat, Lc

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN : 9

Kuliner

DU PUBLILSHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	7
Kata Pengantar.....	15
Bab 1 : Kenapa Harus Halal?	21
A. Dosa Pertama Manusia	21
B. Agar Doa Tidak Terhalang	23
C. Mencegah Api Neraka.....	27
D. Mencegah Timbulnya Penyakit	31
E. Tidak Mengikuti Langkah Setan	33
Bab 2 : Syariat Halal Haram	37
A. Mengenal Makanan Haram	37
B. Semua Makanan Pada Dasarnya Halal.....	38
C. Mengharamkan Hanya Hak Allah.....	40
D. Mengharamkan Yang Halal Dosa Besar	41
E. Mengenal Yang Haram Berarti Mengenal Yang Halal	44
F. Label Halal	44
G. Bagan Makanan Haram.....	47
Bab 3 : Haram Karena Najis	49
A. Pengertian Najis.....	49
1. Bahasa	49
2. Istilah.....	49
B. Makanan Najis	50
1. Darah	50
2. Kotoran (tinja) dan kencing (urine)	56
3. Muntah	63
4. Sperma.....	65
5. Nanah.....	67
6. Mazi dan Wadi.....	67
C. Hukum-hukum Yang Terkait Dengan Benda Najis	67
1. Haram Dimakan.....	68
2. Tidak Berdosa Menyentuh Najis.....	69
3. Syarat Sah Ibadah	70
4. Haram Digunakan Beristijmar.....	70
5. Haram Diperjual-belian.....	71
6. Haram Ditempatkan Pada Benda Suci	75

Bab 4 : Haram Karena Memabukkan	77
A. Pengertian Mabuk	77
1. Bahasa	77
2. Istilah.....	77
3. Mabuk Yang Bukan Mabuk	79
B. Khamar	80
1. Pengertian	80
2. Manfaat Khamar	82
C. Keharaman Khamar	84
Tahap 1 :	84
Tahap 2 :	84
Tahap 3 :	85
Tahap 4 :	85
D. Metode Penetapan Khamar	86
Bab 5 : Apakah Termasuk Khamar?	91
1. Teh Kombucha	92
2. Bir 0% Alkohol	94
3. Tape Dan Peuyeum	97
4. Parfum Beralkohol	98
5. Memasak Daun Ganja	100
6. Tissue Pembersih Air Galon.....	103
7. Angciu dan Sake.....	104
8. Rum.....	105
Bab 6. Hukum Yang Terkait Dengan Khamar	109
A. Yang Menghalalkannya Khamar Kafir	109
B. Haram Memiliki atau Memperjualbelikannya	110
C. Yang Merusaknya Tidak Wajib Menggantinya.....	110
D. Najis.....	111
E. Haram Hadir di Meja Khamar	112
F. Peminumnya Dicambuk.....	112
1. Jumhur Fuqaha 80 Kali	113
2. Imam Asy-Syafi'i 40 kali.....	114
Bab 7. Alkohol.....	119
A. Pengertian Alkohol	119
B. Apakah Alkohol itu Khamar?	120
1. Alkohol Adalah Khamar.....	120
2. Alkohol Bukan Khamar.....	121
C. Alkohol Bukan Benda Najis	124
Bab 8. Haram Karena Madharat.....	127
A. Keharaman Makanan Karena Madharat.....	127

B. Makanan Madharat	128
1. Racun.....	128
2. Makanan Kadaluwarsa.....	129
3. Zat Pengawet dan Pewarna	134
Bab 9 : Rokok.....	139
A. Pendapat Yang Menghalalkan	139
1. Tidak ada teks yang mengharamkan.....	139
2. Kitab fiqh klasik tidak mengharamkan rokok.....	139
3. Industri rokok menyangkut hajat hidup banyak orang	140
4. Alasan individu	140
B. Pendapat Yang Mengharamkan.....	141
1. Tidak ada nash bukan berarti tidak haram.....	141
2. Kitab fiqh selalu berkembang	142
Bab 10 : Diharamkan Secara Eksplisit.....	155
1. Babi.....	155
2. Keledai Peliharaan.....	163
Bab 10 : Bangkai.....	167
A. Hewan yang Mati Terbunuh	168
1. Disembelih tidak atas nama Allah.....	168
2. Hewan yang mati tercekik	168
3. Hewan yang mati karena terpukul	169
4. Hewan yang mati karena jatuh.....	170
5. Hewan yang mati karena ditanduk	170
6. Hewan yang mati karena diterkam	171
7. Hewan yang mati disembelih untuk berhala.	171
B. Potongan Tubuh Hewan yang Masih Hidup	172
C. Bangkai yang Halal	173
1. Ikan dan Belalang.....	173
2. Hewan Tanpa Darah.....	174
Bab 11 : Disembelih Tidak Syar'i.....	177
1. Orang Yang Menyembelih.....	178
2. Teknik Penyembelihan.....	179
3. Niat dan Tujuan	182
4. Basmalah	182
Bab 12 : Sembelihan Ahli Kitab	189
A. Pengertian.....	189
1. Bahasa	189
2. Istilah.....	190
B. Apakah Sebatas Yahudi dan Nasrani?	190
1. Juhur Ulama	191

2. Mazhab Al-Hanafiyah.....	191
3. Ibnu Qudamah : Jalan Tengah.....	192
C. Ahli Kitab : Masih Adakah Saat Ini?	192
1. Ahli Kitab Sudah Tidak Ada.....	192
2. Ahli Kitab Masih Ada.....	197
Bab 13 : Hewan Dua Alam.....	203
A. Pengertian.....	203
B. Hukum.....	204
1. Haram	204
2. Halal	205
C. Kepiting.....	206
1. Pendapat yang Mengharamkan	206
2. Pendapat yang Menghalalkan	206
D. Rajungan	208
E. Kura-kura	209
1. Penyu	209
2. Bulus	210
3. Kura-kura.....	210
Bab 14. Hewan Buas.....	213
A. Pengertian Bertaring dan Bercakar	213
B. Dalil Keharaman.....	214
C. Kebolehan Hewan Buas Untuk Berburu	214
Bab 15 : Perintah & Larangan Untuk Dibunuh	215
A. Perintah Untuk Dibunuh	215
1. Dalil	215
2. 'illat Keharaman	218
B. Larangan Untuk Membunuh	219
1. Dalil	219
2. 'Illat Pengharaman	222
Bab 16 : Al-Khabaits	223
1. Dalil	223
2. Pengertian Khabaits.....	223
Bab 17 : Hewan Yang Dihalalkan.....	229
A. Hewan Laut.....	229
1. Dalil Kehalalan.....	229
2. Hewan Air Tawar Juga Termasuk	230
3. Kriteria.....	230
B. Al-An'am.....	231
C. Kelinci	231

Bab 18 : Hewan Yang Diperselisihkan	233
A. Anjing	233
1. Jumhur Ulama Mengharamkan Daging Anjing	234
2. Pendapat yang Menghalalkan Daging Anjing	239
B. Kuda	240
1. Halal	240
2. Makruh	241
3. Haram	241
C. Bekicot	243
1. Pendapat yang Mengharamkan	244
2. Pendapat yang Tidak Mengharamkan	245
D. Kodok	246
1. Haram	246
2. Halal	247
Bab 19 : Haram Cara Memperoleh	249
A. Kriminal Klasik	249
1. Dalil Keharaman	249
2. Bentuk Pengambilan Hak	251
B. Kriminal Modern	253
1. White collar crime	253
2. Blue Collar Crime	258
C. Riba	258
a. Koperasi Simpan Pinjam	259
b. Bunga Bank Deposito	259
c. Asuransi Konvensional	260
D. Harta Anak Yatim	260
E. Hasil Judi	261
a. Judi Klasik	262
b. Judi Kontemporer	263
Bab 20 : Berobat dengan Yang Haram	267
A. Pendapat yang Menghalalkan	267
1. Usahakan yang halal terlebih dulu	267
2. Tidak menikmati	267
3. Berobat secukupnya	268
4. Terbukti manjur secara mutlak	268
B. Pendapat yang Mengharamkan	268
Bab 21 : Adab Makan Minum	271
A. Adab Sebelum Makan	271
1. Mencari tahu hukum makanan	271
2. Ta'jil	272

3. Cuci tangan sebelum makan	272
4. Tasmiyah.....	273
B. Adab Saat Makan.....	274
1. Makan Minum Dengan Tangan Kanan	274
2. Makan Dari Tepi	274
3. Memungut Makanan Yang Jatuh.....	275
4. Tidak Sampai Kekenyangan	275
5. Tidak Mencela Makanan	276
6. Makan-Minum Sambil Berdiri?	276
7. Dengan Tiga Jari dan Menjilat Sesudahnya	280
8. Menggunakan Garpu, Pisau dan Sendok	280
9. Tidak Minum Langsung Dari Teko.....	281
10. Makan dari Wadah Orang Kafir	281
11. Makan Berjamaah.....	283
12. Haram Menggunakan Alat Makan Dari Emas	283
13. Jamuan Makan Yang Paling Jahat.....	284
Bab 22 : Menu Makanan Rasulullah SAW	287
A. Yang Pernah Dimakan	287
1. Daging.....	287
2. Buah-buahan Segar	289
3. Gandum atau Roti.....	290
4. Madu	290
6. Kurma.....	291
7. Mentega dan Yogurt	291
8. Keju.....	291
9. Bubur.....	292
10. Minyak Zaitun	292
B. Makanan Nabi : Apa Hukumnya?.....	292
1. Menjadi Sunnah.....	293
2. Tidak Menjadi Sunnah	294
Bab 23 : Lembaga Pengawas Makanan	297
A. Amerika.....	298
B. Jerman	299
C. Indonesia	299
D. Malaysia.....	299
Bab 24 : Kosher.....	Error! Bookmark not defined.
Penutup	301
Pustaka	303

Kata Pengantar

Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Maha Pencipta semua umat manusia. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita meminta pertolongan. Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Dia, Yang Maha Esa, suci dari segala sifat rendah manusia.

Shalawat, salam, dan penghormatan yang setinggi-tingginya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insan sempurna, utusan Allah yang telah menyampaikan amanat umat, juga kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Pembaca yang budiman, Indonesia adalah surga dunia kuliner. Tiap-tiap daerahnya memiliki khazanah ragam kuliner yang unik dan khas. Aneka masakan-minuman itu menjadi daya tarik tersendiri, termasuk dalam dunia pariwisata.

Beribu restoran di negeri ini menawarkan berbagai macam sajian. Berjuta resep masakan dihidangkan. Semua selalu mengundang rasa ingin tahu dan tentunya keinginan untuk mencicipi. Ditambah lagi beragam acara kuliner di televisi kita yang makin lama makin digemari. Hal ini bisa dijadikan salah satu indikator bahwa negeri kita amat kaya akan sajian kulinernya.

Sebagai negeri muslim, tentu kita ber*husnuzh-zhan* bahwa

secara general makanan yang dibuat oleh bangsa muslim terbesar di dunia ini memang halal. Karena kita semua yakin bahwa pada hakikatnya, semua makanan umat Islam itu hukumnya halal. Dan karena memang demikian pula ketentuan dalam kaidah fiqih kita, bahwa pada dasarnya segala sesuatu diciptakan Allah SWT dalam keadaan halal, sampai datang satu dalil yang mengharamkannya.

Namun yang kemudian menjadi masalah adalah munculnya keraguan di tengah masyarakat, baik yang berangkat dari ketidak-mengertian, atau mungkin juga karena adanya semangat untuk menjalankan agama dengan lurus, terhadap sekian banyak makanan yang tersaji.

Tidak sedikit umat Islam yang dengan polos mempertanyakan, apakah semua makanan-minuman yang tersebar di negeri ini memang halal bagi kaum muslim? Halalkah apa yang tersaji di meja makan kita? Halalkah makanan dan minuman yang masuk ke perut kita, dan perut anak serta keluarga kita. Jangan-jangan tanpa sepengetahuan kita, ada makanan haram yang kita makan.

Pertanyaan seperti ini sering menggelitik perasaan kita. Kadang rasa was-was itu datang menghantui. Dan sayangnya, belum ada jawaban yang memuaskan hati, yang berlandaskan pada dalil-dalil yang qath'i dan yang bisa membuka luas cakrawala berpikir kita.

Bangsa ini butuh panduan mengenai apa yang halal dan haram dari apa kita makan dan minum, tetapi bukan yang asal mengharamkan saja. Apalagi yang sekadar menebar sensasi yang belum pasti.

Bangsa ini butuh pandangan dan landasan hukum yang mendasar dari lubuk syariat Islam yang paling original tentang kuliner.

Bangsa ini butuh penjelasan yang lebih objektif, jauh dari keraguan, kecurigaan, rasa was-was, atau opini subjektif.

Semua Halal Kecuali yang Diharamkan

Dalam ilmu fiqih, ada semacam kaidah khususnya dalam hal halal-haram makanan, bahwa semua makanan yang ada di dunia ini pada dasarnya halal, boleh dimakan. Tidak ada satu pun makanan yang haram, kecuali jika Allah telah menetapkannya.

Jika tidak ada ketetapan dari Allah SWT sebagai pembuat syariah, apa yang bisa kita makan hukumnya halal. Apalagi dalam kenyataannya makanan-makanan yang Allah SWT tetapkan sebagai sesuatu yang haram jumlahnya amat sedikit dibandingkan semua makanan yang tersedia di muka bumi ini.

Karena itu, untuk mengetahui makanan apa saja yang halal hukumnya, kita pasti akan kesulitan. Bukan apa-apa, jumlah makanan halal itu bisa dikatakan tak terhingga. Apalagi tiap saat ada saja temuan atau inovasi baru dalam bidang industri pangan. Jadi, yang paling mudah adalah membicarakan makanan-minuman yang haram. Dengan mengetahui apa yang haram, otomatis kita akan tahu mana yang halal. Kalau tidak haram, berarti halal, bukan? Sederhana saja aturannya.

Karena itulah buku yang ada di tangan Anda ini tidak membicarakan makanan-minuman halal, sebaliknya justru bicara tentang yang haram atau setidaknya yang sering dianggap haram oleh sebagian kalangan.

Buku kecil ini merupakan upaya kecil dari Penulis untuk memberikan pencerahan dalam urusan makanan-minuman haram, agar kita punya pegangan dasar hukum yang kuat dan argumentatif saat mengharamkannya.

Bagaimanapun, penulis mengakui bahwa urusan halal-haram dalam kuliner ini tidak pernah sepi dari perbedaan pandangan antar-ulama. Ada fatwa yang agak ketat sehingga terkesan apa-apa serba haram. Namun tidak dinafikan ada

pula fatwa yang lebih moderat, sehingga bisa sedikit membuat nafas agak lega.

Penulis berupaya untuk mencantumkan beragam pandangan itu, lengkap dengan dasar pengambilan hukumnya. Tujuannya adalah melengkapi konsep dan pandangan kita. Bukan hanya menerima hasil akhir, Penulis ingin mengajak pembaca untuk sedikit banyak mengerti asal-usul pengambilan kesimpulan hukum yang berbeda-beda itu.

Sudah saatnya umat muslim bersikap cerdas dan kritis dan siap diajak berpikir, meski tidak harus sampai level mujtahid. Karena itu, dasar-dasar pengambilan kesimpulan hukum itu disajikan di sini dengan bahasa yang lebih populer dan mudah dicerna orang awam.

Satu hal yang membuat penulis ikut resah, yaitu begitu banyak pihak yang dengan mudah mengeluarkan fatwa mengharamkan suatu produk makanan-minuman tanpa dasar hukum fiqih yang kuat, atau setidaknya masih ada pendapat lain yang juga perlu dikaji secara lebih luas, dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini menimbulkan perdebatan yang meresahkan umat. Buku ini berupaya menjelaskan duduk perkaranya agar keresahan itu reda, berganti dengan kepastian yang adil dan ilmiah. Itulah harapan penulis.

Tentunya buku ini bukan buku yang terbaik, pasti disana-sini ada cacat dan kekurangan. Semua itu karena keterbatasan Penulis, ketidak-berdayaan, serta kerendahan ilmu-ilmu syariah yang masih jauh dari sempurna. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan semua kekurangan yang ada pada diri Penulis.

Namun demikian, Penulis tetap berharap buku ini bisa memberikan manfaat berlipat—bukan sekadar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting adalah diamalkan sebaik-baiknya dan dengan rasa ikhlas karena Allah SWT

Semua karena Penulis berharap ridha dan rahmat dari

Allah SWT Semoga Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang lemah ini dan menggantinya dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda.

Dan buku ini juga Penulis jadikan salah satu upaya tawassul dengan amal shalih, agar Allah SWt melimpahkan pahala juga kepada kedua orang tua Penulis yang telah berpulang ke rahmatullah, KH. Drs. Machfudz Basir dan ibunda Dra. H. Chodidjah Djumali MA. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menerima semua amal kebaikan mereka, menjadikan kubur mereka sebagai *raudhah min riyadhil jannah*, yaitu taman dari taman-taman di surga.

Al-Faqir ilallah,

Ahmad Sarwat, Lc.

Bab 1 : Kenapa Harus Halal?

Kenapa harus halal?

Ya, ini pertanyaan menarik untuk dijawab. Mengapa kita harus memberi perhatian pada masalah kehalalan makanan-minuman?

Kenapa masalah ini menjadi topik yang penting untuk kita bahas dan kita pelajari? Apa rahasia dan hikmah di balik upaya menghindar dari memakan makanan dan meminum minuman yang haram?

Beberapa alasannya dapat Anda temukan di bawah.

A. Dosa Pertama Manusia

Dosa pertama yang dibuat oleh manusia adalah dosa memakan makanan yang dilarang Allah. Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam *alaihissalam* di surga, semua makanan yang ada di dalamnya telah diberikan izin untuk dimakan. Dan surga memiliki koleksi kuliner yang tidak terbatas jumlahnya, baik yang terbuat dari bahan hewani atau nabati.

Bahkan, di surga nyaris tidak ada makanan atau minuman yang haram. Boleh dibilang semua hukumnya halal, walau pun makanan atau minuman yang kalau adanya di alam dunia ini termasuk haram hukumnya.

Misalnya khamar, yang di dunia ini termasuk minuman yang haram, dimana keharamannya berlaku untuk semua syariat yang pernah Allah SWT turunkan ke muka bumi. Namun khusus di dalam surga, khamar justru tidak haram hukumnya. Al-Quran Al-Kariem memberitahukan kepada kita bahwa nanti di surga, khamar itu halal diminum.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ
مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ
عَسَلٍ مُّصَفًّى

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring. (QS. Muhammad : 15)

Satu-satunya yang Allah haramkan bagi Nabi Adam 'alahissalam dan istrinya saat itu adalah satu pohon saja, yang sayangnya namanya tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi ketika melarang Nabi Adam dan istrinya untuk memakannya, ketentuan Allah SWT itu sangat jelas, bahkan dengan menunjuk langsung pohon itu.

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. (QS. Al-A'raf : 19)

Tegas dan nyata bagaimana Allah SWT bolehkan semua makanan yang ada di surga. Dan ketika melarang untuk memakan satu pohon, perhatikan pada kalimat 'pohon ini', disitu jelas sekali Allah SWT menunjuk langsung kepada pohon itu, sehingga tidak ada sedikit pun masalah yang bersifat remang-remang atau syubhat.

Artinya, sebenarnya nyaris tidak ada alasan bagi Nabi Adam dan istrinya untuk beralibi bahwa larangannya tidak jelas dan sebagainya.

Namun meski demikian, ternyata keduanya malah memakan buah yang terlarang dari pohon yang terlarang. Ya, itulah yang ternyata justru mereka berdua lakukan. Padahal kalau dipikir-pikir dengan logis, untuk apa sih keduanya masih penasaran memakan buah terlarang, bukankah ada bermilyar jenis makanan di surga yang halal, termasuk khamar?

Kenapa justru Nabi Adam dan istrinya malah memakan satu-satunya makanan yang diharamkan?

Disitulah inti pelajarannya, bahwa ternyata urusan perut dan makanan memang sebuah ujian besar bagi manusia, anak-anak Adam di dunia ini. Kalau boleh disimpulkan secara filosofis, seandainya saat itu Adam tidak melanggar keharaman makanan, kita tidak perlu hidup di dunia ini yang penuh cobaan dan ujian. Kita sebagai anak keturunan Adam seharusnya hidup nyaman di surga.

Tetapi semua tentu sudah menjadi skenario Allah SWT, dan pasti semua ada hikmahnya. Dan tidak boleh kita berandai-andai tentang sesuatu yang sudah terlanjur terjadi di masa lalu.

Tinggal tugas bagi kita saat ini untuk mengambil pelajaran yang amat berharga, yaitu kita harus hati-hati sekali dalam urusan makanan ini. Karena dahulu nenek moyang kita terjerembab ke lembah dosa hingga terpaksa harus diturunkan ke muka bumi, gara-gara urusan perut dan makanan.

Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Karena yang demikian itu bukan sifat seorang mukmin.

B. Agar Doa Tidak Terhalang

Pernahkah terbetik dalam benak kitam bahwa Allah SWT sibuk sekali setiap harinya. Bayangkan, dalam sehari-semalam, ada bermilyar doa umat manusia yang menjadi hambanya, dipanjatkan naik ke langit. Ada begitu banyak hamba Allah yang berdoa dan menyampaikan permintaan. Tidak terhingga doa-doa tersebut dipanjatkan ke langit.

Tetapi apakah semua doa itu pasti diterima?

Jawabnya belum tentu. Tidak semua doa dikabulkan, tidak semua permintaan dipenuhi, tidak semua harapan diwujudkan oleh Allah Yang Maha Pengasih.

Dan tahukah Anda bahwa di antara doa-doa yang naik ke langit tetapi tidak didengar, apalagi dikabulkan oleh Allah SWT adalah –sayangnya- doa yang keluar dari mulut yang terbiasa dimasuki makanan haram.

Ya, doa yang keluar dari mulut seorang yang memakan makanan yang haram, atau meminum minuman yang telah Allah SWT haramkan, ternyata termasuk ke dalam kategori doa yang tidak akan terkabulkan.

Bayangkan, betapa dahsyatnya urusan makanan haram yang masuk ke perut kita ini, sampai-sampai Allah SWT yang aslinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi dan Maha Penerima doa, khusus untuk kasus pemakan makanan haram, Dia tidak mau mendengar atau mengabulkan doanya. *Naudzu billah tsumma naudzu billah.*

Rupanya makanan atau minuman yang haram punya efek dan pengaruh yang signifikan dalam fenomena pengabulan doa.

Ini bukan khurafat atau tahayul yang sifatnya mengada-ada, tetapi merupakan ketentuan ini telah dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lampau, ketika beliau bersabda dalam hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ

لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ
تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا). وَقَالَ
تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ
الرَّجُلَ يَظِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا
رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَذِيَّ بِالْحَرَامِ
فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Dan Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana memerintahkan kepada para rasul dalam firman, 'Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah kesalehan'. Dan Allah berfirman, 'Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan yang baik-baik'. Kemudian Rasulullah SAW menyebut seseorang yang melakukan perjalanan panjang hingga rambutnya kusut dan berdebu, sambil menadahkan tangannya ke langit menyeru, "Ya Tuhan, Ya Tuhan." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? (HR. Bukhari)

Bagaimana doa bisa dikabulkan padahal orang yang memanjatkan doa masih saja bergelimang dengan hal-hal yang membuat Allah murka? Mulutnya masih dimasuki makanan-minuman haram, perutnya masih menampung bahan bakar api neraka.

Kesimpulannya, mari kita tinggalkan makanan-minuman haram agar doa kita bisa dikabulkan. Kuncinya, kita pelajari dan kenali dulu mana makanan-minuman yang haram dan mana yang halal.

Banyak orang pergi haji atau umrah ke tanah suci, dengan mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Tujuan utamanya adalah ingin meminta kepada Allah di tempat-tempat suci yang konon merupakan tempat yang *mustajabah*¹.

Cara berdoa seperti ini memang benar karena memang diajarkan oleh Rasulullah SAW Tetapi kesucian tempat berdoa bila tidak diiringi dengan kesucian makanan yang masuk ke dalam perut, tentunya tidak akan berpengaruh banyak.

Coba saja kita bandingkan, mana lebih banyak waktu kita berada di tempat-tempat suci itu dibandingkan dengan masa dimana tubuh kita ini mengandung makanan haram?

Bila kita seorang yang rutin menjadi pemakan makanan haram, maka ketahuilah bahwa tubuh biologis kita yang terbentuk dari makanan haram, serta selalu mendapatkan asupan gizi dari bahan-bahan yang telah Allah SWT larang, keharamannya selalu melekat pada diri kita. Kemana pun kita pergi, tubuh yang terbuat dari benda haram itu kita bawa.

Berarti keberadaan kita di tempat suci menjadi tidak ada artinya, sebab di tubuh kita ini bersarang organ-organ yang terbentuk dari makanan haram. Buat apa berdoa di tempat suci, kalau tubuh kita sendiri terbentuk dari benda-benda yang haram?

Maka kalau kita sering berdoa, terkadang sampai bosan, karena jarang-jarang doa kita dikabulkan Allah, mari bersama-sama kita koreksi diri. Jangan-jangan, tubuh kita ini terbentuk dari makanan dan minuman yang haram. Kalau memang benar hal itu yang sesungguhnya terjadi, pantas saja doa kita tidak pernah terkabul, padahal berdoanya di depan Ka'bah.

¹ Tempat mustajabah adalah tempat yang umumnya doa lebih didengar dan lebih dikabulkan oleh Allah Swt.

Sudah mahal, ternyata tidak diterima.

Hadist di atas tanpa malu-malu menelanjangi banyak perilaku kita, ketika menggambarkan seorang yang tidak pernah lepas dari melakukan ibadah-ibadah ritual, mulai dari dzikir, mengaji, shalat yang khushyu', bahkan berdoa panjang lebar, hingga kusut masai rambutnya, lusuh kumal pakaiannya, bibirnya tidak pernah berhenti komat-kamit memanggil nama Allah SWT Tetapi sungguh sayang, makanannya haram, minumannya haram, mendapat asupan gizi dari makanan dan minuman yang haram.

Lalu bagaimana doanya mau diterima? Lalu apa makna semua ritual ibadah yang telah dijalankan? Lalu sia-sia pula dzikir, shalat, bacaan Quran, dan ritual-ritual itu, manakala tubuh ini terbentuk dari hal-hal yang hanya akan memancing murka Allah SWT

C. Mencegah Api Neraka

Alasan ketiga dari pertanyaan, kenapa harus kita menghindari makanan-minuman haram, adalah bahwa bila daging yang tumbuh di tubuh kita terbuat dari makanan haram, makanan tersebut akan menjadi sasaran empuk api neraka di akhirat nanti.

Makanan yang paling digemari api neraka adalah daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Dan ini bukan ancaman kosong, tetapi ini adalah sabda langsung Rasul mulia, Muhammad SAW.

Api neraka itu bukan berbahan bakar nuklir, tetapi berbahan bakar tubuh manusia dan batu, sebagaimana firman Allah SWT :

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah : 24)

Tentu tidak semua tubuh manusia dijadikan bahan bakar dari api neraka. Hanya tubuh mereka yang kafir atau berdosa saja yang dijadikan bahan bakar neraka. Dan salah satunya adalah tubuh orang yang suka memakan makanan yang telah Allah SWT haramkan.

Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda tentang daging yang tumbuh dari makanan haram.

أَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya. (HR. Tirmizy)

Maka kalau seorang muslim sangat berhati-hati agar tidak memakan makanan yang Allah haramkan, salah satu alasan yang utama karena dia tidak rela kalau tubuhnya nanti di akhirat menjadi bahan bakar api neraka.

Seorang muslim yang tidak pernah memperhatikan hukum halal haram dari apa yang dimakan dan diminumnya, akan rugi dua kali.

Pertama, rugi di dunia karena doa-doanya tidak akan dikabulkan. Dan kerugian ini sungguh menyakitkan, mengingat salah satu keistimewaan seorang muslim adalah doanya yang mudah Allah SWT kabulkan. Dan keistimewaan ini dicabut oleh-Nya lantaran suka mengkonsumsi makanan haram.

Kedua, rugi di akhirat karena tubuhnya akan dijadikan santapan api neraka. Padahal setiap muslim seharusnya nanti di akhirat tempatnya adalah surga. Tetapi ternyata tubuhnya malah dijadikan santapan api neraka. Kalau memang ujung-ujungnya bakalan jadi santapan api neraka, buat apa susah-susah punya status sebagai muslim?

Maksudnya, di dunia ini sudah untung punya status muslim, tapi kalau hanya tinggal status, sementara lidahnya

tidak bisa menolak makanan haram, dan ujung-ujungnya di akhirat dibakar juga, ya buat apa?

Maka kalau sudah terlanjur pernah atau malah sering memakan makanan haram, bertaubatlah dan minta ampun. Semoga Allah SWT mengampuni dan mensucikan diri kita, termasuk tubuh kita yang barangkali pernah memakan makanan haram.

Apakah bisa disucikan dan dibersihkan?

Tentu saja bisa. Mana ada dosa di dunia ini yang tidak bisa diperbaiki. Semua bentuk kesalahan manusia pasti ada jalan keluar untuk minta ampun, asalkan dilakukan dengan cara yang benar.

Cara yang benar adalah dengan cara bertaubat taubatan nashuha. Taubat yang sebenar-benar taubat, dimana cirinya sederhana, tetapi jarang ada orang yang bisa melaksanakannya.

Ciri Pertama

Orang yang bertaubat dengan *taubatan nashuha* adalah orang yang begitu tahu bahwa perbuatannya salah, langsung dia berhenti tanpa menunda-nundanya lagi.

Ciri Kedua

Orang yang bertaubat dengan taubatan nashuha adalah orang yang di dalam hati kecilnya memang telah terbit rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya atas semua kesalahan yang pernah dilakukan.

Ukuranya, rasa sesal ini murni datang dari sanubari, bukan sesuatu yang dibuat-buat macam air mata buaya. Juga bukan datang semata dari suasana tertentu yang diciptakan.

Yang dimaksud dengan rasa sesal yang murni adalah rasa sesal yang asli, bukan hasil ciptaan apalagi rekayasa.

Rekayasa?

Ya, rekayasa. Dan rekayasa rasa sesal itu seringkali dibuat-buat sedemikian rupa, hanya muncul kalau diperlukan, tetapi tidak mengubah esensi. Contoh yang paling mudah adalah malam renungan atau muhasabah yang sering digelar dalam event-event keagamaan tertentu. Dan sayangnya kegiatan palsu seperti ini malah marak di tengah masyarakat.

Kekuatannya hanya terbatas pada kepiawaian para narasumber pandai memainkan perasaan para peserta dengan kemampuan lisannya. Dan sering kali sura vocal sang nara sumber dianggap belum cukup, masih ditambah dengan lampu-lampu yang dimainkan dengan juru lampu siap di belakang panggung. Kadang dinyalakan kadang dipadamkan dan kadang dibuat redup.

Masih belum cukup, pada Event Organizer tertentu kadang masih menambahi suasanya biar larut dengan suara musik yang dikemas untuk mengiringi suasana.

Dengan suasana buatan seperti ini, tidak sedikit orang yang ikut menangis menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya. Tapi apa benar semua itu lahir dari rasa sesal dari lubuk hati yang paling dalam? Hanya Allah SWT saja yang tahu.

Itulah yang Penulis maksud dengan rekayasa. Seringkali rasa sesal hasil rekayasa kurang menghujam, hanya sekedar menjadi penghias, bukan rasa sesal yang asli.

Kalau mau membedakan sebenarnya mudah sekali. Biasanya, rasa sesal hasil rekayasa tidak punya *atsar* (pengaruh) yang lama. Hari ini menangis dengan mata berlinang, besok sudah mengulangi dosa yang sama.

Rasa sesal yang asli itu berbeda, dia tidak lahir dari sekedar rekayasa, tetapi lahir dari hati, menghujam kuat di dalam batin. Tidak mudah berubah, meski tidak tumbuh dalam waktu seketika.

Dan rasa sesal yang seperti ini biasanya punya power yang luar biasa kuat, sampai bisa menjadi motivator untuk melakukan perubahan yang signifikan. Contohnya adalah kisah seorang dari Bani Israil di masa lalu yang menyesal karena telah membunuh 100 nyawa. Ketika diminta untuk pindah tempat tinggal dan suasana, dia pun melaksanakannya dengan ikhlas tanpa takut misalnya tidak punya sumber mata pencaharian lagi, atau takut tidak punya teman dan sebagainya.

Rasa sesal di dalam dada itu begitu menghujam sampai akhirnya dia benar-benar mati di tengah jalan, sehingga Allah SWT menghendaki dia masuk surga.

Ciri Ketiga

Tidak cukup hanya berhenti dan menyesal, seorang yang bertaubat *taubatan nashuha* berciri punya tekat sangat kuat di hati untuk tidak akan pernah kembali melakukannya sejak hari itu hingga selama-lamanya. Karena selama masih ada keinginan untuk kembali mengulanginya, pada hakikatnya taubat itu menjadi sirna dan sia-sia.

Itulah 3 ciri orang yang taubatnya diterima Allah SWT

D. Mencegah Timbulnya Penyakit

Allah tidak mengharamkan makanan atau minuman kecuali ada hikmah di belakangnya, baik yang bisa terungkap melalui ilmu pengetahuan maupun yang tidak. Buat seorang muslim, apakah rahasia keharaman itu terjawab lewat ilmu pengetahuan atau tidak, tentu tidak berpengaruh pada keimanannya, sebab iman kepada Allah SWT membawanya kepada derajat *tsiqah* (percaya) bahwa di balik semua ketentuan Allah, pasti ada hikmahnya.

Salah satu dari hikmah menghindari makanan haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit. Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali yang ada obatnya. Dan Allah SWT tidak menurunkan obat kecuali dari yang halal.

Sebaliknya, obat haram sekilas seakan bisa mengobati, padahal di dalamnya justru ada penyakit. Dan makanan haram pun secara langsung atau tidak akan membuat kita menjadi rentan atas penyakit, sebab Allah tidak menjamin kehalalannya.

Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menetapkan makanan yang halal agar tidak umat-Nya terhindar dari penyakit.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang baik lagi baik akibatnya.” (Qs. An Nisa': 4)

Ibnu Jarir At-Thabari menafsirkan akhir ayat di atas dengan berkata bahwa makna firman Allah: ²

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Maka makanlah pemberian itu niscaya menjadi obat yang menawarkan."

Al-Qurthubi menukilkan dari sebagian ulama tafsir bahwa maksud firman Allah هَنِيئًا مَّرِيئًا , *al-hani'* ialah yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif, sedangkan *al-mari'* ialah yang tidak menimbulkan efek samping setelah dimakan, mudah dicerna, dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan.³

² Tafsir At-Thabari jilid 7 halaman 560

³ Tafsir Al Qurthubi 5/27

E. Tidak Mengikuti Langkah Setan

Dari kajian filosofi sejarah, awal penyebab dikeluarkannya Nabi Adam *alaihissalam* dan istrinya, Hawwa, dari surga ke bumi ini tidak lain karena urusan makanan haram yang dilanggar. Beliau telah melanggar larangan untuk tidak memakan makanan yang Allah haramkan. Dosa Adam itu lantas menjadi dosa pertama umat manusia. Karena itu, sebagai anak keturunan Adam kita wajib berhati-hati dalam urusan makanan-minuman haram agar tidak terperosok di lubang yang sama untuk kedua kalinya.

Seorang muslim yang entah mengapa memakan makanan-minuman yang jelas-jelas haram, pada hakikatnya sedang berada dalam langkah-langkah penyesatan setan. Dan makanan-minuman haram memang salah satu pintu masuk bagi setan untuk menggiring anak keturunan Adam masuk neraka bersamanya.

Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada keduanya untuk memakan apa saja yang ada di dalam surga. Intinya, semua makanan yang ada di surga itu halal dimakan. Namun, ada satu makanan yang dikecualikan, yang hukumnya haram dimakan. Allah secara tegas telah menunjukkan yang mana yang haram dimakan agar Adam tidak terjebak.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu

termasuk orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Baqarah : 35) ⁴

Namun, setan berhasil membisiki mereka untuk meninggalkan yang halal dan malah memakan yang haram. Secara logika, seharusnya Adam tidak akan memakan makanan yang telah Allah haramkan itu.

Setan memang pandai menipu dan merayu, karena itu justru satu-satunya makanan yang haram itulah yang dimakan dua manusia pertama itu. Allah SWT lantas menghukum keduanya.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.”(QS. Al-Baqarah : 36).

Para mufassirin berbeda pendapat tentang pohon apakah yang dimakan buahnya oleh Nabi Adam. Ada lima pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan sunbulah, kurma, tin, anggur, gandum. Yang lebih tepat adalah bahwa kita tidak tahu pohon dan buah apakah itu, karena tidak ada satu pun ayat atau hadits yang menjelaskanya.⁵

Namun karena Adam adalah hamba Allah yang baik, begitu menyadari kesalahannya, beliau langsung bertobat. Dan Allah SWT menerima tobat dari Adam.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,

⁴ Yang dimaksud dengan “jangan dekati pohon ini” adalah jangan makan buahnya, lihat Tafsir Al-Jami’ li-Ahkamil Quran oleh Al-Qurthubi jilid 1 halaman 304

⁵ Tafsir Al-Quranil Adzim, oleh Ibu Katsir, jilid jilid 1 halaman 235

maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 37)

Kalau Nabi Adam *alaihissalam* langsung bertobat begitu menyadari kesalahannya, wajar sekali jika kita juga melakukan hal yang sama sekarang ini. Tapi, bagaimana kita bisa bertobat kalau belum mengerti mana makanan-minuman yang halal, mana yang haram?

Mempelajari hukum halal haram merupakan upaya kita tidak mengikuti langkah setan yang memang bertujuan membuat umat manusia selalu bergelimang dosa dan maksiat.□

Bab 2 : Syariat Halal Haram

A. Mengenal Makanan Haram

Sama sekali tidak ada kesulitan untuk membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Sebab agama dan syariah telah diturunkan dalam keadaan terang benderang, malamnya bagai siang.

Rasulullah SAW telah bersabda :

الْحَالَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَيَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Bukhari Muslim)

Kalau pun ada wilayah yang musytabihat atau remang-remang, isyarat di dalam hadits itu menunjukkan bahwa keremangan itu tetap bisa diselesaikan oleh mereka yang punya keahlian. Memang bukan oleh manusia kebanyakan. Namun para ulama, fuqaha dan mereka yang serius mendalami hukum-hukum syariah, tentunya tidak akan mengalami masalah untuk memahami dalil-dalil dan mengeluarkan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara default, semua makanan yang haram itu jelas dan mudah dikenali. Sebaliknya, semua makanan yang halal itu juga jelas dan mudah dikenali oleh orang awam. Itu adalah

ketetapan Allah SWT Dimana agama ini didesain agar mudah bagi siapa saja untuk menjalankannya. Semua hukum dan ketetapan serta aturan dalam urusan agama dijamin mudah untuk dikenali dan dipakai.

Walau pun memang tidak bisa dinafikan bahwa terkadang ada di tengah-tengah antara yang halal dan yang haram itu sesekali terdapat hal-hal yang oleh orang yang terlalu awam agak sulit dipahami. Karena itu disebutkan di dalam hadits di atas bahwa perkara syubhat (samar) itu adalah perkara yang tidak semua orang mengetahuinya. Namun bukan berarti kalau disebutkan demikian, masalah itu seterusnya menjadi samar-samar. Tetap ada orang-orang yang memiliki ilmu serta wawasan yang pasti tetap akan dengan mudah membedakan halal dan haram.

Mereka adalah para ulama mujtahid dan ahli ilmu syariah. Dengan ilmu yang mereka miliki serta kesungguhan yang mereka punyai, syariat Islam menjadi mudah dipahami oleh orang-orang awan seperti kebanyakan manusia.

B. Semua Makanan Pada Dasarnya Halal

Salah satu diantara kemudahan yang Allah SWT berikan buat umat ini dalam menetapkan serta membedakan mana makanan yang halal dan mana yang tidak halal adalah dengan cara menjadikan salah satunya lebih dominan.

Dalam hal ini Allah SWT ternyata menciptakan makanan yang halal jauh lebih banyak dan lebih tersedia ketimbang makanan yang haram. Ini adalah cara yang sangat memudahkan buat semua hamba Allah.

Sebab sudah berlaku ketentuan pada pada dasarnya semua benda di permukaan bumi ini boleh dan halal, artinya semua yang bisa dimakan itu hukumnya halal. Lalu yang haram itu hanya terbatas pada yang Allah SWT sebutkan saja. Baik disebutkan nama makanan itu secara langsung, atau pun dengan disebutkan kriteria, sifat, karakter dan ciri-

cirinya. Selama belum ada satu pun keterangan dari Allah SWT dan rasul-Nya tentang haramnya suatu jenis makanan, maka semua makanan itu hukumnya halal.

Para ulama mempunyai kaidah yang sangat istimewa yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَلُّ

"Hukum asal segala sesuatu adalah halal (sampai ada dalil yang mengharamkannya)."

Cara ini sangat memudahkan dan cara inilah yang dipakai oleh umumnya para ulama dalam menetapkan makanan halal dan makanan haram.

Dasar Pengambilan Kaidah

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam *alaihissalam* masih di surga, Allah melarangnya memakan satu jenis makanan dan mempersilahkaninya memakan semua makanan yang ada di surga selain makanan itu.

Bisa disimpulkan bahwa walaupun di surga itu ada makanan yang haram, jumlahnya hanya satu. Sementara itu, semua makanan lain di surga itu halal dan boleh dimakan. Dan karena surga itu seluas langit dan bumi, jumlah makanan halal di surga tentu sangat banyak.⁶

Di dunia ini, dilihat dari nilai filosofis dan kesimpulan hukum ulama fiqih cenderung sama. Makanan yang halal itu sangat banyak jumlahnya, bahkan tidak terhingga. Yang bisa kita teliti dan jabarkan justru makanan-minuman yang Allah SWT haramkan karena jumlahnya relatif sedikit sehingga

⁶ Dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa luas surga itu seperti luas langit dan bumi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran : 33)

mudah diketahui dan diingat.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya semua makanan hukumnya halal, karena Allah SWT menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk kepentingan manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 29)

C. Mengharamkan Hanya Hak Allah

Sebagai muslim, kita beriman kepada Allah SWT. Dan salah satu bentuk pengejawantahan dari iman itu adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk diatur oleh Allah SWT.

Apa yang Allah SWT tetapkan kepada kita, itulah yang harus kita ikuti. Apa yang Allah SWT wajibkan, itulah yang harus kita kerjakan. Sebaliknya, apa yang Allah SWT haramkan, maka wajib kita tinggalkan.

Dan urusan halal dan haram ini sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah SWT, bukan hak manusia. Salah satu bentuk tauhid kita kepada Allah SWT adalah menyerahkan urusan halal dan haram ini kepadanya.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT telah berfirman :

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". (Qs. Al-An'am : 57)

Maka sangat kurang ajar bila seorang muslim yang mengaku tunduk dan taat kepada Allah SWT, malah membuat-buat sendiri aturan hukum sesuai dengan hawa

nafsunya. Juga amat terkutuk ketika mengarang-ngarang sendiri ketentuan halal dan haram.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik." Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (Qs. Al A'araf: 32)

D. Mengharamkan Yang Halal Dosa Besar

Terkadang kita jumpai ada sebagian orang yang terlalu bermudah-mudah dalam melarang dan mengharamkan sesuatu. Demikian pula sebaliknya, juga kita jumpai sebagian lain hidup dalam permissivisme (*ibahiyyah*) yang membolehkan dan menghalalkan segala sesuatu. Celaknya adalah apabila masing-masing dari kedua golongan tersebut memutuskan tanpa ilmu.

Menghalalkan yang haram merupakan tindak kelancangan terhadap hukum Allah, sebagaimana halnya mengharamkan yang halal pun demikian. Allah berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan (kedustaan) terhadap Allah?' Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. (Qs. Yūnus : 59-60)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. (QS. An-Nahl : 116)

Pada umumnya, perbuatan menghalalkan yang haram lahir dari mereka yang cenderung selalu mengikuti nafsu syahwatnya, sedangkan tindakan mengharamkan yang halal muncul dari orang-orang yang tampak keshalihan pada mereka, namun mereka bersikap kaku karena kecemburuan (*ghirah*) mereka yang sangat terhadap agama.

Kedua sikap tersebut tentu bukan merupakan sikap yang benar. Bahkan keduanya termasuk dalam hal menuruti hawa nafsu. Hanya saja, yang pertama terkait dengan nafsu syahwat, sedangkan yang kedua terkait dengan nafsu

berlebih-lebihan dalam agama.

Yang benar adalah sikap pertengahan, yakni menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram serta melapangkan apa yang telah Allah lapangkan bagi manusia. Namun sayangnya, sungguh sedikit orang yang bersikap demikian.

Meskipun mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah sama dari sisi kelancaran terhadap hukum Allah, namun mengharamkan yang halal lebih parah dan lebih berat hukumnya, karena hal itu menyempitkan dan memberatkan kehidupan manusia, serta bertentangan dengan prinsip umum syariah yang memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (haraj). Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Ma'idah : 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj : 78)

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ أَكْبَرَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Sesungguhnya yang paling besar dosa dan kejahatannya dari kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang hal yang tidak diharamkan, lantas hal tersebut menjadi diharamkan karena pertanyaannya tadi.” (HR. Bukhari)

Dan dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّ أَكْبَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

“Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosa dan kejahatannya terhadap (sesama) kaum muslimin adalah yang bertanya tentang perkara yang tidak diharamkan, lantas hal tersebut menjadi diharamkan kepada manusia karena pertanyaannya tadi.” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain.)

E. Mengenal Yang Haram Berarti Mengenal Yang Halal

Dengan kaidah serta penjelasan di atas, maka menjadi sangat mudah buat umat Islam untuk mengenali mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Cukup dengan mengenal ketentuan serta kriteria makanan haram, kita secara otomatis akan tahu mana makanan yang halal.

Intinya semua makanan itu halal, selama tidak ada satu pun keterangan yang menyebutkan keharamannya.

F. Label Halal

Adapun label halal yang dikeluarkan lembaga dan institusi tertentu, sikap kita adalah bahwa niat baik institusi itu patut diacungi jempol. Sebab tujuannya pasti untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk yang

diharamkan. Lantaran masalah kehalalan produk sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Dengan adanya pelabelan produk halal, masyarakat jadi sangat terbantu untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang pasti kehalalannya. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya, lantaran sudah ada lembaga yang menjamin kehalalannya.

Ini merupakan kemajuan pesat dan prestasi tersendiri dari kalangan umat Islam, lantaran ada kesadaran meluas untuk mengkonsumsi produk halal.

Namun kalau kita bicara tentang hukum dan aturan mainnya secara logika fiqih, memang agak sedikit berbeda pendekatannya.

Pertama, bahwa dalam tata hukum Islam kita memiliki aturan bahwa dasar dari segala sesuatu adalah halal. Kalau kita meminjam logika label halal, akan tertanam di benak masyarakat bahwa yang halal hanya yang ada label halalnya saja, sedangkan yang tidak ada label halalnya hukumnya menjadi haram.

Ini yang perlu dicermati dengan teliti. Sebab tidak berarti segala produk makanan yang tidak ada label halalnya lantas hukumnya pasti haram. Hanya saja belum ada penelitian tentang kepastian halalnya. Kita tidak bisa mengubah suatu hukum hanya dengan asumsi, tetapi harus dengan penelitian yang pasti.

Kalau label halal itu tidak dipahami dengan benar, niscaya akan timbul cara pandang yang kurang tepat dari tengah masyarakat. Seolah-olah apabila sebuah produk makanan tidak berlabel halal, sebagaimana yang dikeluarkan oleh institusi itu, otomatis dianggap sebagai makanan haram. Tentu saja cara pandang ini sangat keliru dan menyesatkan. Dan tentunya harus diklarifikasi dengan cara sebaik-baiknya.

Kasusnya mirip dengan santri lugu yang belum

sempurna mengaji dan belajar ilmu hadits. Dia beranggapan mentang-mentang kitab Shahih Bukhari adalah kitab yang isinya hanya melulu hadits-hadits shahih, kemudian dengan lugunya dia menyimpulkan bahwa kalau sebuah hadits tidak berlabel Bukhari, berarti hadits itu lemah atau palsu.

Santri ini keliru besar, sebab kitab Shahih Bukhari bukan satu-satunya kitab hadits yang ada. Selain kitab itu ada sekian banyak kitab lain yang juga berisi hadits-hadits shahih. Dan selain hadits-hadits yang ada di dalam kitab Shahih Bukhari, ada ribuan hadits shahih lainnya.

Adalah cara pandang yang terlalu naif bila kita mengatakan bahwa makanan yang tidak ada label halalnya, berarti makanan itu hukumnya haram.

Padahal betapa banyak di pasaran makanan yang sudah sejak zaman nenek moyang dimakan oleh bangsa kita sebagai makanan halal, dan selama ini tidak pernah ada yang meributkan kehalalannya, padahal sama sekali tidak ada label halalnya.

Bukankah bangsa kita sejak dulu makan tahu dan tempe, padahal kita tidak pernah melihat tahu atau tempe yang berlabel halal. Apakah sekarang kita akan bilang bahwa tahu dan tempe haram hukumnya, lantaran si pembuat tahu tidak mendaftarkan produknya ke lembaga yang membuat label halal?

Lalu bagaimana dengan jutaan jenis makanan lainnya yang beredar di pasar, apakah semua akan kita vonis sebagai makanan haram, hanya gara-gara makanan itu tidak ada label halal dari institusi tertentu?

Jawabnya tentu tidak. Tidak seperti itu cara kita beragama dan tidak benar kalau keharaman suatu makanan disebabkan karena produsennya belum punya sertifikat halal.

Fungsi label halal itu justru harus dipahami dengan

benar, agar tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kira-kira makanan yang sudah diberi label halal itu harus dipahami seperti ini : makanan ini sudah diperiksa oleh institusi kami, dan kami menjadi penjamin bahwa makanan ini secara substansi tidak mengandung hal-hal yang sekiranya diharamkan agama. Namun bukan berarti kalau kami belum memberi label halal pada sebuah produk makanan, makanan itu menjadi haram.

G. Bagan Makanan Haram

Secara umum kita dapat membagi kriteria makanan haram itu menjadi dua bagian.

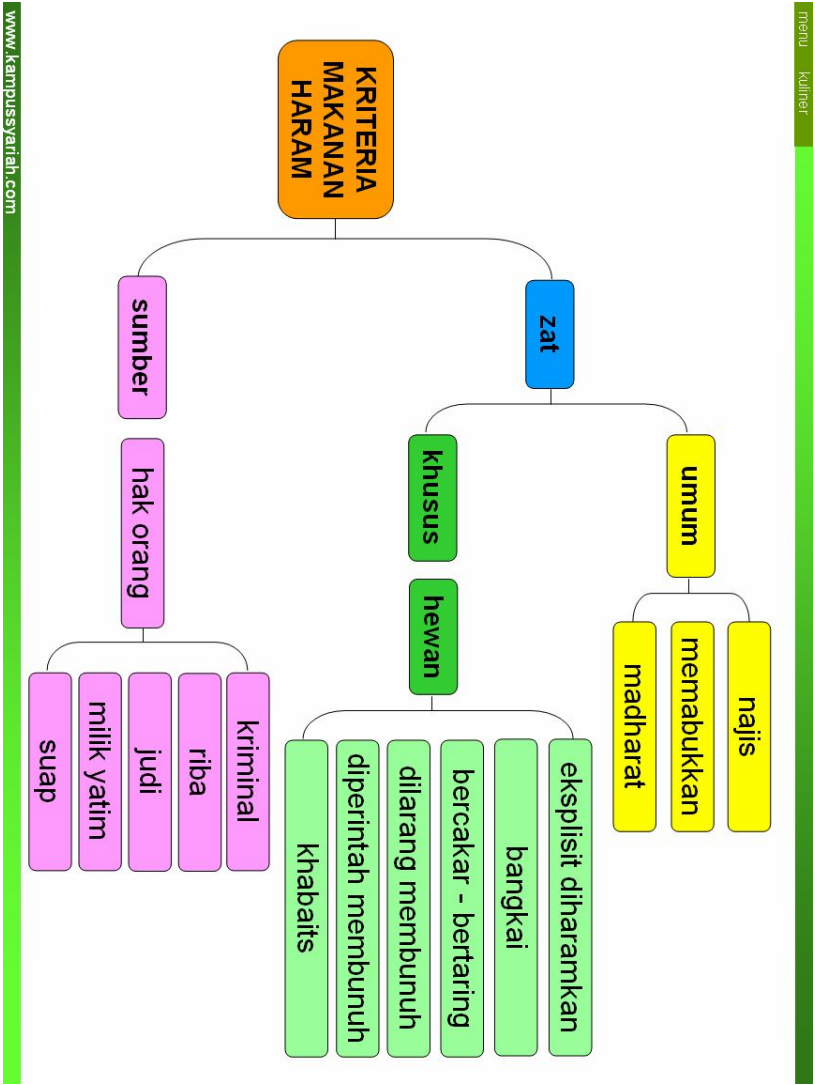
Pertama, makanan yang haram berdasarkan zat makanan itu sendiri.

Kedua, makanan haram yang bukan karena zatnya, melainkan karena cara mendapatkan makanan itu dari rizqi yang tidak halal, sehingga hal itu berpengaruh secara tidak langsung atas makanan yang dibeli dari uang haram.

Di bagian pertama, yaitu keharaman makanan karena zatnya, kita masih dapat membagi lagi menjadi dua kriteria utama.

Kriteria pertama adalah kriteria yang sifatnya umum. Kriteria ini berlaku untuk semua jenis bahan pangan, baik hewani atau nabati, atau pun benda yang lazimnya dikonsumsi orang. Dan kriteria makanan haram ini hanya ada tiga saja, yaitu najis, memabukkan dan madharat (membayakan).

Sedang **kriteria kedua** sifatnya khusus, yaitu kriteria-kriteria keharaman makanan yang terbuat dari hewan (hewani). Khusus untuk hewan memang ada aturan dan hukum tersendiri yang lebih mendetail, kita akan membicarakan makanan non-hewani secara terpisah.



Bab 3 : Haram Karena Najis

Kriteria pertama dari makanan yang haram adalah bila makanan itu merupakan benda yang hukumnya najis. Dan termasuk di dalam kriteria itu bila makanan itu suci, namun terkontaminasi dengan benda najis.

Intinya, segala benda najis itu haram untuk dimakan. Tetapi tidak berlaku sebaliknya, tidak semua benda yang haram dimakan itu berarti benda najis.

Paku berkarat, racun tikus, pecahan kaca, air accu, dan limbah merkuri merupakan contoh benda-benda yang haram dimakan manusia, sebab semua berbahaya dan mematikan. Tetapi, benda-benda itu tidak najis. Sebagai contoh, seseorang yang sedang shalat tidak akan batal shalatnya jika ia mengantungi paku berkarat.

A. Pengertian Najis

1. Bahasa

Secara bahasa najis bermakna *al-qadzarah* (الفذارة) yang artinya adalah kotoran.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah :

مُسْتَقْدَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَحِّصَ

Sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya shalat

*tanpa ada hal yang meringankan.*⁷

Dan menurut definisi Al-Malikiyah, najis adalah :

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنَعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ

*Sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercega dari kebolehan melakukan shalat bila terkena atau berada di dalamnya.*⁸

B. Makanan Najis

Berikut benda-benda yang najis dan disepakati kenajisannya oleh para ulama.

1. Darah

Darah manusia dan darah hewan najis hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah.... (QS. An-Nahl : 115).

Darah yang najis adalah yang mengalir keluar dari tubuh, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran.

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

atau darah yang mengalir. (QS. Al-An'am : 145)

Dengan ketentuan ini maka hati, jantung, dan limpa tidak termasuk najis karena meski terbuat dari darah, bukan berbentuk darah yang mengalir.

Berbeda dengan maras, jenis makanan yang satu ini

⁷ Al-Qalyubi 'alal minhaj, jilid 1 halaman 68

⁸ Asy-syarh Al-Kabir jilid 1 halaman 32

hukumnya haram karena terbuat dari darah yang mengalir keluar tubuh hewan walaupun baru dimakan setelah menggumpal.

Keharaman darah ini berlaku jika darah dimakan atau diminum. Sedangkan jika seseorang menerima transfusi darah, meskipun darah itu najis, hukumnya halal.

Mengapa halal?

Proses transfusi darah tidak berlangsung dengan cara memakan atau meminum, melainkan lewat selang atau jarum suntik yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi hukumnya halal.

Berikut beberapa makanan yang termasuk haram karena terbuat dari darah.

a. Black pudding

Di antara makanan yang terbuat dari darah yang hukumnya najis adalah black pudding. Makanan ini memang kurang dikenal di negeri kita. Sebaliknya, di manca negara banyak orang menggemarnya.

Black puding adalah sejenis sosis yang terbuat dari darah yang dimasak atau darah kering yang ditambahi bahan pengisi (*filler*). Produk ini juga dikenal sebagai sosis darah (*blood sausages*).



Istilah "*blood sausages*" pertama dikenal pada 1868, konon dikaitkan dengan istilah Jerman, "*blutwurst*".

Sosis ini berukuran besar, dibuat dari usus hewan yang diisi darah dan lemak. Sosis ini dimatangkan dengan cara direbus hingga isinya mengeras. Selain memakai darah babi, sosis

ini bisa dibuat dari darah hewan lain seperti sapi, anak sapi, atau domba, namun hasilnya kurang baik. Darah unggas, kuda, dan hewan lain jarang digunakan. Bahan pengisinya terdiri atas daging, lemak, gajih, remah roti, ubi jalar, barley, dan oatmeal.

Sosis darah biasanya menjadi bagian dari sarapan pagi di Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Makanan ini menjadi pelengkap sarapan, disajikan seperti sosis putih yang merupakan sarapan tradisional Irlandia dan Skotlandia.

Sosis darah dapat dimakan tanpa dimasak, namun kebanyakan dihidangkan setelah dipanggang atau direbus.

Kota Bury di Lancaster sangat terkenal akan sosis darah. Begitu pula dengan kota Clonakilty di County Cork yang mengekspor sosis darah sebagai makanan khas. Co. Clare's terkenal akan sosis darah dengan merek Bonina Black Pudding. Produk ini berasal dari desa Miltown Malbay di bagian barat County Cork. Pembuatannya masih tradisional dan jarang diproses di pabrik.

Penggunaan darah sebagai bahan makanan ternyata bukan monopoli orang Eropa, Amerika, Australia, atau Selandia Baru saja. Tetapi di berbagai belahan dunia, kita sering menemukan makanan semacam ini.

Hukum

Karena sosis ini terbuat dari darah, meski sudah menjadi tradisi dan barangkali oleh sebagian ahli medis dianggap aman, tetapi secara hukum syariah, black puding ini hukumnya haram.

Dasarnya, karena bahan pembuatnya adalah darah yang hukumnya najis.

b. Marus

Di Indonesia, di antara contoh makanan populer yang terbuat dari darah adalah marus. Marus adalah darah hewan

yang dibekukan dalam wadah. Darah beku itu kemudian dipotong-potong sehingga sekilas seperti potongan hati ayam atau hati sapi.

Marus sering kali dimasak menjadi lauk-pauk yang cukup populer di beberapa tempat di seperti di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Marus ini sering berada di deretan menu bersama dengan tahu, tempe dan lauk lainnya.



Sepintas lalu marus ini mirip dengan tahu bacem yang berwarna cokelat gelap. Kalau disandingkan dengan tahu bacem, konsumen akan sulit membedakan mana yang marus dan mana yang tahu. Jika kita tidak kritis dan hati-hati, bisa saja tertukar, sebagaimana yang pernah dialami para pembeli dari luar kota yang tidak mengenal marus dengan baik.

Ada pula marus yang dimasak ala sate, dengan membuatnya potongan-potongan kecil dan menusuknya dengan tusukan layaknya sate. Parahnya, masakan ini kemudian dicampur dengan sate-sate yang lain, seperti sate ati, telur puyuh, jeroan ayam dan kerang. Konsumen yang tidak tahu akan menganggapnya sebagai jeroan, karena bentuk dan warnanya mirip dengan sate ati.

Hukum

Hukum memakan marus tentu saja haram, karena pada hakikatnya marus terbuat darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan. Dan darah itu hukumnya najis, sehingga haram hukumnya buat seorang muslim untuk mengkonsumsi marus.

c. Lawar

Contoh lain kuliner di negeri kita yang mengandung darah yang najis adalah lawar.

Lawar adalah makanan tradisional khas pulau Bali. Wujudnya mirip seperti urap, yang terdiri atas sayur-sayuran, daging yang dicincang, sejumlah bumbu, dan kelapa.

Sepintas makanan ini mirip urap Jawa, bedanya lawar sering ditambahi darah segar untuk menambah kelezatan rasanya. Lawar disajikan sebagai teman nasi bersama lauk-pauk yang lain.



Yang patut menjadi perhatian, tidak banyak yang tahu bahwa lawar sering ditambahi darah segar. Darah yang dipakai biasanya berasal dari ayam atau hewan lain, dipadukan dengan bumbu-bumbuan.

Lawar sendiri tidak dapat bertahan lama. Jika didiamkan di udara terbuka, makanan ini hanya bertahan setengah hari.

Penamaan lawar bervariasi, biasanya berdasarkan jenis daging yang digunakan atau jenis sayurannya. Jika yang digunakan daging babi, namanya lawar babi. Demikian juga jika yang digunakan sayur nangka, namanya lawar nangka.

Ada juga pemberian nama berdasarkan warnanya, misalnya lawar merah jika lawarnya merah, lawar putih untuk yang putih, atau lawar padamare yang dibuat dari campuran beberapa jenis lawar.

Hukum

Hukum memakan lawar sudah pasti haram, karena pada hakikatnya lawar mengandung darah yang mengalir keluar

dari tubuh hewan. Dan darah itu hukumnya najis, sehingga haram hukumnya buat seorang muslim untuk mengkonsumsi marus.

d. Kue darah babi-Taiwan



Di Taiwan, orang membuat kue dari darah babi dan beras. Kue darah babi ini biasanya ditusuk dengan batang kayu dan dimakan seperti es krim. Dengan mudah sejenis manisan ini bisa

ditemukan di pasar-pasar.

Di negeri kita rasanya belum pernah kita dengar ada makanan seperti kue darah babi ini. Tapi kira tidak tahu persis, apakah sudah sampai ke negeri kita atau hanya makanan tradisional di Taiwan saja.

Hukum

Hukum memakan kue babi jelas diharamkan karena bahan bakunya tidak lain adalah darah yang najis. Apalagi darah yang dipakai berasal dari babi yang hukumnya najis *mughlladzah* (najis berat) dalam syariat Islam. Maka hukumnya menjadi haram dua kali. Pertama, karena terbuat dari darah yang najis. Kedua, karena darahnya adalah darah babi, yang juga najis.

e. Darah ular

Beberapa kepercayaan masyarakat beranggapan bahwa meminum darah ular bisa mengobati penyakit, seperti asma, rematik, asam urat. Darah ular juga dipercaya ampuh menjadi "obat kuat".



Tidak ada penelitian yang bisa dipercaya atau ilmiah mengenai hal ini. Yang ada hanya pembicaraan dari mulut ke mulut.

Bagaimanapun, penjualnya memang ada. Ular yang masih hidup dipenggal kepalanya, lalu darah segarnya dikururkan ke dalam gelas. Kadang

darah itu dicampur dengan arak dan madu, yang konon untuk menghilangkan bau anyir darah sang ular.

Di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, beberapa pedagang secara khusus menyediakan darah ular segar selain sate ular, daging biawak, dan otak monyet.

Hukum minum darah jelas haram, karena darah pada hakikatnya adalah benda najis. Apalagi ditambahi arak yang juga haram hukumnya. Keharamannya jadi berlipat.

Hukum

Seorang muslim diharamkan meminum darah yang merupakan benda najis, meskipun niatnya untuk pengobatan. Masih banyak obat-obat lain yang tidak kalah ampuh dan halal. Kalau ada yang halal, yang haram tidak boleh dijadikan pilihan.

2. Kotoran (tinja) dan kencing (urine)

Kotoran manusia dan air kencing (urine) adalah benda yang najis menurut jumhur ulama. Abu Hanifah mengatakan kotoran manusia termasuk najis *ghalizhah* (najis berat). Sementara Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan najis ringan (*khafifah*).

Dasarnya kenajisan kotoran (tinja) adalah sabda

Rasulullah SAW :

عن ابن مسعود رضي الله عنه : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ الاسْتِنْجَاءِ فَأَتَتْهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ : هَذَا رِكَسٌ

Nabi SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud sebuah batu untuk istinja', namun diberikan dua batu dan sebuah lagi yang terbuat dari kotoran (tahi). Maka beliau mengambil kedua batu itu dan membuang tahi dan berkata, "Yang ini najis". (HR. Bukhari)

إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالْدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthny) ⁹

Mungkin Anda bertanya, siapakah orang yang mau-maunya memakan kotoran atau air kencing? Bukankah secara naluri semua orang pasti tidak mau memakannya?

Ternyata kalau kita teliti, ada saja orang yang masih berusaha untuk mengkonsumsinya. Kadang alasannya rada masuk akal, meski tetap saja tidak bisa diterima secara syariah. Misalnya yang kini berkembang, yaitu berbagai bentuk terapi pengobatan, salah satunya yang sering kali kita temukan adalah terapi urine. Pada hakikatnya, tetapi urine ini termasuk meminum benda najis yang hukumnya haram.

a. Terapi Minum Urine

Urine, air seni, atau air kencing manusia atau hewan

⁹ Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani.

adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi.

Para ahli mengatakan bahwa ekskresi urine diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh.

Di beberapa tempat kita menemukan orang melakukan pengobatan dengan terapi urine. Orang yang berobat dengan cara ini diharuskan meminum urinenya sendiri.



Konon kabarnya, minum air kencing sebagai pengobatan sudah dilakukan di India sekitar 5000 tahun lalu.

Orang Eropa kabarnya juga mengenal terapi ini sejak 4000 tahun lalu. Di China, pengobatan ini baru dikenal sejak 1700 tahun lalu.

Sementara itu di Jepang, terapi ini baru dikenal pada 700 tahun lalu. Di Indonesia sendiri sebagian masyarakat kita menerapkan terapi ini.

Memang ada perbedaan pendapat tentang apakah air kencing itu mengandung racun penyakit atau tidak.

Pihak yang bilang urine tidak mengandung racun berpatokan pada laporan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) tahun 1992. Laporan itu menyatakan bahwa air urine bersifat steril jika tidak tercemari tinja.¹⁰

¹⁰ Francey R.S., dkk., 1992

Para pakar yang sudah lama mempraktikkan terapi ini mengatakan bahwa urine itu mengandung berbagai senyawa berharga, seperti mineral, vitamin, hormon, enzim, antibodi, antialergen, antigen, asam amino, serta bahan nutrisi lain yang berguna bagi tubuh. Bahan-bahan senyawa yang ditemukan di dalam urine ini bersifat murni, bioaktif, dan mempunyai kemampuan menyembuhkan sendiri (*bio-self healing power*).

Hukum

Lepas dari apakah terapi urine itu ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan, juga lepas dari apakah terapi ini berhasil menyembuhkan penyakit, dalam syariat Islam air kencing hukumnya tetap najis. Dan karena kenajisannya, hukum berobat dengan terapi urine termasuk hal yang diharamkan apabila urine itu diminum. Hal ini tidak terbatas pada urine manusia saja, tapi juga urine hewan.

Selain itu, karena ada dalil yang mengharamkan berobat dengan sesuatu yang haram, terapi urine dengan cara meminumnya juga diharamkan secara syariah.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Sesungguhnya Allah tabarakawatala tidak menjadikan obat penyembuhmu terdapat pada hal-hal yang telah Dia haramkan untukmu. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram.” (HR. Muslim, Tirmidzy dan Abu Dawud).

b. Hewan Pemakan Kotoran



Mungkin kita sulit menemukan contoh orang yang memakan kotorannya sendiri. Sejerok apa pun manusia, sepertinya tidak ada yang mau makan kotorannya sendiri.

Tetapi, untuk yang memakan kotoran manusia secara tidak langsung kita bisa menemukan contohnya dengan mudah. Sebagian orang masih mau dan suka memakan ikan yang mengonsumsi kotoran manusia—biasanya yang belum dikarantina. Padahal, hewan demikian termasuk diharamkan karena ikan yang memakan benda najis, misalnya kotoran manusia, adalah najis pula. Di dalam kitab fiqih, ini disebut *jallalah*. *Jallalah* bisa melingkupi seluruh binatang yang memakan kotoran, misalnya lele, ayam, bebek, atau yang lainnya.

Para ulama seperti Asy-syafi'iyah dengan tegas menyebutkan haramnya *jallalah*. Dengan dasar hadis Ibnu Umar ra. beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا

“Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan *jallalah* dan susunya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Tirmidzi, dan dinilai hasan olehnya)

Namun, ada juga yang cuma menyatakan kemakruhannya. Mereka menyatakan larangan dalam hadis tersebut bukan pada zat hewannya, namun pada perkara lain yang tidak menunjukkan lebih dari perubahan mutu dan kualitas daging dan susu hewan tersebut. Tentunya hal ini tidak sampai pada pengharaman.

Para ulama menyatakan bahwa keharaman *jallalah* ini dapat berubah kembali kepada asalnya dan boleh dimakan

kembali daging dan susunya setelah dikurung (karantina) dan diberi makan makanan yang halal dan baik. Ada yang menyatakan pengarangtinaan selama tiga hari, namun ada pula yang menyatakan lebih.

Alasan keharaman memakan *jallalah* adalah untuk menghindari kaum muslimin dari memakan kotoran manusia atau kotoran hewan, meski dengan cara tidak langsung. Jika dikonsumsi, kotoran tersebut bisa memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan dan tingkah laku seseorang.

c. Kopi Luwak

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, semua kotoran hewan adalah benda najis, baik hewan itu halal dagingnya maupun haram dimakan.¹¹

Dan yang disebut dengan kotoran hewan (*ghaith*) adalah semua benda yang keluar lewat kemaluan, baik berupa benda cair, padat, maupun gas.

Kopi luwak adalah kopi yang menggunakan biji kopi dari sisa kotoran luwak atau musang kelapa. Dengan kata lain, kopi ini—jika benar-benar diambil dari kotoran hewan—hukumnya najis. Karena itu pula hukumnya haram untuk diminum.



Konon, biji kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak.

Kemasyhuran kopi ini di kawasan Asia Tenggara telah lama diketahui, namun baru dikenal luas di kalangan

¹¹ Raudhatut-Thalibin jilid 1 halaman 16, Badai'ushshanai' jilid 1 halaman 80, Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 halaman 46

peminat kopi gourmet setelah publikasi pada 1980-an. Biji kopi luwak adalah yang termahal di dunia, mencapai USD100 per 450 gram.

Kemasyhuran kopi ini diyakini karena mitos pada masa lalu, ketika perkebunan kopi dibuka besar-besaran pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dekade 1950-an. Saat itu masih banyak luwak, atau lengkapnya musang luwak. Binatang ini senang sekali mencari buah-buahan yang cukup baik dan masak, termasuk kopi sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi yang betul-betul masak dan setelah memakannya biji kopi yang dilindungi kulit keras dan tidak tercerna akan keluar bersama kotorannya.

Pada masa lalu, biji kopi seperti ini sering diburu para petani kopi karena diyakini berasal dari biji kopi terbaik dan telah difermentasikan secara alami dalam perut luwak. Konon, menurut para penggemar dan penikmat kopi, rasa kopi ini memang benar-benar berbeda dan spesial.

Sekarang Kopi Luwak telah menjadi merek dagang dari sebuah perusahaan kopi. Kopi dengan merek ini dapat ditemukan di pertokoan atau kafe atau kedai pusat perbelanjaan besar. Namun, belum tentu racikan kopi yang dijual disana benar-benar berasal dari luwak atau tepatnya "kotoran" luwak.

Pendapat Hambali Tentang Kotoran

Menurut pendapat mazhab Hambali, untuk hewan yang dagingnya halal dimakan, air kencing dan kotorannya tidak najis. Kalau air kencing atau kotorannya tidak najis, tidak ada `illat untuk mengharamkannya. Dengan kata lain, bisa saja kopi luwak ini dianggap tidak haram karena dalam pandangan mazhab Hambali kotoran luwak bukan benda najis.

Dasar pengambilan hukum atas ketidaknajisan kotoran hewan yang halal dagingnya adalah hadis berikut.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

Dulu, sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi SAW mendirikan shalat di kandang kambing. (HR. Bukhari Muslim)

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. متفق عليه

Beberapa orang dari kabilah 'Ukel dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk mendatangi onta-onta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu onta-onta tersebut. (HR. Bukhari Muslim)

3. Muntah

Muntah adalah makanan yang sempat masuk ke dalam lambung manusia lalu keluar lewat mulut.

Meski dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak ada orang yang secara sengaja memakan muntah, namun dalam banyak kasus terkadang ada orang yang dalam keadaan sakit dan hampir muntah, tetapi tidak keluar dan ditelan kembali.

12

Jumhur ulama seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa apa yang dimuntahkan oleh seseorang adalah sesuatu yang hukumnya najis. Dasarnya karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi sesuatu yang kotor dan rusak.

Pendapat ini didukung pula oleh dalil yang lemah seperti

¹² Hasyiyatu ad-dasuqi ala syarhil kabir jilid 5 halaman 1.

hadis berikut.

يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ
وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal: kotoran, air kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Ad-Daruquthny)

Al-Hanafiyah bahkan mengatakan bahwa muntah itu hukumnya najis *mughlladzah* (najis berat).¹³

a. Muntah Najis

Tentang hukum kenajisan muntah, umumnya ulama mengatakan bahwa muntah itu hukumnya najis. Dasarnya adalah hadis di atas.

Di antara yang menyebutkan bahwa muntah itu najis adalah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dasarnya adalah bahwa muntah itu adalah makanan yang sudah masuk ke dalam lambung dan telah berubah menjadi rusak dan busuk.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa muntah itu najis apabila memenuhi mulut. Tetapi jika sedikit dan tidak memenuhi mulut, hukumnya dimaafkan.¹⁴

Al-Malikiyah mengatakan bahwa muntah yang najis itu adalah makanan yang telah berubah di dalam perut dan sudah tidak lagi berbentuk makanan. Sedangkan jika wujudnya masih utuh dan belum berubah, hukumnya tidak najis.¹⁵

b. Muntah Tidak Najis

Sedangkan Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani mengatakan

¹³ Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar jilid 1 halaman 31.

¹⁴ Fathul Qadir jilid 1 halaman 141 dan Maraqi Al-falah halaman 16-18.

¹⁵ Hasyiatu ad-dasukqi jilid 1 halaman 51.

bahwa muntah itu tidak najis. Dasarnya karena mereka tidak menerima hadis di atas sebagai hadis yang shahih.

4. Sperma

Para ulama berbeda pendapat apakah sperma (air mani) itu najis atau tidak. Mereka yang bilang mani itu najis, maka hukum meminumnya pun haram. Sebaliknya, bila mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis, maka hukumnya pun ikut juga.

a. Najis

Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mani itu hukumnya najis.¹⁶

Dasar pendapat mereka adalah hadits berikut ini :

كُنْتُ أُغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ

Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dahulu Aku mencuci bekas janabah (mani) pada pakaian Rasulullah SAW dan beliau keluar untuk shalat meski masih ada bekas cucian di pakaian beliau (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini adalah hadits yang shahih karena diriwayatkan oleh dua ahli hadits kenamaan, yaitu Bukhari dan Muslim. Dan isi hadis tegas menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha mencuci bekas mani di pakaian beliau. Dan dalam pendapat kedua mazhab ini, pencucian ini menunjukkan bahwa mani itu hukumnya najis.

Selain itu, menurut ketentuan fiqih, apa saja yang keluar dari tubuh lewat dua lubang kemaluan adalah benda najis. Dan oleh karena itu maka mani termasuk benda najis.

¹⁶ Al-Binayah 'alal Hidayah jilid 1 halaman 720, Hasyiyah ibnu Abidin jilid 1 halaman 208, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 80

Bila menggunakan pendapat ini, maka mani atau sperma haram untuk ditelan, diminum atau dimakan. Dan bila terkena pakaian, wajib disucikan sebagaimana umumnya najis.

b. Tidak Najis

Mazhab Asy-Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa mani manusia itu tidak najis, baik mani laki-laki atau pun mani perempuan.

Dasar pendapat mereka adalah hadits yang juga shahih, dan juga berasal dari satu sumber, yaitu Aisyah *radhiyallahu'anha*.

أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ

Bahwa Aisyah radhiyallahuanha mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW kemudian beliau shalat dengan mengenakan pakaian itu. (HR. Muslim)

Hadits ini juga termasuk hadits yang shahih, karena dimasukkan di dalam kitab Shahih Muslim. Tetapi teks hadits ini bertentangan dengan teks hadits sebelumnya, dimana Aisyah tidak mencuci bekas mani Rasulullah SAW, melainkan beliau hanya mengeriknya saja dengan kuku.

Dan yang bisa dipahami, mengerik mani yang sudah kering dengan kuku tentu tidak membuat mani itu hilang sepenuhnya. Pasti masih ada bekas-bekasnya walau pun sudah mengering. Hal ini kemudian dijadikan dasar bahwa sesungguhnya mani itu bukan benda najis.

Selain hadits di atas, dasar atas tidak najisnya mani itu juga dikuatkan oleh hadits lainnya, yaitu hadits riwayat Al-Baihaqi.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ

بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوْ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ
أَوْ إِذْخِرٍ

Rasulullah SAW ditanya tentang hukum mani yang terkena pada pakaian. Beliau Saw menjawab, "Mani itu sama dengan reyak atau lendir di tenggorokan, cukup dihapus dengan kain atau idzkhir (HR. Al-Baihaqi)

Katakanlah karena satu dan lain hal, sehingga mani ini tertelan dan sebagainya, hukumnya tidak haram, kalau menggunakan pendapat ini.

5. Nanah

Nanah termasuk najis dan jika seseorang terkena nanah dia harus mencuci bersih bekas nanah itu sebelum melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian (wudhu' atau mandi).

6. Mazi dan Wadi

Mazi adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan laki-laki biasa akibat percumbuan atau khayalan. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat sebelum mani keluar. Keluarnya tidak deras atau tidak memancar. Mazi berbeda dengan mani, yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan lazzah atau kenikmatan (ejakulasi), sedangkan mazi tidak.

Wadi adalah cairan kental berwarna putih yang keluar sebagai efek dari air kencing.

Kesimpulan :

Dari bab ini kita mengambil kesimpulan bahwa semua benda najis itu haram hukumnya untuk dimakan, diminum atau dikonsumsi.

C. Hukum-hukum Yang Terkait Dengan Benda Najis

Benda yang najis di dalam syariat Islam memiliki

beberapa ketentuan hukum, di antaranya :

1. Haram Dimakan

Meski boleh bersentuhan dengan benda-benda najis, namun seorang muslim haram hukumnya untuk memakan, meminum atau mengkonsumsi benda-benda yang jelas-jelas hukumnya najis, meski dengan alasan pengobatan.

Keharaman mengkonsumsi benda-benda najis merupakan kriteria nomor satu dalam daftar urutan makana haram.¹⁷

Dalil yang menjadi dasarnya pengharamannya adalah firman Allah SWT :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf : 157)

Piring Bekas Orang Kafir

Piring, gelas dan alat-alat makan bekas orang kafir terkadang menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah suci atau tidak?

Sesungguhnya ludah dan tubuh orang kafir itu suci dan bukan benda najis, sehingga kalau masalahnya hanya semata-mata makanan bekas orang kafir, tidak ada masalah dalam hal kesuciannya ,sebagaimana kisah dalam hadits berikut ini.

أَتَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْبَنٍ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَنَاولَ الْبَاقِيَ أَغْرَابِيًّا
كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ

¹⁷ Silahkan lihat jilid ke-9 dalam buku Seri Fiqih Kehidupan.

وَقَالَ : الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a'rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata 'Ke kanan dan ke kanan'. (HR. Bukhari)

Namun yang jadi masalah adalah bila orang kafir itu memakan makanan yang dalam pandangan syariah hukumnya najis, seperti khamar, anjing, babi, bangkai atau hewan-hewan lain yang diharamkan, apakah alat-alat makan bekas mereka itu lantas digeneralisir secara otomatis selalu menjadi najis, walaupun secara zahir tidak nampak?

Dalam hal ini, umumnya para ulama tidak mengharamkannya bila tidak nampak secara zahir sisa bekas benda-benda najis di dalam alat-alat makan bekas mereka. Umumnya mereka hanya hanya memakruhkan bila seorang muslim makan dengan wadah bekas orang kafir yang belum dibersihkan atau disucikan. Sehingga hukumnya tetap boleh dan makanan itu tidak menjadi haram.

Semua itu hukumnya boleh bila hanya sekedar berdasarkan rasa ragu saja. Namun bila jelas-jelas ada bekas najisnya secara kasat mata, maka haram hukumnya memakan dari wadah itu, kecuali setelah disucikan.

2. Tidak Berdosa Menyentuh Najis

Berbeda dengan ketentuan najis pada agama-agama samawi sebelumnya, yang mengharamkan umatnya bersentuhan dengan benda-benda najis, dalam syariat Islam, seorang muslim tidak berdosa bila tersentuh najis atau menyentuhnya dengan sengaja.

Konon dalam agama Yahudi Allah SWT menetapkan ketentuan yang amat keras tentang najis. Di antaranya, bila

seseorang terkena najis pada pakaiannya, maka pakaiannya itu tidak bisa lagi disucikan untuk selama-lamanya. Jadi pakaian itu harus dibuang, atau bagian yang terkena najis harus dirobek, dan ditambah dengan kain baru.

Dan bila najis itu tersentuh pada badan, maka kulitnya harus dikelupas, lantaran benda yang terkena najis tidak bisa selamanya disucikan.

Sedangkan seorang muslim tidak diharamkan untuk bersentuhan dengan benda-benda najis, asalkan bukan sedang menjalankan ibadah ritual yang membutuhkan kesucian dari benda najis.

Profesi sebagai petugas kebersihan menjadi halal dalam agama Islam, meski setiap hari bergelimang dengan najis. Demikian juga seorang muslim boleh bekerja sebagai penyembelih hewan, meski setiap hari tangannya bersimbah dengan darah dan kotoran. Dan menjadi petugas mobil tinja juga tidak haram, meski setiap hari bergelimang dengan isi *septik tank*.

3. Syarat Sah Ibadah

Seorang muslim baru diwajibkan untuk mensucikan dirinya dari benda-benda najis yang terdapat pada badan, pakaian dan tempatnya, manakala dia akan melakukan ibadah ritual tertentu.

Karena suci dari najis adalah syarat sah dalam ritual beribadah, dimana seseorang tidak sah menjalankan shalat bila badan, pakaian atau tempat shalatnya tidak suci dari najis.

Maka pada saat itulah dibutuhkan cara berthaharah yang benar, sebagaimana yang diajarkan dalam ketentuan syariat Islam.

4. Haram Digunakan Beristijmar

Beristinja' adalah mencusikan dan membersihkan sisa

bekas buang air kecil atau buang air besar. Bila menggunakan benda selain air, disebut dengan istilah istijmar.

Dan Rasulullah SAW melarang kita beristijmar dengan menggunakan benda-benda najis, seperti kotoran hewan atau tulang bangkai, sebagaimana yang tersebut di dalam hadits berikut ini :

نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بَعْظَمٍ

Beliau SAW melarang kita beristinja' dengan tahi atau tulang.
(HR. Muslim Abu Daud dan Tirmizy)

5. Haram Diperjual-belikan

Pada dasarnya secara umum benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, berdasarkan hadits berikut ini :

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا

Dari Abu Daud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,"Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun dalam detail-detaiknya, ternyata para ulama agak sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak, kalangan yang mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis dan menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

a. Kotoran Hewan

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah pada dasarnya

benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh.¹⁸

Kotoran hewan adalah benda najis, maka haram diperjual-belikan. Namun bila yang diperjual-belikan adalah tanah, namun tercampur kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya, melainkan tanahnya.

Artinya, kalau semata-mata yang diperjual-belikan adalah kotoran hewan, hukumnya masih haram. Tetapi kalau kotoran hewan itu sudah dicampur dengan tanah sedemikian rupa, meski pada hakikatnya masih mengandung najis, namun mereka tidak melihat kepada najisnya, melainkan kepada tanahnya.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah secara umum tetap mengharamkan jual-beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah dan untuk pupuk.

b. Kulit Bangkai

Kulit bangkai hukumnya najis karena itu juga menjadi haram untuk diperjual-belikan. Namun bila kulit itu sudah disamak, sehingga hukumnya menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

Janganlah kamu mengambil manfaat bangkai dari ihab (kulit yang belum disamak) dan syarafnya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut *ihab* (إهاب). Rasulullah SAW melarang bila kulit itu berasal dari bangkai, tapi hukumnya menjadi boleh bila telah

¹⁸ Fathul Qadir wal Inayah bihamisyih, jilid 5 hal. 202

mengalami penyamakan. Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهِرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Namun ada juga pendapat ulama yang tetap menajiskan kulit bangkai, meski telah disamak, yaitu sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Sehingga dalam pandangan mereka, jual-beli kulit bangkai pun tetap diharamkan.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Kharasyi dan Ibnu Rusydi Al-Hafid. Ibnu Rusydi menyebutkan, meski bahwa penyamakan tidak ada pengaruhnya pada kesucian kulit bangkai, baik secara zhahir atau pun batin.¹⁹

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga melarang jual-beli kulit bangkai, karena hukumnya najis dalam pandangan mereka.

c. Hewan Najis dan Buas

Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat, dalam pandangan mazhab ini, boleh hukumnya untuk memperjual-belikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya.

Di antara manfaat dari hewan buas ini adalah untuk berburu, dimana Allah SWT memang membolehkan umat Islam berburu dengan memanfaatkan hewan buas.

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

¹⁹ Ashalul Madarik Syarhu Irsyadis Salik, jilid 1 hal. 55

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

(Dihalalkan bagimu buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).(QS. Al-Maidah : 4)

Sedangkan anjing hitam atau sering diistilahkan dengan *al-kalbul-'aqur* (الكلب العقور), ada nash hadits yang secara tegas melarang kita untuk memperjual-belikannya, bahkan ada perintah buat kita untuk membunuhnya.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid, yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak dan anjing hitam. (HR. Bukhari Muslim)

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, hewan-hewan yang buas itu tetap haram untuk diperjual-belikan, meski bermanfaat untuk digunakan dalam berburu.

d. Khamar

Termasuk yang dilarang untuk diperjual-belikan karena kenajisannya adalah khamar, dimana umumnya para ulama memasukkan khamar ke dalam benda najis. Dan memang ada dalil yang secara tegas mengharamkan kita meminum serta memperjual-belikannya.

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah

juga mengharamkan untuk menjualnya. (HR. Muslim)

e. Daging Babi

Termasuk juga ikut ke dalam keumuman larangan dalam hadits ini adalah daging babi. Daging babi itu haram dimakan, maka otomatis hukumnya juga haram untuk diperjual-belikan.

6. Haram Ditempatkan Pada Benda Suci

Termasuk yang dilarang untuk dilakukan dalam syariat Islam adalah menghina tempat-tempat suci dengan benda najis, seperti haramnya memasukkan benda-benda najis ke dalam masjid. Juga haramnya menempelkan benda najis ke mushaf Al-Quran yang suci dan mulia.²⁰



²⁰ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 116, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 27,

Bab 4 : Haram Karena Memabukkan

Kriteria kedua dari makanan yang haram adalah makanan yang memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lain-lainnya.

Prinsipnya, segala jenis makanan, minuman, atau apa pun yang dikonsumsi manusia yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram.

Masalahnya, apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk?

Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa *'illat* atau penyebab dari haramnya khamar karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap khamar, ternyata justru setelah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan.

A. Pengertian Mabuk

1. Bahasa

Dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan itu diistilahkan dengan kata *muskir* (مُسْكِر). Kata *muskir* ini adalah *isim fail* dari kata dasar *sakara* (سَكَر). Maknanya adalah kebalikan dari *shahwu* (الصَّوْ), yang maknanya sadar atau jaga. Jadi sakr atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga.

2. Istilah

Adapun definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama berbeda-beda ungkapannya, namun pada intinya tetap sama.

a. Abu Hanifah

Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Al-Muzani dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah membuat definisi mabuk sebagai :

السَّكَرُ: نَشْوَةٌ تُزِيلُ الْعَقْلَ

Mabuk adalah kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal

Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi, juga tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Namun menurut Ibnu Humam, definisi ini hanya terbatas untuk mabuk yang mewajibkan hukum hudud, yaitu berupa cambuk 40 kali atau 80 kali.

Sedangkan definisi mabuk yang tidak mewajibkan hukum hudud menurut umumnya ulama Al-Hanfiyah adalah :

اِخْتِلَاطُ الْكَلَامِ وَالْهَذْيَانِ

Rancunya perkataan dan meracau

b. Asy-Syafi'iyah

Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang mabuk itu adalah :

السَّكَرَانُ هُوَ الَّذِي اِخْتَلَطَ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَاُنْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ

Orang mabuk adalah orang yang seharusnya perkataan teratur menjadi rancu, dan terbukalah rahasia yang disembunyikannya.

c. Ali bin Abi Thalib

Dan definisi ini sesungguhnya bersumber dari perkataan Ali bin Abi Thalib *radhiallahuanhu*.

إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى

*"Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau. Dan bila meracau dia akan berhalusinasi."*²¹

Maka khamar menurut Al-Hanafiyah adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akalnya, sehingga tidak bisa memahami sesuatu.

Dia tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara langit dengan bumi, antara istrinya, ibu atau pembantu.²²

Secara umum kita bisa mengatakan bahwa mabuk adalah hilang akal. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

3. Mabuk Yang Bukan Mabuk

Di negeri kita, istilah mabuk seringkali digunakan juga pada kondisi di luar apa yang didefinisikan di atas. Misalnya ketika ada seseorang yang mengalami mual atau pusing karena naik kendaraan atau naik kapal laut, seringkali disebut mabuk.

Begitu juga kalau ada orang jatuh cinta setengah mati, sering disebut mabuk kepayang. Orang yang makan buah durian terlalu banyak lalu merasa pusing atau mual, sering disebut *mabok duren*.

Tentunya mabuk seperti itu bukan termasuk mabuk yang sedang kita bahas.



Malik

²¹ Perkataan Ali bin Abi Thalib ini berda; menyebutkan hal ini di dalam kitab Al-Muwat

²² Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah a

Sebab durian itu bukan benda memabukkan, demikian juga angkot bukan benda memabukkan.

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa orang yang mabuk adalah orang yang tidak bisa membedakan mana langit dan mana bumi. Juga tidak bisa membedakan mana laki-laki dan mana wanita.²³

Yang juga termasuk haram adalah obat-obatan yang disalahgunakan dan narkoba, sebab bisa membahayakan tubuh manusia.

Khamar yang memabukkan itu disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali atas kesadarannya. Karena itu, meminum khamar termasuk salah satu dosa besar. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Umar yang artinya:

“Khamar adalah ibu kejahatan dan terbesar dosa-dosa besar dan barang siapa meminum khamar, akan meninggalkan shalat dan terjatuh (menggauli) ibu dan bibinya.”

Nabi SAW juga menggambarkan orang yang meminum khamar ibarat orang yang menyembah berhala, artinya telah hilang Islamnya.²⁴

B. Khamar

Kita sudah mengakui bahwa semua makanan atau minuman yang mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk, disebut sebagai khamar. Lalu apa pengertian khamar ini secara lebih rinci?

1. Pengertian

Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*khamara*” (خمر) yang bermakna sesuatu yang menutupi. Disebutkan (ما خمر العقل) yaitu sesuatu yang menutupi akal.

²³ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 2 halaman 159 dan Al-Mughni jilid 8 halaman 313

²⁴ HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah

Sedangkan jumhur ulama memberikan definisi khamar yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ
يَذْمُنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram. Siapa yang minum khamar di dunia dan mati terbiasanya meminumnya tanpa bertaubat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat ” (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny)

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

“Segala minuman yang memabukkan adalah khamar.” (HR. Bukhari Muslim).

Paling tidak lebih dari 26 orang sahabat meriwayatkan hadis seperti ini dengan beragam lafaznya.

Sedangkan Al-Hanafiyah sedikit membedakan hukum mabuk dengan hukum minum khamar. Perbedaan itu menyangkut urusan jika seseorang minum khamar dan tidak mabuk, dia tetap dihukum.

Jika seseorang minum suatu minuman memabukkan yang bukan termasuk khamar, dia tetap dihukum. Hal itu disebabkan mereka mempunyai definisi tersendiri dalam masalah khamar, yaitu bahwa tidak semua minuman memabukkan itu termasuk khamar. Artinya, dalam mazhab Al-Hanafiyah definisi khamar adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan yang lain bukan

termasuk khamar.

Namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman yang memabukkan tetap dihukum sesuai aturan syariat.

2. Manfaat Khamar

Dalam proses tasyri' masalah khamar, Allah SWT tidak secara tiba-tiba langsung mengharamkan dan melarang hamba-Nya dari meminum khamar. Apalagi syariat ini awal mula diturunkan di tanah Arab, dimana orang Arab di masa itu nyaris tidak bisa dipisahkan dari khamar. Karena khamar di masa itu selain punya nilai kemikmatan dalam meminumnya, juga ada manfaat secara ekonomis.

Sehingga ayat Al-Quran yang pertama kali turun sama sekali tidak bicara tentang haramnya khamar. Sebaliknya Allah SWT di dalam ayat itu justru memuji khamar dan bahkan menyebutkan bahwa khamar itu punya beberapa manfaat.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

a. Kesehatan

Kita lihat, dengan mengolah informasi dari beberapa sumber, aku mengumpulkan beberapa manfaat alkohol buat tubuh, antara lain:

- *The University of Texas Southwestern Medical Center* di Dallas pada tahun 1999 mengeluarkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa peminum bir dalam takaran

ringan akan mengurangi risiko serangan jantung koroner hingga 30-40% dibandingkan dengan yang tidak pernah minum sama sekali. Dalam hal ini kandungan antioksidan 'polyphenols' diperkirakan memainkan jasa besar terhadap penurunan resiko ini.

- Konsentrasi polyphenol dalam anggur, terutama anggur merah, bisa menghindarkan Anda dari resiko penyakit jantung dan juga kanker. Kandungan lainnya juga bermanfaat dalam minuman ini adalah Kalium, Kalsium, Magnesium, dan Zat Besi (penting untuk jantung, otot, pembentukan sel darah, serta tulang), Vitamin C (memperkuat daya tahan tubuh), dan Vitamin B (baik untuk syaraf dan pencernaan).
- Pada bulan November 1999, *The New England Journal of Medicine* menyatakan bahwa berdasarkan penelitian peminum bir dalam takaran yang ringan (tak berlebihan) akan memperoleh manfaat pengurangan risiko terserang stroke sampai sekitar 20 %.
- Segelas champagne atau sparkling wine bisa mempercepat peredaran darah di tubuh dan membangkitkan vitalitas Anda. Pasalnya, zat CO₂ mempercepat penyerapan alkohol dalam darah.
- Bir bisa menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan antioksidan dalam tubuh anda. Dengan catatan, kebiasaan minuman bir ini perlu ditambah pengaturan pola makan serta olahraga yang teratur. Manfaat lain dari minuman ini bagi wanita adalah mencegah kepikunan. Para wanita yang minum bir sedikit saja dalam sehari memiliki risiko 20% lebih rendah untuk mengalami masalah dengan kemampuan mental di masa tua nanti.
- Dalam bir tidak terdapat kolesterol dan lemak. Selain itu, efek menarik dari bir adalah dapat mendatangkan perasaan tenang dan ini dapat berguna dalam

mengurangi tingkat stres dalam diri Anda.

- Sudah terbukti bahwa mengonsumsi bir dalam batas yang wajar bagi kaum manula dapat meningkatkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan kualitas tidur dan juga memperlancar urine.

b. Ekonomi

Di zaman ketika Rasulullah SAW diutus, tanah Arab adalah tanah surga khamar. Bangsa Arab penduduk kota Mekkah umumnya adalah pedagang, yang banyak melakukan perjalanan niaga ke berbagai daerah, khususnya ke Syam di musim panas, dan ke Yaman di musim dingin.

Salah satu komoditas unggulan bangsa Arab saat itu yang bisa memberikan devisa adalah khamar mereka yang teramat diminati.

C. Keharaman Khamar

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras diharamkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada empat ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total.

Tahap 1 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

Tahap 2 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . (QS. Al-Baqarah : 219)

Tahap 3 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan? (QS. An-Nisa : 43)

Tahap 4 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah :90- 91)

Ahmad dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya masih terbiasa minum khamar dan berjudi. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentang huku kedua hal itu. Maka turunlah ayat

Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi

Orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata hukumnya bukan haram sehingga mereka masih tetap meminum-nya. Hingga suatu hari seorang dari muhajirin menjadi imam shalat dan salah bacaannya lantaran mabuk. Maka turunlah ayat yang lebih keras lagi :

Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu katakan.

Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras dari itu yaitu ayat yang sedang kita bahas ini sampai pada kata : Maka apakah kamu tidak mau berhenti?. Saat itu mereka berkata, "Kami telah berhenti wahai tuhan".

Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang bermabukan bersama temannya hingga di luar kesadaran telah memukul temannya itu hingga patah hidungnya. Maka turunlah ayat ini untuk mereka berdua.

D. Metode Penetapan Khamar

Untuk memutuskan sebuah produk itu khamar atau bukan, ada banyak metode yang digunakan oleh banyak kalangan. Misalnya dengan mengukur kadar kandungan Alkohol, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam keterangannya, konon MUI membuat ketentuan bahwa makanan atau obat masih ditolelir bila mengandung kadar Alkohol di bawah 1 persen.

Namun di atas sudah Penulis jelaskan tentang ketidak-identikan antara Alkohol dengan khamar. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menetapkan suatu benda sebagai khamar hanya karena mengandung Alkohol.

ada baiknya kita tidak menggunakan indikasi ada tidaknya alkohol. Sebaiknya yang kita pakai adalah teknik para ulama pada masa lalu. Mereka menetapkan halal haramnya suatu minuman dari efek *al-iskar*.



Caranya mudah sekali. Sebagai contoh, kita gunakan seorang nonmuslim—mereka tidak diharamkan minum khamar, itupun khamar sungguhan—yang sehat dan belum pernah mabuk seumur hidupnya. Kita minta dia minum produk itu, pertama sedikit dulu, terus diperbanyak.

Kita tes tanda-tanda fisiknya, apakah dia “teler” atau tidak. Kalau sudah tiga botol ternyata dia masih santai-santai saja, normal, sehat, sadar, atau tidak goyang—artinya dia tidak mabuk sementara kita sudah memastikan dia bukan pemabuk minuman beralkohol, jelas benda itu bukan khamar.

Apakah masih mau dipaksakan juga benda itu disebut khamar hanya karena selama ini dianggap khamar? Tentu tidak, bukan?

Jika hasilnya sebaliknya, yaitu baru beberapa teguk saja dia sudah menampakkan gejala mabuk, tidak usah diutak-atik lagi. Jelas benda itu adalah khamar.

Agar tidak mengandung risiko, kita juga bisa memakai hewan percobaan. Tidak ada salahnya menyuruh hewan minum khamar karena hewan bukan makhluk yang punya beban taklif.

Keputusan Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama

Apa yang disampaikan ini bukan hal yang mengada-ada. Sudah ada rujukannya sejak 80-an tahun lalu. Ketika bermuktamar ke-4 di Semarang pada 1929, Nahdlatul Ulama telah membahas hal ini. Saat itu yang dipermasalahkan adalah apakah minuman yang menggunakan nama “bir” termasuk haram dan juga merupakan khamar. Pada masa itu beredar bir dengan merek Cap Kunci dan Cap Ayam. Namanya pakai istilah bir yang kesan dan konotasinya adalah minuman keras.

Menarik sekali keputusan ulama pada masa itu yang secara tegas mengatakan bahwa kedua merek minuman itu tidak haram. Berikut petikan keputusannya.

Bir Cap Kunci, bir Cap Ayam, dan sebagainya, itu hukumnya tidak haram, karena belum terang hakikatnya (*mutasyabih*). Sabda Rasulullah SAW yang halal dan haram itu sudah terang dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang belum terang.

Adapun kinalaraus itu hukumnya haram, karena telah terang memabukkan. Adapun air gadung itu halal karena tidak memabukkan.

Intinya, para ulama pada masa itu tidak gegabah asal mengharamkan suatu produk. Meski namanya

menggunakan istilah “bir”, karena hakikatnya bukan minuman yang memabukkan, mereka konsekuen untuk tidak mengharamkannya.

Standar mereka juga sangat jelas: khamar itu bukan dilihat dari kandungan alkoholnya, tetapi memberikan efek memabukkan atau tidak.

Jadi kesimpulannya, kalau minuman itu mengandung alkohol tapi tidak memabukkan buat pemula sekalipun, minuman itu bukan khamar. Sebaliknya, walaupun tidak mengandung alkohol tapi memabukkan bahkan buat pemula, jelas minuman itu adalah khamar.

Bab 5 : Apakah Termasuk Khamar?

Kalau khamar itu haram, rasanya tidak ada orang yang meragukannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah begitu banyak beredar makanan dan minuman di tengah masyarakat yang diisukan haram, karena mengandung alkohol.

Sayangnya, masyarakat kebingungan kemana harus bertanya. Meski sudah ada Majelis Ulama di negeri ini, tetapi sangat lemah dari segi kekuatan konstitusional, sehingga cenderung fatwa-fatwa lembaga ini dianggap angin lalu oleh banyak pihak. Kemampuan tertinggi dari Majelis Ulama hanya sampai tingkat menghimbau, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi. Hal ini perlu kita pahami, karena struktur kedudukan lembaga ini tidak seperti institusi mufti sebagaimana di negara-negara Islam lain.

Seharusnya tugas mufti di suatu negara adalah melakukan ijtihad yang memenuhi semua kriteria ijtihad secara syar'i. Lalu umat Islam tinggal merujuk kepada mufti, nanti beliau itulah yang akan mengeluarkan fatwa lebih detail tentang mana makanan atau minuman yang haram.

Sayangnya, negeri dengan 200 juta penduduk muslim ini justru tidak punya mufti yang resmi. Padahal semasa dulu kita pernah dijajah Belanda, justru kita punya lembaga mufti ini. Sekarang ketika sudah merdeka, malah kita tidak punya. Sehingga bangsa muslim ini mirip domba-domba yang berkeliaran tanpa induk.

Berbagai institusi milik umat yang jumlahnya sangat banyak itu memang masing-masing punya lembaga yang

mengurusi fatwa-fatwa, tapi sayangnya mereka tidak pernah duduk bersama dalam membahas masalah yang muncul, akibatnya seringkali hasil-hasil fatwa mereka satu dengan yang lain berbeda. Dan ini sungguh membingungkan. Perbedaan ini semakin bikin pusing bangsa ketika sudah sampai judul kapan awal puasa dan kapan lebaran.

Tetapi yang paling parah adalah mereka tidak punya pusat informasi yang bisa melayani umat, dimana umat Islam bisa 24 jam dalam sehari mengontak institusi ini, seperti yang bisa dinikmati bangsa Mesir dengan adanya Darul-Ifta' Al-Mashriyah.

Karena itu tetap muncul banyak pertanyaan yang terkait dengan hukum halal haram, khususnya tentang apakah makanan dan minuman ini termasuk khamar atau bukan.

Dan Penulis menemukan dalam banyak pertanyaan yang masuk lewat situs yang Penulis kelola pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Teh Kombucha

Saat ini, teh Kombucha banyak dijual di berbagai negara dengan nama beragam, antara lain tea fungus, fungus japonicas, fungojapon, Indo-Japanese tea fungus, cembuya orientalis, combuchu, tschambucco, volga spring, mo-gu, champignon de longue vie, tea kvas, teakwass, kwassan, kargasok tea, kocha kinoko, atau Manchurian mushroom tea.

Kombucha diperoleh dengan memeras air teh manis yang ditambahi biang jamur. Jamur teh penghasil cairan kombucha merupakan campuran beberapa mikroba berupa bakteri dan ragi yang tidak berbahaya, antara lain *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida valida*, *Candida lambia*, dan *Pichia fermentans*.

Jamur yang terbentuk terdiri atas gelatinoid serta membran jamur yang liat, berbentuk piringan bulat. Dengan nutrisi teh manis yang rutin diberikan, jamur akan tumbuh

secara berulang sehingga membentuk susunan piringan berlapis.

Piringan pertama akan tumbuh pada lapisan paling atas yang akan memenuhi lapisan, disusul oleh pertumbuhan piringan berlapis-lapis di bawahnya yang akan menebal. Jika dirawat secara benar, jamur ini akan tumbuh pesat dan sehat sehingga akan awet.

Dari beberapa penelitian, konon ditemukan bahwa kombucha sangat baik untuk mengobati sembelit, memperbaiki kondisi tubuh, melawan arteriosclerosis, memulihkan fungsi alat pencernaan, bermanfaat bagi penderita stres mental, menetralkan racun, membunuh sel kanker, dan seterusnya. Namun, apakah teh ini halal untuk diminum karena hasil fermentasi biasanya mengandung alkohol?

Jawabannya benar bahwa proses berubahnya perasan buah anggur menjadi khamar adalah melalui proses fermentasi. Namun, tidak semua proses fermentasi membuat makanan atau minuman berubah menjadi khamar.

Bukankah begitu banyak kita makanan di sekeliling yang mengalami proses fermentasi?

Toh kita tetap memakannya tanpa dicap memakan makanan haram lantaran telah menjadi khamar. Tape atau peuyeum, misalnya, adalah makanan yang halal meski mengalami proses fermentasi. Demikian juga yogurt. Minuman yang satu ini juga halal walau mengalami fermentasi dari susu.

Singkat kata, makanan atau minuman yang mengalami proses fermentasi tidak serta-merta berubah menjadi haram. Untuk memvonis keharamannya, makanan itu harus telah benar-benar menjadi khamar dalam arti bisa memengaruhi kesadaran dan otak yang mengonsumsinya.

Jadi, segala yang memabukkan—baik dengan cara

diminum, dimakan, atau dihirup—yang pantas disebut khamar. Sebaliknya, selama makanan atau minuman itu tidak berpengaruh pada diri manusia normal dan tidak membuat mabuk, berarti itu bukan khamar.

Ini adalah cara sederhana dan mudah untuk menjawab kebimbangan apakah suatu makanan atau minuman itu mengandung khamar atau tidak. Tentunya nanti diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh para ahli dan ulama yang kompeten dalam bidang ini.

Yang ingin kami tekankan di sini adalah kita jangan terlalu mudah menjatuhkan vonis haram atas suatu hal yang belum kita buktikan dasar keharamnya. Untuk mengharamkan sesuatu kita perlu bukti ilmiah, penelitian langsung, dan kekuatan hukum. Namun, jika kita hanya ingin bertindak hati-hati untuk diri sendiri, boleh-boleh saja. Sikap hati-hati dan wara' adalah sikap seorang yang bertakwa.

2. Bir 0% Alkohol

Seringkali kita melihat iklan merek minuman yang selama ini dikategorikan sebagai khamar tapi dengan tegas menyebutkan bahwa kandungan alkoholnya 0%. Iklan seperti ini tentu sangat membingungkan.

Pesan yang mungkin ingin disampaikan adalah produk tersebut bukan khamar lantaran sudah tidak mengandung alkohol.

Lalu, bagaimana sikap kita dengan klaim ini?

Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda, sebagian mengharamkan dan sebagian lagi



tidak memandang keharamannya.

a. Haram

Di antara institusi yang tetap mengharamkannya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Institusi ini menegaskan bahwa bir yang tidak mengandung alkohol tetap haram dengan alasan di antaranya:

Alasan pertama, masalah tidak terdeteksinya kadar alkohol itu tidak menjamin minuman itu sudah 100% tanpa alkohol.

Tidak terdeteksinya alkohol pada alat yang digunakan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) bisa jadi dikarenakan limit deteksi alat yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan kandungan alkohol yang mungkin ada dalam suatu minuman.

Jika alat yang digunakan memiliki limit deteksi 0,1% atau 1 ppm, jika hasil pengukurannya tidak mendeteksi adanya alkohol, bukan berarti produk tersebut tidak mengandung alkohol. Boleh jadi kandungan alkoholnya di bawah 0,1%.

Alasan lain adalah dasar yang mengacu kepada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. Disebutkan dalam fatwa itu: "Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan."

Dengan demikian, bir yang berkadar alkohol 0% pada dasarnya tetap haram karena jati dirinya tetap khamar. Demikian menurut MUI.

b. Tidak Haram

Pendapat lain mengatakan selama tidak ada alkoholnya, walau pun namanya masih bir, tetapi selama sudah tidak memabukkan, maka sudah tidak haram.

Dasar pendapat ini mengacu kepada apa yang telah

dibahas di Majelis Bahtsul Masail Nadhatul Ulama tahun 1929.

Saat itu yang dipermasalahkan adalah apakah minuman yang menggunakan nama “bir” termasuk haram dan juga merupakan khamar. Pada masa itu beredar bir dengan merek Cap Kunci dan Cap Ayam. Namanya pakai istilah bir yang kesan dan konotasinya adalah minuman keras.

c. Pembuktian Langsung

Dalam hal ini menurut Penulis, apakah bir yang iklannya menyebutkan kadar alkoholnya 0% itu masih tetap haram atau sudah halal, bisa kita buktikan lewat pengujian empiris yang sederhana, tetapi insya Allah lebih akurat.

Caranya seperti yang dilakukan oleh para ulama kita di masa lalu, yaitu diuji langsung lewat para relawan untuk menjadi tester dengan tugas 'mencicipi' minuman itu.

Penulis menyarankan bahwa para relawan tester ini dibentuk dengan kriteria antara lain :

- **Mereka belum pernah mabuk sebelumnya**

Orang yang belum pernah mabuk, kalau disuruh minum khamar walau pun hanya sedikit, pasti akan segera ketahuan hasilnya. Gejala mabuk seperti pusing lalu lupa ingatan akan segera terlihat nyata.

Sebaliknya, orang yang sudah terbiasa mabuk, walau sudah menenggak dua gelas minuman beralkohol, apalagi kalau kadarnya sedikit, boleh jadi biasa-biasa saja. Sehingga orang yang sudah terbiasa minum khamar tidak boleh menjadi tester. Hanya mereka yang masih sangat awam dan tidak pernah minum khamar sebelumnya yang bisa lulus menjadi tester.

- **Mereka bukan muslim**

Syarat berikutnya untuk menjadi tester adalah orang itu bukan muslim. Mengapa?

Syarat ini untuk menghindari dosa, bila ternyata yang dicicipi itu adalah benar-benar khamar. Sedangkan orang kafir, memang tidak punya beban taklif untuk menghindari diri dari khamar.

Itulah gunanya kita punya teman orang kafir, kadang-kadang kita butuh bantuan mereka, setidaknya untuk kita jadikan kelinci percobaan, apakah minuman itu benar-benar khamar yang akan memberi efek mabuk atau tidak.

▪ **Jumlahnya 10 orang**

Jumlah ini sekedar untuk memastikan saja agar efek yang timbul dari masing-masing tester itu benar-benar bisa terbukti. Sebab kalau yang melakukan pengetesan itu hanya satu orang, bisa dianggap kurang meyakinkan.

Tetapi kalau ada 10 orang tester, semua minum minuman itu masing-masing 2 gelas, dan ternyata tidak ada satu pun yang termasuk ke dalam kategori mabuk, berarti minuman itu benar-benar bukan khamar, walaupun merk-nya Bir Bintang atau sejenisnya.

3. Tape Dan Peuyeum

Tape atau peuyuem adalah ketela atau singkong yang diolah lewat proses fermentasi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai (*Saccharomyces cerevisiae*) yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya.

Proses fermentasi ini oleh sebagian orang dianggap sebagai proses untuk mengubahnya menjadi khamar.

Disinilah letak kesilapannya. Sebab tidak semua bahan pangan yang mengalami proses fermentasi itu akan membuatnya menjadi khamar yang memabukkan. Sebab ada begitu banyak di sekeliling kita makanan yang mengalami proses fermentasi. Akan tetapi kita memakannya sehari-hari tanpa ada yang berkomentar bahwa makanan itu haram

lantaran telah menjadi khamar.

Jadi kesimpulannya, tape atau peuyeum adalah makanan yang halal, meski mengalami proses fermentasi. Demikian juga yogurt, merupakan minuman halal yang mengalami fermentasi dari susu.

4. Parfum Beralkohol

Hukum alkohol pada parfum sesungguhnya merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai najis, dengan dalih bahwa alkohol itu identik dengan khamar. Dan khamar itu dianggap najis oleh mereka. Sehingga benda apapun yang terkandung alkohol di dalamnya dianggap sebagai najis. Untuk itu kita sering melihat sebagian kalangan berusaha menghindari pemakaian benda yang mengandung alkohol, termasuk parfum beralkohol. Bahkan ada yang terlanjur menyebut dengan istilah parfum Islami.

Namun kalau kita melihat kepada pendapat yang rajih atau yang lebih kuat, sebenarnya alkohol itu tidak identik dengan khamar, meski memang umumnya khamar itu banyak mengandung alkohol.

Dan tidak berarti semua benda yang mengandung bahan alkohol otomatis menjadi khamar. Sebab ada banyak benda di sekeliling kita yang mengandung alkohol, baik pada buah-buahan tertentu ataupun pada benda lain seperti cat dan zat-zat yang ada di sekeliling kita. Dan secara zahir benda itu tidak bisa dikategorikan sebagai khamar yang memabukkan.

Sehingga para ulama umumnya berketetapan bahwa alkohol itu bukanlah benda yang najis karena bukan khamar. Dan tidak mengapa menggunakan parfum yang mengandung alkohol dalam shalat karena tidak termasuk benda najis.

Dan kenajisan khamar sendiri sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, bukan jenis najis secara fisik. Demikian

menurut sebagian ulama. Karena dalam ayat itu dikaitkan dengan judi, anak panah sebagai rijs yang merupakan perbuatan setan.

Jumhur ulama menegaskan bahwa khamar adalah najis berat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah: 90).

Menurut mereka kata *rijs* menunjukkan bahwa ia najis berat.

Namun, pendapat itu dibantah oleh sebagian ulama. Di antaranya oleh Rabi'ah dari kalangan Maliki, al-Shan'ani, dan al-Syaukani. Menurut mereka, yang dimaksud dengan *rijs* (najis) pada ayat ini adalah najis maknawi, dengan melihat kepada perbuatannya yang terlarang bukan pada zatnya. Sebagaimana hal itu terlihat pada rangkaian perbuatan lainnya yang dilarang (berjudi dsb). Karenanya, secara zat, khamar menurut mereka suci.

Dalam kitab Subulussalam juga disebutkan bahwa setiap najis adalah haram. Namun, tidak demikian sebaliknya. Sebab, setiap yang najis sudah tentu dilarang untuk dipegang apalagi di makan.

Sementara, setiap yang haram tidak mesti najis. Misalnya sutera dan emas dilarang untuk dipakai oleh laki-laki. Namun, keduanya suci dan tidak najis kalau disentuh atau dipegang.

Anda bisa memilih pendapat mana yang terkuat menurut

Anda. Menurut kami, pendapat kedua inilah yang paling kuat. Karena lebih jelas membedakan mana asal muasal benda najis dan mana yang sesungguhnya bukan benda najis.

Hanya saja, jika Anda ingin berhati-hati, Anda bisa memilih pendapat pertama dengan tidak memakai parfum yang beralkohol.

5. Memasak Daun Ganja

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana

Daun ganja bila diolah sedemikian rupa menjadi lintingan rokok, dibakar lalu asapnya dihirup, akan menimbulkan *iskar* (mabuk). Dengan demikian jelas termasuk khamar.

Tetapi bagaimana dengan daun ganja yang baru dipetik dan diolah bukan untuk menjadi zat yang memabukkan, adakah daun itu sudah langsung bisa dicap sebagai khamar?

Pertanyaan ini akan melahirkan dua pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan tidak bisa dibilang khamar. Sebaliknya ada yang tetap menetapkan sebagai khamar.

a. Pendapat pertama

Logikanya, selama daun ganja itu belum diolah menjadi zat yang memabukkan, dan bila dimakan sama sekali tidak menimbulkan efek mabuk dalam arti yang sesungguhnya, kecuali hanya sekedar menambah lezat, maka tidak ada alasan untuk menggolongkannya sebagai khamar.

Sebab efek *iskar* (mabuk) tidak terjadi, meski dimakan banyak atau sedikit. Sedangkan efek ketagihan tentu bukan *illat* (penyebab) dari keharaman. Sebab banyak zat lain yang

bila diminum atau dimakan bisa membuat orang ketagihan, tetapi bukan termasuk khamar.

Pendapat pertama ini sesuai dengan logika buah kurma dan anggur yang tidak termasuk khamar yang diharamkan, selama masih berbentuk buah aslinya dan belum diolah menjadi khamar. Buah kurma dan anggur adalah bahan baku pembuat khamar di masa Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Di masa lalu, khamar dibuat dari perasan buah anggur, kurma atau buah lainnya. Perasan itu tentu saja masih halal diminum, sebab perasan itu belum lagi menjadi khamar, karena belum punya efek memabukkan. Perasan itu dinamakan 'ashir atau bahasa terjemahannya: juice. Lalu 'ashir itu diberi ragi agar terjadi fermentasi, sehingga menjadi seperti tape, rasanya akan berubah. Itu pun belum menjadi khamar.

Bila diteruskan satu proses lagi, maka jadilah perasan itu khamar, karena kalau diminum sudah memberi efek mabuk (iskar). Dan minuman itu dinamakan khamar.

Tidak ada seorang pun ulama yang mengharamkan kita untuk memakan buah kurma atau anggur, karena keduanya memang tidak akan memabukkan.

Keduanya baru akan memabukkan setelah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek *iskar* (mabuk) buat para peminumnya.

Pada saat berefek memabukkan itu sajalah keduanya

menjadi haram diminum. Jadi titik keharaman bukan pada zatnya, melainkan pada pengaruhnya.

b. Pendapat kedua

Mereka mengatakan bahwa daun ganja itu tetap haram hukumnya, meski digunakan bukan untuk mabuk.

Karena secara umum telah digunakan sebagai zat yang memabukkan. Ketika menjadi lintingan yang dihirup asapnya, daun itu adalah khamar dan hukumnya haram dihirup serta najis. Maka sejak masih jadi daun di pohonnya, benda itu sudah dianggap khamar dan najis, meski belum memberi efek mabuk.

Bagi pendapat ini, ketika digunakan untuk bumbu penyedap, tetap terhitung sebagai khamar yang haram hukumnya. Meski tidak menghasilkan efek mabuk.

Logika pendapat yang kedua adalah logika yang digunakan untuk menajiskan tubuh anjing. Meski hadits yang menetapkan kenajisan anjing hanya sampai sebatas air liurnya saja, namun para ulama yang menajiskan tubuh anjing mengambil kesimpulan bila air liurnya najis, maka tempat asal air liur itu najis juga.

Maka dalam hal ini perut anjing sebagai sumber air liur hukumnya najis. Dan kalau perut anjing itu najis, maka apapun yang keluar dari perutnya juga najis. Air keringat anjing sumbernya juga dari perut, maka air keringatnya najis. Dan air keringat itu keluar lewat pori-pori, kulit, daging, otot dan lainnya, maka semuanya juga ikut najis.

Dengan demikian, kita dihadapkan pada dua pilihan hukum, yang memang diperdebatkan oleh para ulama. Perbedaanannya berangkat dari logika penarikan hukum, meski sumber dalilnya sama. Dan fenomena khilaf seperti ini seringkali terjadi.

Adapun bila masakan yang menggunakan daun ganja sebagai penyedap itu memberikan efek iskar (mabuk), maka

kita semua sepakat mengharamkannya. Maka masalah akan terpulang kepada si pengolah masakan.

6. Tissue Pembersih Air Galon

Ada seorang jamaah pengajian yang melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Pertanyaan adalah bahwa setiap kita mengganti air galon, di sekitar tutup botolnya dibersihkan dengan tissue terlebih dahulu.

Ternyata tissue pembersih tersebut mengandung cairan beraroma ethanol (alkohol). Apabila di sekitar mulut botol yang dibersihkan itu masih tersisa butir-butir cairan (beralkohol) tersebut, dan pada saat membalikkan botol kemudian ikut terlarut dalam air mineral yang akan kita minum, maka bagaimana hukum meminum air mineral tersebut, padahal alkohol yang ikut terlarut sedikit?

Jawabnya memang masalah yang ditanyakan ini cukup menggelitik rasa ingin tahu kita. Sebab umumnya orang berpandangan bahwa alkohol itu identik dengan minuman keras atau khamar. Maka bila sebagian dari alkohol itu bercampur dengan apa yang kita makan dan minum, dikesankan menjadi tidak halal.

Namun perlu juga dicermati hal-hal berikut ini agar menjadi jelas persoalannya.

a. Bahwa para ulama tidak sepakat mengatakan bahwa alkohol itu identik dengan minuman keras atau khamar. Memang benar bahwa kebanyakan minuman keras itu mengandung alkohol. Namun bukan berarti segala zat makanan atau minuman yang di dalamnya terkandung alkohol boleh dikategorikan sebagai khamar.

Kita semua pasti tahu bahwa sesungguhnya alkohol itu secara alami terdapat di dalam sebagian jenis makanan. Misalnya di dalam tape dan beras ketan. Toh kita tidak akan mengatakan tape dan beras ketan itu khamar lantaran mengandung alkohol, bukan?

Jadi apakah artinya butir-butir sisa alkohol bekas membersihkan mulut botol galon, dibandingkan dengan kadar alkohol di dalam makanan kita?

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan LP-POM-nya telah menetapkan kehalalan jenis makanan atau obat-obatan yang mengandung alkohol, bila memang diperlukan. Misalnya untuk pelarut obat. Hanya saja kadar maksimalnya tidak boleh lebih dari 1%.

Kalau dibandingkan dengan butiran sisa alkohol di galon minuman galon itu, sudah pasti tidak akan melebihi 1% kan? Jadi kalau mau pinjam fatwa MUI, tetap masih aman.

c. Namun untuk menghindari rasa syak di hati, ada baiknya sebelum galon itu dipasang kembali, dibiarkan saja dulu selama beberapa saat agar butiran sisa alkohol menguap. Bukankah alkohol itu memang cepat menguap dalam waktu singkat? Jadi setelah kering, barulah anda pasang. Maka anda aman dari rasa ragu.

7. Angciu dan Sake

Untuk menambah kelezatan, angciu, sake, arak dan sejenisnya sering dicampurkan dalam masakan. Masakan China termasuk yang sering menggunakan keduanya. Dan ini sering menjadi bahan pertanyaan, apakah makanan yang dicampuri bahan-bahan itu termasuk haram atau tidak?

Jawabannya memang tidak bisa lantas disebutkan halal atau haram. Sebab kita perlu mengkaji terlebih dahulu hakikat angciu atau sake ini secara lebih mendalam.

Bila yang dimaksud dengan angciu, sake atau arak adalah khamar yang kalau diminum akan memberikan efek mabuk, maka bila dicampurkan ke dalam sebuah masakan, maka masakan itu ikut jadi haram.

Sebaliknya, bila sebuah bahan tersebut kalau diminum langsung tidak memabukkan, bahkan buat orang yang sama

sekali belum pernah minum khamar sekalipun, maka istilah angciu, sake dan arak itu berhenti pada sebutan, bukan pada hakikatnya. Hakikatnya kalau memang tidak memabukkan bukanlah khamar. Dan kalau bukan khamar, maka tidak mengapa bila dicampurkan ke dalam masakan.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan definisi yang mudah tentang pengertian khamar:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar hukumnya haram." (HR. Muslim)

Selain itu juga ada Khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang juga memberikan batasan tambahan tentang definisi khamar. Dan Umar pun mengumumkan pula dari atas mimbar Nabi:

وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

"Bahwa yang dinamakan khamar ialah apa-apa yang dapat menutupi pikiran." (HR. Bukhari Muslim).

Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad SAW tentang masalah khamar, yaitu beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat khamar, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti dia itu khamar, apapun merek dan nama yang dipakai, dan bahan apapun yang dipakai.

8. Rum



Apa hukum kue atau kek yang mengandung rum?

Itu pertanyaan yang paling

sering dilontarkan, terutama oleh para ibu ketika membicarakan makanan halal dan haram.

Rum (*rum*) adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi molase (tetes tebu) atau air tebu, produk samping dari industri gula. Rum hasil distilasi berwujud cairan berwarna bening, biasanya disimpan untuk mengalami pematangan dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lain.

Rum memiliki jenis dan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum putih umum digunakan sebagai pencampur koktail. Rum berwarna cokelat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue, dan juga pencampur koktail. Hanya rum berkualitas tinggi saja yang biasa diminum polos tanpa pencampur atau ditambah es batu (*on the rocks*). Rum juga sangat efektif untuk menghilangkan aroma anyir kuning telur pada adonan cake maupun vla pudding.

Para ulama ketika ditanya tentang hukum memakan makanan yang mengandung Rum ini berbeda pendapat.

a. Halal

Kehalalannya berdasarkan dari tidak adanya unsur yang memabukkan di dalam makanan itu, meski mengandung rum.

Penjelasannya, karena pada hakikatnya meski dibubuhi rum yang mengandung alkohol, namun alkohol para rum itu sendiri sudah menguap, hanya menyisakan aroma saja.

Memang rum itu mengandung alkohol, tetapi sifatnya hanya sementara, dalam rangka membantu proses pembuatan makanan. Walaupun mengandung alkohol, saat dipanaskan mencapai suhu 100 derajat Celcius, alkohol yang ada di dalamnya akan menguap dan hanya meninggalkan aromanya saja. Setelah pembuatan makanan itu selesai, rum itu sendiri sudah tidak ada lagi.

Sebagai bukti bahwa makanan itu halal adalah bila makanan itu dikonsumsi, bahkan meski dalam jumlah yang cukup banyak, tidak akan membuat orang yang memakannya menjadi mabuk. Karena pada hakikatnya sudah tidak ada lagi alkoholnya. Dan karena alkohol bukan benda najis, maka makanan itu tidak perlu dicuci atau disucikan. Yang penting alkoholnya sudah menguap, maka faktor yang membuatnya menjadi haram sudah tidak ada lagi.

b. Haram

Mereka yang mengatakan haram beralasan bahwa meski sudah tidak ada lagi alkoholnya, tetapi karena dalam prosesnya sempat tercampur, maka hukumnya tetap haram. Meski makanan itu nyata-nyata tidak memabukkan.

Menurut yang mendukung pendapat ini, meski alkoholnya sudah menguap, jangan-jangan masih ada tersisa sedikit, lantaran kandungan alkohol para rhum itu bisa mencapai 38%.

Sehingga dalam daftar minuman keras, rhum itu termasuk kategori C (20% - 55%). Kategori minuman keras yang lebih berat dari kategori A (1% - 5%) dan kategori B (5% - 20%).

Untuk itu dikemukakan sabda Nabi SAW

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Apa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya pun haram. (HR. Tirmizy, Abu Daud, An-nasai, Ibnu Majah).

Bab 6. Hukum Yang Terkait Dengan Khamar

Selain haram untuk diminum atau dikonsumsi, sesungguhnya masih ada beberapa hukum lain yang terkait dengan khamar, misalnya :

A. Yang Menghalalkannya Khamar Kafir

Keharaman khamar itu sudah jelas dan qath'i, dengan kata lain, tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya.

Allah dengan jelas menyebutkan bahwa khamar itu najis, perbuatan setan, dan harus dijauihi, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu. (QS. Al-Maidah: 91)

Karena itu, para ulama mengatakan jika ada orang yang mengatakan khamar itu halal diminum, orang tersebut termasuk orang yang kafir.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan kafirnya orang yang secara nyata menghalalkan khamar, padahal nyata-nyata haram hukumnya.²⁵

²⁵ Al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 7 halaman 426

B. Haram Memiliki atau Memperjualbelikannya

Seorang muslim bukan saja haram untuk meminum khamar, tetapi juga haram untuk memiliki atau menyimpannya sebagai koleksi pun haram. Dengan begitu, menerima cendera mata dalam bentuk khamar pun haram hukumnya, apalagi menjual atau membelinya. Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَنْ
كَتَبَ هَذِهِ الْآيَةَ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهَا فَلَا يَشْرِبْهَا وَلَا يَبِيعْهَا
فَسَكَّبُوهَا فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ

"Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan pengharaman khamar. Maka siapa yang menulis ayat ini dan masih memilikinya janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya. Buang saja di jalan-jalan kota Madinah." (HR. Muslim)

إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شَرْبُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا

Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya minuman yang diharamkan untuk meminumnya, diharamkan juga menjualnya." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai)

C. Yang Merusaknya Tidak Wajib Menggantinya

Jika seorang muslim memiliki khamar dan khamar itu dirusak atau dibuang oleh seroang muslim yang lain, sang pelaku tidak wajib menggantinya. Mengapa?

Karena secara hukum, khamar itu tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim, sehingga bila ada khamar milik seorang muslim menjadi rusak atau tumpah oleh sebab seorang pelaku, maka pelaku itu tidak wajib menggantinya.

Sebaliknya, jika khamar itu milik non-muslim, pelaku

wajib mengganti jika merusak atau menumpahkannya. Karena secara hukum syariah, orang kafir berhak punya khamar, dan menjadi harta miliknya yang harus diakui.

D. Najis

Khamar itu selain haram untuk diminum, juga najis hukumnya. Bahkan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa khamar itu bukan sekadar najis, tapi najis *mughallazhah* atau najis berat. Karena itu, jika terkena pakaian sebesar uang satu dirham, pakaian itu wajib dicuci. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu najis karena secara tegas telah dilarang dan harus dijauhi. Meski yang dimaksud dengan kata-kata “najis” dalam ayat tersebut bukan najis hakiki tapi najis maknawi, ayat itu juga mewajibkan kita untuk menjauhi khamar. Dalam hadis dijelaskan tentang najisnya khamar ini :

إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنَزِيرَ
وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِ وَجَدْتُمْ
غَيْرَهَا فَكُلُوا اشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا
(اغْسِلُوهَا) بِالْمَاءِ وَكُلُوا اشْرَبُوا

Dari Abi Tsa'labah ra.: "Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian punya yang selain dari milik mereka, makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi jika tidak ada lainnya, cucilah dengan air, baru boleh dimakan dan diminum." (HR. Ad-Daruquthuni).

E. Haram Hadir di Meja Khamar

Hindari untuk hadir atau duduk di suatu acara atau majelis yang menyajikan khamar. Rasulullah SAW Bersabda :

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Jauhilah khamar karena khamar itu kunci segala kejahatan. (HR. Al-Hakim)²⁶

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْحَمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكَلَ ثَمَنِهَا
وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Rasulullah Saw dalam masalah khamar melaknat 10 pihak : yang memerasnya, yang minta diperas, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dibawa, yang minta diberi minum khamar, yang menjualnya, yang mengambil keuntungan dari penjualannya, yang membelinya dan yang dibeli. (HR. Tirmizy)

F. Peminumnya Dicambuk

Menurut jumhur ulama, orang yang ketahuan minum khamar wajib dihukum. Dan hukuman atas peminum khamar ini adalah hukum hudud, sehingga tidak boleh diganti dengan cara yang lain, mengingat hukum hudud itu

²⁶ Al-Mustadrak jilid 2 halaman 162

segala ketentuannya datang langsung dari Allah SWT

Dalam hal ini ketentuan dari Allah untuk orang yang minum khamar, mabuk atau tidak mabuk adalah dicambuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

Orang yang minum khamar maka cambuklah (HR. Muttafaqun 'alaih) ²⁷

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan.

1. Jumhur Fuqaha 80 Kali

Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali.

Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra.,

إِذَا شَرِبَ سَكْرَ وَإِذَا سَكْرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الْمَفْتَرِ ثَمَانُونَ

"Bila seseroang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata,

²⁷ Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap thabawatnya (jenjang) dan mustahil ada terjadi kebohongan diantara mereka. Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas'ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits.

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ
سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

"Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai". (HR. Muslim).

2. Imam Asy-Syafi'i 40 kali

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". HR. Bukhari, Muslim, Tirmizy, Abu Daud).

Jumhur ulama tidak membedakan antara orang yang mabuk dengan orang yang minum khamar tanpa mabuk, keduanya tetap wajib dikenakan hukuman.

Abu Hanifah membedakan antara hukuman buat peminum khamar dengan hukuman buat orang yang sengaja mabuk. Karena dalam pandangan beliau, keduanya adalah hal yang berbeda. Mengingat ada orang yang minum khamar tapi tidak mabuk, dan orang ini tetap harus dihukum. Sebaliknya, bukan ada orang yang mabuk walau pun tidak minum khamar, dan orang ini juga wajib dihukum.

Syarat

Meski ada ancaman hukum cambuk buat mereka yang minum khamar, syariat Islam tidak sewenang-wenang mencambuk orang. Sebab ada banyak persyaratan agar hukum cambuk ini wajib dilaksanakan. Dan selama syarat-syaratnya belum terpenuhi, beerarti masih ada syubuhah

yang membatalkan hukum cambuk. Sementara syubuhah ini memang harus dipastikan sudah tidak ada lagi.

Di dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan :

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Hindarilah hukum hudud dengan masih adanya syubuhah.

Syarat diberlakukannya hukuman hudud bagi peminum khamar

a. Berakal

Orang yang minum khamar dan wajib dicambuk hanyalah mereka yang akalnya waras dan dinyatakan sehat jiwanya oleh dokter ahli jiwa.

Sedangkan orang yang berpenyakit kejiwaan, entah gila, sinting, berpenyakit syaraf yang mengganggu kerja kesadaran otaknya, bila minum khamar tidak ada ancaman hukum cambuk.

Maka bila ingin minum khamar dan bebas ancaman cambuk, syaratnya harus jadi orang gila terlebih dahulu. Sebab orang gila tidak terkena ancaman hukum cambuk kalau minum khamar.

b. Baligh

Syarat kedua bagi orang yang minum khamar agar wajib dicambuk adalah sudah baligh. Bila anak kecil di bawah umur yang belum baligh dan kedapatan minum khamar, maka tidak berlaku atasnya hukum cambuk.

Hukum hudud secara umum tidak diberlakukan buat pelaku yang berada di bawah umur.

c. Muslim

Hanya orang yang beragama Islam saja yang bila minum khamar wajib dihukum dicambuk 80 atau 40 kali. Maka

ketakutan sebagian pemeluk agama selain Islam atas berlakunya hukum Islam sangat tidak beralasan, sebab hukum cambuk peminum khamar ternyata hanya berlaku buat mereka yang resmi dan sah memeluk agama Islam. Sedangkan non muslim tidak bisa dihukum bahkan tidak bisa dilarang untuk meminumnya.

Sayangnya, justru umat Islam sendiri yang tidak tahu adanya ketentuan seperti ini, lantas bersama-sama dengan orang-orang kafir menentang penerapan syariat Islam untuk mencambuk orang yang KTP-nya tertulis beragama Islam tetapi minum khamar.

Jadi hanya umat Islam yang dicambuk kalau minum khamar, sedangkan non muslim, walau pun minum berbotol-botol, mereka bebas tidak dilarang minum dan juga tidak ada ancaman hukum cambuk.

Karena itulah ketika bicara tentang tester, Penulis mensyaratkan harus non muslim, karena tidak akan dihukum.

d. Bisa Memilih Tidak Dipaksa

Orang yang minum khamar itu pada dasarnya tidak berada dalam tekanan atau ancaman untuk meminumnya. Dia dalam keadaan bebas untuk minum atau tidak minum.

Sedangkan orang yang berada di bawah ancaman atau dipaksa untuk minum, lalu dia tidak punya pilihan lain kecuali harus meminum khamar, sementara hati kecilnya tetap menolak untuk meminumnya, maka dia tidak perlu dicambuk atau dijatuhi hukuman. Sebab dia melakukannya dalam keadaan terpaksa.

e. Tidak Dalam Kondisi Darurat

Maksudnya bila dalam suatu kondisi darurat dimana seseorang bisa mati bila tidak meminum khamar, maka pada saat itu berlaku hukum darurat.

Sehingga orang yang minum khamar dalam kondisi darurat itu tidak bisa dijatuhi hukum cambuk.

f. Tahu Bahwa Minuman itu Khamar

Syarat yang juga penting untuk diketahui adalah seorang yang minum khamar itu tahu persis bahwa yang diminumnya itu memang nyata-nyata khamar.

Sedangkan bila seorang meminum sesuatu, dimana pada hakikatnya dia memang tidak tahu bahwa yang diminumnya itu ternyata adalah khamar yang memabukkan, maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

Kesimpulan

Bab ini menjelaskan bahwa pada dasarnya semua makanan atau minuman yang berefek memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi. □

Bab 7. Alkohol

Alkohol adalah zat yang paling sering dituding sebagai bahan baku minuman yang memabukkan, alias khamar. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah Alkohol itu identik dengan khamar, ataukah keduanya tidak identik.

A. Pengertian Alkohol

Alkohol adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus umum $C_nH_{2n+1}OH$. Di dalam ilmu kimia, penyebutan Alkohol yang lebih sering dipakai adalah etanol, dan juga sering disebut grain Alkohol. Sebenarnya Alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi.

Etanol dapat dibuat dari fermentasi buah atau gandum dengan ragi. Etanol sangat umum digunakan, dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun. Etanol adalah salah satu obat rekreasi (obat yang digunakan untuk bersenang-senang) yang paling tua dan paling banyak digunakan di dunia.

Alkohol digunakan secara luas dalam industri dan sains sebagai pereaksi, pelarut, dan bahan bakar. Ada lagi alkohol yang digunakan secara bebas, yaitu yang dikenal di masyarakat sebagai spirtus.

Awalnya Alkohol digunakan secara bebas sebagai bahan bakar. Namun untuk mencegah penyalahgunaannya untuk makanan atau minuman, maka Alkohol tersebut didenaturasi. Denaturated Alkohol disebut juga methylated spirit, karena itulah maka Alkohol tersebut dikenal dengan

nama spirtus.

Secara alami sesungguhnya di banyak makanan yang kita makan sehari-hari terdapat kandungan etanol. Buah-buahan segar yang kita makan, banyak yang mengandung etanol. Seperti durian, lengkeng, apel, anggur dan lainnya. Kadar etanol juga terdapat pada singkong, tape atau *peuyuem*.

Bahkan nasi yang kita makan sehari-hari juga mengandung kadar tertentu dari etanol. Termasuk juga susu hasil fermentasi (yogurt) juga terkadap kandungan etanol.

B. Apakah Alkohol itu Khamar?

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian mengatakan Alkohol adalah khamar, sehingga semua hukum khamar juga berlaku pada Alkohol. Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

1. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Maka karena keharaman itu datangnya setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkoholnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku

pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumhur ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu'nya dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.²⁸

2. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit dibantah. Di antaranya :

a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

²⁸ Ma'ayir Al-Halal wal Haram fil Ath'imah wal Asyribati wal Mustahdharat At-Tajmiliyah ala Dhaui Al-Kitab wa As-Sunnah.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

b. Alkohol Tidak Dikonsumsi

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak menjadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% seperti yang banyak dijual di apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun, Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasi dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

d. Asal Semua Benda Suci

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga tidak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

C. Alkohol Bukan Benda Najis

Pada dasarnya Alkohol bukan termasuk benda-benda yang disebutkan sebagai benda najis. Tidak ada nash-nash syar'i yang menyebutkan bahwa Alkohol termasuk di dalam jajaran benda-benda najis. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam As-Sunnah.

Padahal najis atau tidaknya suatu benda, tidak ada rumus kimianya. Najisnya suatu benda harus didasarkan pada dalil-dalil syar'i, dan bukan karena suatu benda sering tampil bersama. Tidak mentang-mentang Alkohol sering terdapat di dalam khamar, lantas Alkohol itu sendiri dianggap sebagai khamar dan dianggap najis.

Kalau pun dianggap najis, hanya karena ada kesamaran apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian kalangan terlanjur menganggap bahwa Alkohol adalah khamar, padahal keduanya jelas berbeda, meski sering tampil bersama. Maksudnya, kebanyakan khamar atau minuman keras itu memang mengandung Alkohol. Akan tetapi Alkohol pada hakikatnya tidak bisa disamakan atau dianggap sebagai khamar.

Maka shalat seseorang yang memakai parfum beralkohol pada dasarnya tidak menjadi masalah, mengingat yang dia pakai hanyalah Alkohol. Lain halnya bila seseorang shalat sambil mengantungi khamar. Hal itu merusak shalatnya karena sebagian ulama menyebutkan bahwa khamar itu hukumnya najis. Maka tidak sah shalat ketika seseorang terkena atau membawa benda najis.

Bab 8. Haram Karena Madharat

Kriteria ketiga atas keharaman makanan adalah bila makanan itu berbahaya dan mencelakan tubuh orang yang mengkonsumsinya.

A. Keharaman Makanan Karena Madharat

Selain makanan yang mengandung najis dan memabukkan, syariat Islam juga mengharamkan makanan yang menimbulkan *madharat* (bahaya), terutama bagi tubuh.

Sebab, pada dasarnya tindakan yang berakibat *madharat* –termasuk membunuh diri sendiri– adalah haram. Maka, memakan makanan yang akan merusak diri sendiri tentu haram hukumnya.

Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT menegaskan keharaman setiap muslim untuk melakukan hal-hal yang membahayakan atau membunuh diri sendiri.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Orang yang melempar tubuhnya dari atas gunung, berarti dia melempar dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, kekal untuk selama-lamanya. (HR. Bukhari)

B. Makanan Madharat

Di sekeliling kita ada banyak makanan yang bernilai *madharat*. Misalnya makanan yang pada hakikatnya adalah racun, baik yang mematikan atau menimbulkan keracunan.

Selain itu juga makanan yang sudah rusak atau kadaluarsa, dimana intinya makanan ini akan menimbulkan penyakit atau bahaya bila dikonsumsi.

1. Racun

Di antara makanan yang menimbulkan mudarat, antara lain racun. Sesuai dengan namanya, racun bersifat merusak tubuh. Ada racun buatan manusia, yang diproduksi di pabrik, dan ada juga racun dari alam yang biasanya diproduksi oleh jenis hewan tertentu. Misalnya bisa ular, bisa kalajengking, bisa lipan, dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan.

Demikian juga makanan yang sudah terkontaminasi racun. Haram hukumnya jika dimakan karena akan menimbulkan kemudharatan dan penyakit.

Minum racun itu hukumnya haram, dan orang yang meminumnya secara sengaja sama saja dengan membunuh dirinya sendiri.

Dan orang yang mati bunuh diri dengan minum racun meski mati dalam keadaan beragama Islam, namun di akhirat akan kekal selamanya di dalam neraka.

Dikatakan mati dalam keadaan beragama Islam, karena

sebagai muslim kita tetap wajib memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jasadnya di pekuburan Islam.

Namun orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri dengan sengaja, apa pun alasan dan motivasinya, di sisi Allah sudah jelas tempatnya, yaitu kekal abadi di dalam Jahannam, tidak keluar lagi selamanya dari sana.

Dan minum racun adalah salah satu cara paling efektif untuk bunuh diri. Sebab tidak butuh aktifitas yang menghebohkan, dibandingkan misalnya dengan menabrakkan diri ke kereta api, atau meloncat dari pencakar langit, atau menggantung diri di atas pohon. Minum racun bisa dilakukan dengan sambil duduk santai.

2. Makanan Kadaluwarsa

Termasuk di dalam makanan yang diharamkan adalah makanan kadaluwarsa, yaitu produk makanan atau minuman yang sudah melewati batas waktu layak makan. Mengonsumsi makanan yang sudah lewat tanggal batas kadaluwarsanya adalah salah satu penyebab keracunan yang paling utama.

Selain membuat konsumen pusing, mual, diare, sesak napas, dan mati, mengonsumsi makanan kadaluwarsa dalam waktu lama dapat menyebabkan kanker. Berikut akan diuraikan kerusakan dan bahaya yang dapat terjadi pada produk makanan dan potensi keracunan.

Produk sereal

Produk-produk sereal yang rusak (tidak layak atau tidak aman dimakan) umumnya ditandai oleh perubahan warna dan tumbuhnya serangga (kutu). Perubahan warna yang terjadi pada sereal mungkin disebabkan terjadinya oksidasi terhadap lemak, khususnya terhadap asam lemak tidak jenuh. Hal ini didukung oleh munculnya aroma tengik

pada bahan.

Bahan pangan dari serealialia yang telah mengalami oksidasi lemak mungkin akan mengandung peroksida atau turunannya berupa aldehid dan keton. Apabila dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus, senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker.

Kacang-kacangan

Produk kacang-kacangan dikatakan rusak apabila telah ditumbuhi kapang. Pertumbuhan kapang pada produk kacang-kacangan dimungkinkan karena kapang masih dapat tumbuh pada bahan berkadar air rendah. Kapang yang tumbuh pada kacang-kacangan dapat memproduksi mikotoksin, misalnya *aspergillus flavus* pada kacang tanah yang menghasilkan racun aflatoksin.

Mikotoksin juga diduga kuat bersifat karsinogenik (penyebab kanker) terhadap hati dan bersifat kumulatif dalam jaringan lemak tubuh. Hal ini berarti mikotoksin tidak dapat dihancurkan di dalam tubuh.

Akumulasi mikotoksin dalam suatu bahan pangan juga akan berdampak pada akumulasi mikotoksin pada bahan lain. Contohnya, sapi yang diberi pakan kacang-kacangan yang mengandung aflatoksin akan memproduksi susu yang juga mengandung aflatoksin.

Mikotoksin merupakan senyawa yang sangat berbahaya dan keberadaannya tidak dapat dideteksi secara visual. Mikotoksin dapat saja terkandung dalam kacang-kacangan sekalipun kapang yang menumbuhinya telah dibersihkan. Karena itu, mengonsumsi kacang-kacangan yang telah ditumbuhi kapang walaupun dalam jumlah sedikit harus dihindari.

Produk susu

Kerusakan produk susu masih dapat dideteksi dengan

pemantauan visual. Produk susu segar yang umumnya dikemas dalam plastik atau karton, apabila kedaluwarsa akan menimbulkan aroma yang agak masam.

Susu segar yang dikemas plastik, akan terlihat adanya pemisahan emulsi dan perubahan warna. Lemak susu akan mengapung, terdapat gumpalan-gumpalan protein, dan akan terlihat pemisahan air. Susu kedaluwarsa sering juga disebut susu basi yang ditandai oleh kenaikan viskositas (kekentalan) susu.

Secara fisik, kemasan susu juga akan tampak kembung karena diproduksi gas oleh mikroba-mikroba patogen sebagai hasil samping fermentasi.

Fermentasi yang terjadi pada susu segar bukanlah reaksi yang menguntungkan karena akan menyebabkan rasa dan aroma masam yang dapat menyebabkan diare. Mikroba yang mungkin merusak susu adalah *escherichia coli*, *streptococcus*, dan *staphylococcus*.

Produk dalam kaleng

Kerusakan produk dalam kaleng memang sukar terlihat, tetapi dapat dideteksi dengan adanya kerusakan pada badan kaleng itu sendiri. Penyimpangan pada kaleng, misalnya adalah berkarat. Kaleng berkarat dapat menandakan waktu penyimpanan yang lama, selain itu kondisi penyimpanannya mungkin tidak sesuai, misalnya udara ruang penyimpanannya terlalu lembab.

Kaleng yang berkarat pada bagian luarnya mungkin juga telah berkarat pada bagian dalamnya. Karat atau biasa disebut korosi merupakan reaksi oksidasi besi (Fe) yang melepaskan besi oksida (FeO_2). Besi oksida dapat bereaksi dengan bahan yang dikemas dalam kaleng. Reaksi umumnya menghasilkan perubahan warna pada pangan.

Jika pangan termasuk berasam tinggi atau mengandung belerang (sulfida), perubahan warnanya akan mengarah

kehitaman karena terbentuk besi sulfida (FeS). Perubahan lain yang terjadi akibat reaksi besi oksida dengan pangan adalah perubahan aroma dan kekentalan. Aroma pangan akan berubah menjadi busuk dan agak berbau besi.

Kaleng yang gembung mengandung potensi bahaya mikrobiologis. Umumnya disebabkan oleh kurang sempurnanya proses *exhausting* (penghampaan), penyegelan, dan sterilisasi. Hal ini berarti terdapat udara di dalam kaleng dan kondisi kaleng tidak vakum.

Udara yang terdapat dalam kaleng kemungkinan masih mengandung mikroba yang dapat mengontaminasi pangan karena bersifat patogen. Udara tersebut juga dapat menyebabkan perkaratan kaleng dari bagian dalam. Kevakuman kaleng sangat berpengaruh terhadap sterilitasnya. Sterilitas berkaitan langsung dengan umur simpan.

Kevakuman kaleng menandakan kondisi hampa udara pada bagian dalam kaleng. Hampa udara artinya tekanan udara dalam kaleng amat rendah. Jika terjadi benturan yang menyebabkan kaleng penyok, kemungkinan kaleng tersebut mengandung bahaya mikrobiologis. Bahaya dapat terjadi apabila penyok membentuk lekukan bersudut dalam. Kaleng merupakan bahan yang tidak fleksibel. Karena itu, lekukan dapat menyebabkan retakan atau lubang kecil. Lubang atau retakan tersebut merupakan jalan masuk yang sangat baik bagi udara serta mikroba patogen dan pembusuk.

Udara dan mikroba mudah masuk karena tekanan udara di luar kaleng lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam kaleng. Udara yang masuk dapat menyebabkan korosi dan mikroba (seperti *eschericia coli* dan *staphylococcus aureus*) sehingga menyebabkan kebusukan dan penurunan mutu pangan.

Penyok pada bagian luar kaleng juga dapat

menyebabkan keretakan pada enamel. Keutuhan enamel sangat penting karena enamel merupakan bahan pelapis bagian dalam kaleng yang menghambat reaksi kaleng dengan bahan pangan. Apabila enamel retak atau terkelupas, reaksi antara kaleng dan bahan pangan dapat terjadi. Reaksi tersebut juga dapat menimbulkan korosi kaleng.

Produk pangan beku

Produk pangan beku merupakan produk yang memiliki umur simpan tinggi apabila disimpan dengan benar. Penyimpanan terbaik harus dilakukan dalam freezer bersuhu -20°C (20°C di bawah nol). Namun, dalam kenyataan sehari-hari dalam rumah tangga, freezer hanya bersuhu -5° hingga 0°C . Hal inilah yang melatarbelakangi dicantumkannya beberapa tanggal kedaluwarsa pada produk pangan beku menurut suhu penyimpanannya.

Produk pangan beku juga memiliki potensi bahaya mikrobiologi rendah. Penyebabnya adalah sebagian besar mikroba tak aktif pada suhu beku. Dalam penggunaan produk beku, terdapat anjuran untuk tidak terlalu sering membekukan dan *thawing* (melunakkan produk beku).

Apabila produk tidak akan dimasak seluruhnya, sebaiknya hanya sebagian saja yang dikeluarkan dari freezer. Apabila produk sudah terekspos dengan udara dan tidak segera dimasak, kualitasnya dikhawatirkan akan menurun. Serangan berbagai mikroba pun akan terjadi.

Produk pasta dan saus

Produk-produk pasta dan saus umumnya memiliki umur simpan yang tinggi. Sebab, walaupun memiliki kadar air tinggi, aktivitas airnya rendah. Hal ini menyebabkan sedikitnya jenis bakteri yang mampu menyerang produk-produk pasta dan saus.

Meskipun demikian, masih ada golongan mikroba yang

dapat menyerang, seperti kapang dan kamir. Peluang serangan kapang lebih besar daripada khamir.

Serangan kapang, seperti telah dijelaskan pada bagian sereal dan kacang-kacangan, dapat menyebabkan tumbuhnya mikotoksin yang berpotensi menimbulkan kanker apabila dikonsumsi secara terus-menerus.

Produk pangan kering

Produk pangan kering sebagian besar memiliki kadar air rendah sehingga lebih tahan terhadap serangan bakteri, terlebih apabila pengemasan dan penyimpanannya baik.

Potensi kerusakan terutama terjadi pada produk kering yang disimpan terlalu lama. Selain timbul bau tengik akibat oksidasi lemak, produk juga akan menjadi lunak karena peningkatan kadar air. Dalam keadaan demikian produk akan mudah ditumbuhi kapang.

Untuk mencegah penurunan mutu setelah kemasan dibuka, sebaiknya produk-produk kering disimpan dalam wadah kedap udara sehingga terhindar dari kontak dengan uap air dan udara. Jumlah yang disimpan sebaiknya tidak berlebihan untuk memperkecil peluang penyimpanan yang terlalu lama.

3. Zat Pengawet dan Pewarna

Termasuk ke dalam makanan yang berbahaya atau memberi madharat adalah makanan yang mengandung pengawet dan pewarna yang melewati ambang batas sehat.

Tanpa disadari, begitu banyak jenis makanan di tengah masyarakat yang mengandung zat-zat berbahaya ini. Zat-zat pengawet dan zat pewarna buatan yang umumnya tidak memenuhi standar keamanan makanan, justru paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Sesungguhnya penggunaan zat pengawet dan zat pewarna, keduanya masih bisa ditoleransi apabila bahan

yang digunakan adalah yang diizinkan dan terukur dalam batas masih diperbolehkan para ahli.

Namun sayang sekali dalam kenyataannya, justru penggunaan berbagai macam zat pengawet dan pewarna cenderung tanpa kontrol dari pemerintah, bahkan para produsen tidak pernah merasa bertanggung-jawab atas prilakunya yang sangat berbahaya itu.

Formalin

Di negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia, sayang sekali ternyata para produsen makanan bisa dengan bebas menambahkan zat-zat yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi manusia tanpa rasa bersalah sedikit pun. Biasanya, alibi yang paling populer adalah keberadaan zat-zat itu tidak secara langsung mengakibatkan kerugian.

Penggunaan zat pengawet yang tidak diizinkan seperti formalin untuk mengawetkan ikan, daging, tahu, bakso, dan mi basah dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada alat pencernaan, gangguan pada ginjal dan lain-lain. Sementara itu, penggunaan boraks atau pijer atau kie dapat menyebabkan gangguan pada kulit, otak, dan hati.

Pada dasarnya formalin tidak lain adalah zat untuk membunuh kuman sehingga biasa dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian, termasuk untuk membasmi lalat dan berbagai serangga lain.

Formalin juga merupakan bahan yang digunakan untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, cermin, dan bahan peledak.

Dalam dunia fotografi, formalin biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Formalin juga dipakai sebagai bahan pembuat parfum, pengawet kosmetika, pengeras kuku, untuk insulasi busa, pencegah korosi (karat) untuk sumur minyak, dan juga bahan perekat kayu lapis

(plywood).

Dalam jangka pendek saat formalin tertelan, mulut, tenggorokan, dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah dan diare, dapat terjadi pendarahan, sakit perut hebat, sakit kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang, bahkan tidak sadarkan diri hingga koma. Di samping itu, formalin juga menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat, dan ginjal.

Efek mengonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin baru terasa dalam jangka panjang, setelah terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. Beberapa pertandanya, antara lain timbul iritasi pada saluran pernapasan, muntah, sakit kepala, rasa terbakar pada tenggorokan, dan rasa gatal di dada. Pada hewan percobaan, formalin dapat menyebabkan kanker, begitu pula pada manusia karena bersifat karsinogen.

Ciri makanan berformalin

Karena tidak terlihat dengan mata telanjang, sulit bagi konsumen untuk mengetahui apakah makanan tertentu mengandung formalin atau tidak.

Namun, kita dapat mendeteksi keberadaan formalin dari ciri-ciri yang mudah dikenali antara lain :

Ikan asin yang mengandung formalin:

Tidak rusak sampai lebih dari sebulan pada suhu kamar (25°C).

Warna bersih dan cerah.

Tidak berbau khas ikan asin atau tidak mudah hancur.

Tidak dihindangi lalat jika ditaruh di tempat terbuka.

Ciri-ciri tahu yang mengandung formalin:

Tekstur lebih kenyal.

Tidak mudah hancur.

Lebih awet dan tidak mudah busuk.

Beraroma menyengat.

Ciri-ciri mi basah yang mengandung formalin :

Tampak sangat berminyak.

Lebih awet dan tidak mudah basi.

Beraroma menyengat.

Ciri-ciri ikan basah yang mengandung formalin:

Warna putih bersih dan tekstur kenyal.

Insang merah tua, bukan merah segar.

Lebih awet dan tidak mudah busuk.

Ciri-ciri ayam yang mengandung formalin:

Warna putih bersih.

Lebih awet dan tidak mudah busuk.

Bab 9 : Rokok

Di antara jenis konsumsi yang memberi madharat secara ijma para ahli kesehatan adalah rokok. Tidak ada satu pun ahli kesehatan yang mengatakan bahwa rokok itu sehat. Semua ahli kesehatan sepakat bahwa rokok itu berbahaya, sangat berbahaya bahkan, bagi kesehatan tubuh.

Sayangnya, hasil penelitian pakar kesehatan itu kurang tersampaikan pesannya kepada para ulama di zaman sekarang ini. Sehingga tetap saja hukum rokok adalah hukum yang paling kontroversial khususnya di negeri kita.

Ada dua kubu besar yang bersilang pendapat tentang hukum rokok. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak mengharamkan rokok. Kelompok kedua adalah lawan dari kelompok pertama, mereka mengatakan rokok itu haram.

A. Pendapat Yang Menghalalkan

Mereka yang mengatakan rokok itu tidak haram, umumnya berangkat dari alasan-alasan berikut ini :

1. Tidak ada teks yang mengharamkan

Mereka beralasan bahwa hukum halal haram itu harus berlandaskan langsung secara eksplisit dari ayat Quran dan hadits nabi.

Nyatanya tidak ada nash baik ayat Al-Quran atau pun hadits nabi yang menegaskan keharaman rokok. Dan kita diharamkan untuk membuat hukum sendiri di luar apa yang diharamkan oleh kedua sumber hukum agama itu.

2. Kitab fiqih klasik tidak mengharamkan rokok

Selain itu mereka juga beralasan bahwa para ulama di masa lalu tidak pernah mengharamkan rokok.

Kalau pun bab rokok itu ditulis dalam kitab-kitab fiqih, hukumnya hanya sebatas makruh, karena mengakibatkan nafas yang bau. Sehingga hukum kemakruhannya mirip dengan hukum makruhnya orang yang makan bawang atau jengkol.

3. Industri rokok menyangkut hajat hidup banyak orang

Industri rokok di Indonesia telah berhasil memberikan lahan pekerjaan buat begitu banyak tenaga kerja, baik di sektor pertanian tembakau, pabrik pengolahan tembakau, hingga distribusinya.

Bahkan begitu banyak event besar seperti olah raga, seni dan beragam aktifitas masyarakat yang didanai oleh industri rokok.

Jadi dalam logika pendukung halalnya rokok, kalau rokok itu diharamkan, maka akan muncul banyak pengangguran dimana-mana, termasuk penghasilan para kiyai di desa-desa. Rupanya banyak kiyai di desa itu yang punya perkebunan tembakau.

4. Alasan individu

Seorang kiyai kondang yang mendukung tidak haramnya rokok, pernah beralasan bahwa dirinya tidak bisa mengajar kitab-kitab kuning di pondok pesantrennya kalau belum menghabiskan 2 batang rokok. Huruf-hurufnya tidak kelihatan, begitu ujarnya kalau membaca kitab tanpa merokok sebelumnya.

Maka sang kiyai berujar bahwa baginya merokok itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, hukumnya wajib bahkan fardhu 'ain.

Logika yang pak kiyai itu bangun adalah bahwa mengajar itu hukumnya wajib. Sedangkan kalau mau

mengajar tapi tidak merokok dulu, tidak bisa mengajar. Suatu kewajiban yang tidak dapat dikerjakan karena ada satu hal tertentu, maka hal itu hukumnya pun ikut menjadi wajib. Seperti kaidah (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

B. Pendapat Yang Mengharamkan

Pendapat yang mengharamkan rokok menjawab alasan-alasan di atas dengan jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Tidak ada nash bukan berarti tidak haram

Kalau alasan tidak haramnya rokok itu semata-mata karena tidak ada nash Quran atau hadits, tentu sebuah logika yang lemah sekali.

Sebab betapa banyak perbuatan-perbuatan yang sudah sepakat kita haramkan, padahal kita tidak temukan dalil pengharamannya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Misalnya, kita tidak pernah menemukan ayat atau hadits yang mengharamkan ganja, pil ekstasi, pil koplo, mariyuana, putau, sabu-sabu dan obat-obat terlarang lainnya. Yang ada hanya ayat yang mengharamkan arak (khamar), dimana secara fisik ganja dengan teman-temannya itu tidak sama dengan arak. Arak itu minuman yang terbuat dari perasan buah anggur atau kurma, yang diproses sedemikian rupa sehingga memabukkan.

Kalau pun ganja dan teman-temannya kita haramkan sekarang ini, kita tidak menggunakan ayat Quran atau hadits, tetapi kita menggunakan qiyas, lantaran ada kesamaan 'illat dengan khamar yaitu memabukkan.

Maka ketika kita mengharamkan rokok, memang tidak ada nash Quran atau hadits yang secara eksplisit mengharamkan. Tetapi secara 'illat, dalil keharamannya karena rokok itu merusak, meracuni dan membunuh. Pendeknya, rokok itu adalah sesuatu yang secara ilmiah

terbukti pasti membahayakan kesehatan bahkan berakhir kepada kematian.

Yang menjadi 'illat atas haramnya rokok bukan karena kenajisannya seperti haramnya kita makan babi atau bangkai. Juga bukan karena efek menghilangkan kesadaran dan kewarasan, sebagaimana haramnya kita minum khamar.

Tetapi karena ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini menemukan bahaya asap rokok yang serius dan sangat mematikan. Sebuah penemuan yang sangat baru dan untuk jangka waktu yang panjang belum pernah disadari oleh manusia.

Walhasil, kalau di kitab-kitab fiqih klasik tidak pernah dibahas tentang haramnya rokok, karena manusia saat itu belum mengenal hakikat racun asap rokok. Yang mereka kenal hanyalah bau mulut akibat rokok, sehingga hukumnya paling jauh sekedar makruh.

2. Kitab fiqih selalu berkembang

Kalau mereka yang tidak mengharamkan rokok berdalih bahwa selama 14 abad tidak ada kitab fiqih yang mengharamkan rokok, sehingga rokok itu tidak haram, maka hal itu dijawab sebagai berikut :

Ilmu fiqih adalah ilmu ijtihad yang dinamis dan selalu mengiringi dinamika kehidupan. Sebagaimana dinamika hidup manusia yang selalu berkembang, maka tetap dibutuhkan ijtihad yang bisa menjawab secara ilmiah dengan kaca mata syariah atas semua perkembangan itu.

Dahulu belum ada orang naik roket terbang ke angkasa mengorbit bumi, sehingga tidak ada kajian fiqih tentang bagaimana shalat di ruang angkasa, yang dalam 24 jam seorang astronot bisa mengalami terbit matahari 20 kali. Tidak ada pembahasan kemana arah kiblatnya kalau shalat.

Tetapi hari ini ilmu fiqih dan para mujtahid dituntut

untuk bisa menjawab semua masalah ini secara ilmiah dan modern. Bagaimana cara puasa seorang astronot, jam berapa dan berapa kali shalatnya, menghadap kemanakah shalatnya itu, dan serentetan pertanyaan lainnya.

Maka kita tidak bisa bersembunyi di balik kitab-kitab fiqih klasik yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Sebab apa yang mereka tulis lebih didasari atas fenomena yang ada di masa lalu. Untuk masa sekarang ini, begitu banyak fenomena yang telah berkembang, termasuk fenomena rokok.

Kalau hari ini kita masih melihat banyak kiyai yang asyik menyedot asap rokok, barangkali karena mereka tidak mendapatkan up-date terbaru soal informasi bahaya asap rokok. Dalil yang mereka pakai masih dalil yang klasik dan ketinggalan zaman.

Namun para ulama yang *melek* informasi dan mengerti teknologi dan ilmu pengetahuan, biasanya akan cepat menyerap informasi dan cenderung menghindari diri dari asap rokok. Baik sebagai perokok aktif maupun pasif.

Ketika kalangan ahli menemukan formalin di banyak bahan makanan, serempak orang berhenti memakan makanan yang mengandung formalin. Ketika boraks ditemukan dalam makanan kita, orang-orang pun segera berhenti memakannya. Mengapa mereka bisa begitu kompak dan serempak berhenti makan formalin, boraks dan sebagainya?

Ustaz As-Sayyid Sabiq, penulis kitab *Fiqhus-Sunah*, memasukkan rokok sebagai bagian dari benda yang haram dikonsumsi. Sebab dalam pandangan beliau, rokok adalah benda yang memberikan mudarat bagi tubuh manusia.²⁹

Pandangan ulama Mesir ini tidak terlalu keliru, mengingat rokok mengandung lebih-kurang 4000 elemen yang setidaknya 200 di antaranya dinyatakan berbahaya bagi

²⁹ Fiqhussunnah jilid 3 halaman 268

kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida.

Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang memengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen sehingga bisa memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Efek racun pada rokok membuat pengisap asap rokok mengalami risiko (dibanding yang tidak mengisap asap rokok):

14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan

4 kali menderita kanker esofagus

2 kali kanker kandung kemih

2 kali serangan jantung

Rokok juga meningkatkan risiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Mengisap rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

Karena itu para ahli kesehatan dunia sampai ke tingkat ijma' untuk mengatakan bahwa dikatakan: **TIDAK ADA BATAS AMAN BAGI ORANG YANG TERPAPAR ASAP ROKOK.**

Selain itu ada juga fakta-fakta yang tidak mungkin dimungkiri lagi:

Rekomendasi WHO, 10/10/1983 menyebutkan seandainya $\frac{2}{3}$ dari yang dibelanjakan dunia untuk membeli rokok digunakan untuk kepentingan kesehatan, niscaya bisa

memenuhi kesehatan asasi manusia di muka bumi.

WHO juga menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun karena rokok.

90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Shanghai Cina disebabkan oleh rokok.

Persentase kematian yang disebabkan oleh rokok lebih tinggi dibandingkan karena perang dan kecelakaan lalu lintas.

Dua puluh batang rokok per hari menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah.

Persentase kematian orang berusia 46 tahun atau lebih 25% lebih besar bagi perokok.

Semua kenyataan ilmiah ini belum terbayang di masa kitab-kitab kuning itu ditulis. Tetapi bukan karena kitab kuning itu kuno.

Penyebabnya karena rokok yang mereka kenal di zaman itu ternyata bukan rokok yang kita kenal di zaman sekarang.

Rokok di masa lalu hanyalah tembakau yang dilinting dengan kertas atau daud bambu, kadang ditambahi cengkeh dan racikan alami. Kalau asapnya dihirup ke paru-paru memang ada bahayanya, tetapi tidak seberbahaya rokok buatan zaman sekarang.

Efek yang secara fisik dihasilkan oleh rokok zaman dahulu itu hanya bau mulut yang kurang sedap. Itulah kenapa banyak kitab kuning memakruhkan rokok, sehingga mereka bilang kalau merokok jangan dekati masjid. Sebab akan mengganggu pergaulan.

Tetapi rokok zaman sekarang punya daya rusak yang hebat, walau pun -kata perokok- rasanya jauh lebih nikmat dan lebih gurih.

Dilihat dari bahan-bahannya saja, kita mungkin akan

terkaget-kaget, ternyata rokok zaman sekarang ini bukan hanya terbuat dari tembakau, tetapi ada beragam limbah dan racun mematikan yang ikut dicampurkan.

Terbayangkah oleh kita bahwa di dalam sebatang rokok itu ada terkandung zat-zat yang amat mematikan dan menjadi racun? Sebut saja misalnya ada bahan bakar roket (methanol), bahan baku pembuatan baterai (cadmium), cairan bahan pembuat korek api (butane), limbah gas (methane), bahan baku cat, bahan pembunuh serangga, racun yang amat mematikan (arsenic), bahan pembersih toilet (amonia) dan beragam jenis racun lainnya.

Maka kalau alasan tidak haramnya rokok semata-mata karena tidak diharamkan di kitab-kitab kuning klasik, rasanya tidak salah. Asalkan rokok yang dimaksud memang rokok di zaman dulu, dimana rokok zaman dulu itu terbebas dari zat-zat berbahaya.



Ada pun rokok zaman sekarang, tentunya sangat jauh berbeda dengan rokok zaman dulu. Mengkaji hukum rokok zaman sekarang ini tidak boleh menggunakan analisa fiqih di zaman dulu.

Untuk rokok zaman sekarang, harus dianalisa dan dikaji sesuai dengan realitas di zaman sekarang. Jangan sampai kita salah zaman.

Kira-kira analognya seperti ini : di masa lalu Rasulullah SAW tidak pernah minum air dari sumur dengan cara dimasak atau dididihkan terlebih dahulu. Begitu juga kakek kita di masa lalu, mereka terbiasa minum air mentah langsung dari tempayan.

Nah coba saja kalau berani, minum air mentah di zaman sekarang, jangan dimasak dan jangan disterilkan. Sudah bisa pastikan diare akan menyerang kalau kita minum air mentah dari kran, sumur atau pompa begitu saja.

Kenapa?

Semua lantaran kenyataan bahwa air di masa lalu umumnya belum tercemar. Tetapi air tanah terutama di kota-kota besar di zaman sekarang ini, sudah sangat tercemar. Bahkan umumnya di kota besar kita tidak lagi minum air tanah, karena sekedar mendidihkannya belum cukup. Kita minum air galon kemasan yang mata airnya konon diambil dari pegunungan.

▪ Alasan individu

Untuk menjawab alasan individu sang kiyai di atas, jawabnya sederhana. Biasanya seorang yang sudah jatuh kecanduan dengan rokok memang tidak bisa konsentrasi kalau tidak merokok, dan hal yang sama juga berlaku buat orang yang kecanduan alkohol.

Ada banyak artis, seniman atau penyair yang tidak bisa naik panggung dengan prima kalau tidak menenggak alkohol terlebih dahulu. Bahkan ada kiyai *mbeling* di suatu

kampung yang tidak bisa khutbah kalau tidak mabuk terlebih dahulu. Bahkan ada qori' pembaca Quran yang kalau mau mentas harus menghisap ganja dulu. Semua beralasan karena sudah jadi pecandu.

Tentu semua alasan itu tidak bisa dibenarkan, baik oleh akal sehat, atau pun akal yang tidak sehat sekali pun. Sebab alasan itu hanyalah alasan yang dicari-cari dan bersifat apologia, mau menang sendiri, tidak ilmiah dan kurang bisa diterima publik yang logis.

▪ **Industri rokok bukan industri vital**

Klaim bahwa industri rokok itu vital karena menanggung penghidupan orang dalam jumlah besar sesungguhnya berlebihan dan terlalu dibesar-besarkan.

Sebab para buruh yang katanya berjumlah besar itu tidak pernah sejahtera hidupnya sejak generasi kakek mereka bekerja menjadi buruh di tempat yang sama.

Yang menjadi kaya dalam industri rokok hanya para toke dan pemilik pabrik saja, sementara buruhnya tetap berada pada hirarki yang paling rendah, paling lemah dan tidak berdaya.

Kalau saja ada peluang kerja yang lain, yang sedikit bisa lebih menjanjikan, pastilah mereka mau beralih profesi, tidak lagi bekerja di pabrik rokok.

Begitu juga petani tembakau, kalau Pemerintah sedikit saja punya perhatian dan bisa memberikan solusi bertani yang lebih menguntungkan dan bermanfaat buat umat, tentu petani tembakau sangat siap untuk beralih budi daya tanaman.

Sekarang ini, kenapa ada banyak buruh rokok dan petani tembakau, karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali menekuni pekerjaannya. Orang-orang kecil itu sudah terlalu sering dimanfaatkan dan dijadikan kambing hitam demi kepentingan yang jauh lebih besar.

Kalau pun bermanfaat buat keuangan negara, karena Dirjen Bea Cukai memang mendapat pemasukan besar dari cukai rokok. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting, seberapa signifikan penerimaan negara dari cukai rokok dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung negara untuk mengobati para pasien korban dari rokok?

Dan seberapa besar penerimaan cukai rokok itu dibandingkan dengan uang rakyat yang disikat oleh para koruptor?

Salah seorang murid Penulis yang bekerja di Kantor itu bercerita bahwa angka penerimaan cukai rokok yang diterima negara tidak terlalu signifikan, dibandingkan dengan angka korupsi misalnya.

Seharusnya keinginan baik itu lahir dari penguasa, karena yang diberi amanat untuk menjalankan kekuasaan adalah penguasa.

Kalau serius untuk menghilangkan rokok, tentu bisa dan mudah saja. Tetapi caranya memang bukan dengan membuat Perda tidak boleh merokok di tempat tertentu. Penulis beranggapan bahwa cara itu bukan solusi yang serius. Bukan apa-apa, ternyata mereka yang bikin Perda itu tetap saja masih merokok.

Harus ada kebijakan dari pihak penguasa dan itikad baik tentunya, agar semua proses itu bisa berjalan dengan mulus. Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Mulai dari ulama yang bikin fatwa, ahli pertanian yang menemukan tanaman pengganti tembakau yang lebih menguntungkan petani, juga ahli hukum dan aparat penegaknya yang bekerja sistematis, terpadu dan terintegrasi.

Dunia investasi juga harus dibenahi, khususnya industri yang ramah lingkungan dan tidak punya efek resiko yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, industri yang bikin sengsara bangsa perlu lebih diperketat, kalau perlu dipajaki

dengan sangat tinggi, biar mereka beralih ke industri yang lebih manusiawi.

Proyek penghilangan rokok harus dipimpin langsung oleh Presiden yang mengharamkan rokok untuk semua menteri dan keluarga besar kementriannya. Lalu semua menteri mengharamkan rokok buat semua pejabat eselon satu, dua dan tiga. Lalu terus ke bawah hingga ke tingkat pegawai yang paling rendah.

Rasanya harus sudah dimasukkan ke dalam undang-undang bahwa syarat penerimaan PNS dan TNI, kepolisian dan guru serta dosen adalah orang yang tidak merokok. Dan mereka yang ketahuan merokok harus bersedia diberhentikan dengan tidak hormat, seberapa pun tinggi pangkatnya, termasuk para menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sayangnya di negeri ini, yang dibebani untuk melarang rokok hanya sekelas Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasilnya, jangankan menghentikan rokok, ormas-ormas umat Islam saja malah melecehkan fatwa haram rokok MUI, karena para petinggi ormas itu adalah para ahli hisap, mereka adalah jagoan-jagoan penghisap rokok.

Dan kita tidak tahu juga, apakah semua anggota dan staf di MUI itu memang sudah tidak merokok?

Hanya Allah SWT yang Maha tahu.

Kesimpulan :

Bab ini menjelaskan tentang haramnya makanan atau minuman yang punya efek berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pada bab berikutnya kita akan membahas makanan haram yang bersumber dari hewan. □

Bagian Ketiga

Hewan

Pada bab ini kita secara khusus membahas tentang jenis makanan haram yang bersumber dari hewan, karena nampaknya syariah Islam punya banyak ketentuan dan hukum tentang hewan-hewan yang dijadikan bahan pangan.

Sama dengan ketentuan umum, prinsipnya semua hewan itu halal dimakan, walau pun tidak disebutkan kehalalannya dalam Al-Quran atau hadits nabawi. Hewan yang haram hanya yang disebutkan sebagai hewan haram, baik disebutkan nama hewannya secara langsung, atau pun disebutkan kriterianya tanpa penyebutan nama hewan.

Sedangkan bila hewan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadits, baik secara langsung atau sifat atau kriterianya, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Ada beberapa kriteria keharaman makanan yang terbuat dari bahan hewani, antara lain :

Hewan yang keharamannya disebutkan secara eksplisit namanya.

Hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah.

Bangkai dengan segala jenisnya.

Hewan buas : bertaring dan bercakar.

Hewan yang diperintah untuk dibunuh.

Hewan yang dilarang untuk dibunuh.

Khabaits atau hewan yang kotor

Bab 10 : Diharamkan Secara Eksplisit

Dari sekian banyak ragam hewan di muka bumi ini, ada dua hewan yang disebutkan haram di dalam teks syariah, yaitu babi yang diharamkan disebutkan di dalam Al-Quran, lalu keledai peliharaan yang disebutkan keharamannya di dalam hadits nabawi.

Allah Swt hanya menyebutkan bahwa kedua ekor hewan itu haram dimakan, tanpa menyebutkan 'illat atau penyebabnya. Dan secara hukum, manakala Allah Swt sebagai penentu syariah sudah mengharamkan suatu makanan, maka bagi kita tidak perlu lagi dipertanyakan penyebabnya.

Persis seperti saat Allah Swt mengharamkan Nabi Adam *alaihissalam* dan istrinya untuk memakan buah tertentu yang ada di surga. Tidak pernah ada penjelasan kenapa diharamkan.

1. Babi

Di antara jenis hewan yang disebutkan secara eksplisit keharamannya adalah babi. Setidaknya kitab suci Al-Quran empat kali menyebutkan ihwal keharaman babi di empat ayat yang terpisah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan **daging babi** (QS. Al-Baqarah : 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

*Diharamkan bagimu bangkai, darah dan **daging babi** (QS. Al-Maidah : 3)*

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خْتَزِيرٍ

*Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau **daging babi** (QS. Al-An'am : 145)*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan **daging babi**.(QS. An-Nahl : 115)*

Seluruh ulama baik di kalangan mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah telah bersepakat atas haramnya daging babi untuk dimakan. Tidak ada khilaf sedikit pun tentang keharaman daging babi di antara para ulama.³⁰

Selain itu ada beberapa catatan penting tentang keharaman babi, antara lain :

a. Babi Diharamkan Semua Agama

Allah SWT tidak hanya mengharamkan daging babi hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi diharamkan juga atas umat-umat terdahulu lewat para nabi yang diutus.

³⁰ Fathul Qadir jilid 1 halaman 82, Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 181

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dulu kepadamu dan Kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. An-Nahl: 118)

Kalaupun sekarang mereka memakan babi, ketahuilah bahwa mereka sedang melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah SWT

Sebab kitab suci yang turun kepada mereka dulu secara tegas mengharamkan babi. Lalu para pendeta dan rahib mereka melakukan tindakan jahat yang dicatat dalam tinta sejarah, yaitu mengubah ayat-ayat Allah SWT itu dan digadaikan dengan harga yang murah sekali.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ بِهَا شَيْئًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: “Ini dari Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 79)

Para rahib dan pendeta mereka telah mengubah ayat-ayat Taurat dan Injil yang turun dari langit dengan selera mereka sendiri. Apa yang telah dihalalkan Allah SWT

mereka haramkan. Sebaliknya, apa yang telah Allah SWT haramkan justru mereka halalkan.

Hasil penyelewengan terhadap perintah dan ayat-ayat Allah SWT kemudian diikuti secara takqlid buta oleh para pemeluk agamanya. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah dan hingga kini masih bisa dibaca oleh umat manusia.

b. Bukan Faktor Kesehatan

Banyak orang mengira bahwa ketika Allah SWT mengharamkan babi, alasannya karena faktor-faktor kesehatan. Padahal keharamannya tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Sebab di dunia ini ada ratusan juta manusia yang mengkonsumsi daging babi secara rutin sepanjang hayat tanpa mengalami masalah kesehatan yang serius.

Bangsa Cina umumnya makan babi, tapi kita tahu ilmu kedokteran Cina luar biasa hebat. Teknologi bangsa Cina pun tidak kalah maju dengan teknologi bangsa lain. Kita juga tidak pernah mendapatkan angka bahwa bangsa Cina termasuk bangsa yang penyakitan gara-gara makan babi.

Keharaman babi semata-mata bersifat ketetapan langsung dari Allah SWT, bukan berdasarkan analisis ilmiah seperti yang disangka kebanyakan orang, atau yang yang dituntut oleh nonmuslim.

Dengan demikian, seorang muslim tidak makan babi bukan karena takut cacing pita, virus tertentu, atau karena babi itu hewan yang kotor. Alasan-alasan itu akan kehilangan sandaran manakala ditemukan teknologi yang bisa mengolah daging babi agar bebas cacing pita atau virus tertentu.

Kalau pun babi itu dikaitkan hewan yang hidupnya kotor dan bahkan sering dibilang suka memakan kotorannya sendiri, itu pun bukan alasan kenapa babi diharamkan.

Sebab bisa saja para penyayang binatang mengawinkan

ras-ras tertentu dari babi sehingga lahir varian babi tertentu yang bisa dipelihara dengan higienis, dimandikan dengan air bersih sehari dua kali dengan shampo, berbulu putih mulus, wangi, bersih dan bebas kuman, sehingga menjadi hewan peliharaan dalam rumah, bukan di dalam kandang. Babi itu tidak diberi makan kecuali makanan yang baik, bergizi, steril dan mahal.

Toh semua itu tetap tidak menjadikan babi hewan yang halal dimakan dan suci.

c. Bahan Pangan Turunan Babi Haram Hukumnya

Keharaman babi telah menjadi *ijma'* (kesepakatan) seluruh ulama tanpa ada pengecualian. Dan para ulama sepakat bahwa makanan apa pun yang mengandung unsur babi hukumnya haram juga.

Di tengah masyarakat muslim, rasanya kita tidak mungkin menemukan orang yang sengaja memakan daging babi meski dengan beragam cara memasaknya. Sebab haramnya daging babi sudah menjadi hal yang diketahui semua orang, bahkan termasuk anak-anak kecil.

Tetapi yang menjadi masalah adalah adanya makanan yang sekilas halal, namun setelah diselidiki ternyata dicurigai terbuat dari babi. Tentu saja hal ini meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak pertanyaan mendasar, yakni apa hukum memakan makanan yang diisukan terbuat dari babi.

Selain juga pertanyaan lebih mendasar lagi tentunya, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu makanan itu bisa dianggap benar-benar mengandung babi. Ada beberapa jenis makanan yang konon diisukan mengandung babi, di antaranya :

▪ Marshmallow dan Gelatin

Seorang anak SD Islam bertanya tentang hukum marshmallow dan minta diyakinkan agar tidak

mengonsumsi sesuatu yang syubhat. Kekhawatiran seperti ini amat beralasan, namun siapa pun tidak boleh secara sepihak mengeluarkan fatwa haram.

Sebagian besar tulisan cenderung menyarankan kita untuk berhati-hati dalam masalah kehalalan makanan. Salah satunya adalah yang ditulis di Republika oleh Ir. Muti Arintawati MSi, auditor LP POM MUI. Beliau mengingatkan kita agar berhati-hati mengonsumsi makanan yang mengandung gelatin. Kita harus memastikan gelatinnya bukan dari babi.

Beliau juga menuliskan bahwa bahan utama yang digunakan untuk membuat marshmallow modern adalah gelatin, putih telur, gula atau sirup jagung, dan perasa. Yang patut mendapat perhatian lebih adalah gelatin yang sampai saat ini masih banyak terbuat dari babi.

Gelatin yang berasal dari babi jelas statusnya sebagai makanan haram. Akan tetapi, untuk gelatin yang berasal dari sapi pun harus kita selidiki lebih lanjut cara penyembelihannya untuk memastikan kehalalannya.

Beberapa produk marshmallow untuk vegetarian bisa dijadikan pilihan. Produk ini menggunakan gelatin ikan dan biasanya pembuatannya masih secara tradisional dengan bahan baku akar marshmallow. Sayangnya produk-produk vegetarian tersebut tergolong mahal.

Di sini kami memberikan ulasan singkat tentang kaidah fiqih dalam masalah kehalalan makanan. Hukum halal-tidaknyanya suatu makanan berbeda dengan hukum ibadah ritual atau *mahdhah* (formal).

Prinsip dasar ibadah ritual adalah segala bentuk ibadah ritual itu haram dikerjakan, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Segala gerakan shalat itu haram, kecuali ada dalil shahih dari Rasulullah SAW untuk melakukannya.

Untuk masalah di luar ibadah ritual, termasuk kehalalan

makanan, prinsipnya terbalik. Segala makanan itu halal hukumnya, kecuali yang disebutkan keharamannya. Kalau logikanya mengikuti logika ibadah ritual, sedikit sekali yang boleh dimakan umat Islam. Sebab, kalau tidak ada keterangan yang menghalalkannya dalam Al-Quran atau As-Sunah, hukumnya haram. Bagaimana kita bisa makan mangga, rambutan, pisang, jeruk, nasi, lontong, bakmi, pecel, atau tahu gejrot sementara tidak ada satu pun hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah memakannya?

Hal yang sama berlaku untuk makanan hewani. Kalau semua harus disebutkan dalam Al-Quran, tentu kita tidak bebas memilih makanan. Karena itu, ketahuilah bahwa dalam masalah makanan dan kehalalannya, prinsipnya sederhana: semua makanan itu halal, kecuali yang disebutkan keharamannya.

Ada satu informasi menarik yang perlu kita pahami. Keharaman gelatin babi ternyata tidak sepenuhnya disepakati para ulama. LP-POM MUI menyatakan keharamannya, namun ada juga para ulama dunia yang menghalalkannya. Jadi, boleh dibilang hukumnya ikhtilaf di antara para ulama.

Menarik untuk kita kaji fatwa para ulama yang tertuang dalam Rekomendasi Mukhtamar VII Munadzomah Al-Islamiyyah dalam bidang ilmu kedokteran di Kuwait. Para ulama menyebutkan bahwa jika babi sudah mengalami proses perubahan jati diri (istihalah), olahannya itu bisa menjadi halal.

Mukhtamar yang digelar pada 22-24/12/1415 bertepatan dengan 22-24 Mei 1995, adalah mukhtamar para ulama kaliber dunia. Dalam kesempatan itu mereka duduk bersama membahas hal-hal yang berkaitan dengan zat-zat yang diharamkan atau najis, yang terdapat dalam makanan dan obat-obatan. Berikut cuplikannya yang semoga bermanfaat

bagi Anda : ³¹

Zat-zat makanan yang menggunakan lemak babi dalam pengolahannya tanpa perubahan zat (*istihalatul 'ain*), seperti keju, mentega, minyak, biskuit, coklat, dan es krim adalah haram atau tidak halal jika dimakan secara mutlak.

Hal ini didasarkan adanya *ijma'* (konsensus) para ahli ilmu atas kenajisan lemak babi dan ketidakhalalannya. Selain itu, tidak ada kedaruratan untuk mengonsumsi bahan makanan tersebut.

Al-istihalah (perubahan wujud) berarti perubahan satu zat menjadi zat lain yang berbeda sifat-sifatnya, mengubah zat-zat yang najis dan yang mengandung najis menjadi zat-zat yang suci dan mengubah zat-zat yang haram menjadi zat-zat yang dihalalkan secara syara'. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka:

Gelatin yang terbuat dari proses *istihalah* tulang hewan yang najis dan kulitnya adalah suci dan halal untuk dimakan.

Sabun yang dihasilkan dari proses *istihalah* lemak babi atau bangkai menjadi suci dengan proses *istihalah* tersebut dan boleh digunakan.

Krim dan bahan-bahan kosmetika yang dalam proses pengolahannya menggunakan lemak babi tidak boleh digunakan kecuali proses *istihalah*-nya telah terbukti dan zatnya telah berubah. Jika kedua hal tersebut tidak terbukti, semuanya masih dianggap najis.

Mungkin Anda sedikit bingung dengan fatwa para ulama kaliber dunia dalam urusan kehalalan gelatin ini.

Memang demikianlah wajah dunia fiqih. Selalu ada perbedaan pandangan, antara yang menghalalkan dan yang

³¹ Al-Fiqihul Islami Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili jilid VII halaman 5265.

mengharamkan. Antara yang terlalu berhati-hati dengan yang memudahkan. Semuanya adalah ijthad; jika benar akan mendapat dua pahala, sementara jika salah akan mendapat satu pahala.

Lalu, bagaimana sikap kita? Makan atau tidak?

Kembalilah kepada keyakinan mana yang kita pegang. Keduanya adalah pilihan yang sama-sama dilandasi ijthad para ulama. Sama-sama boleh dipegang dan sama-sama punya kajian mendalam. Yang penting, sebisa mungkin hindari hal-hal yang meragukan dan beralihlah kepada hal-hal yang kita yakini kebenarannya. Pilihan tetap kembali kepada kita.

2. Keledai Peliharaan

Selain babi, hewan yang secara eksplisit disebut namanya di dalam teks hadits tidak boleh dimakan adalah keledai peliharaan.

Keledai (*equus asinus*) adalah mamalia dari keluarga *Equidae*. Hewan jinak ini biasa digunakan untuk hewan angkut dan kerja yang lain, seperti menarik kereta kuda atau membajak ladang.

Keledai bisa memiliki anak campuran dengan kuda. Anak kuda betina dengan keledai jantan disebut bagal. Anak keledai betina dengan kuda jantan disebut hinny. Bagal lebih umum dan sering digunakan sebagai hewan angkut bagi manusia dan benda.

Al-himarul ahli (الحمار الأهلي) sering diterjemahkan sebagai keledai peliharaan dan termasuk hewan yang oleh kebanyakan ulama diharamkan untuk dimakan. Pengharamannya disebutkan secara jelas dan tegas di dalam hadits dan bukan di dalam Al-Quran, tidak sekadar disebutkan kriterianya.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ

Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging himar ahli (keledai peliharaan), karena hewan itu najis (kotor). (HR. Bukhari)

Selain hadis di atas, banyak hadis lain yang menguatkan keharaman keledai peliharaan.

*Dari Salamah bin Akwa ra., “Kami bersama Rasulullah SAW berangkat menuju Khaibar. Kemudian Allah berkenan menaklukkannya bagi kemenangan pasukan muslimin itu. Pada sore hari saat Khaibar telah ditaklukkan, kaum muslimin banyak yang menyalakan api hingga bertanyalah Rasulullah SAW: ‘Apakah api-api ini, untuk apakah kamu sekalian menyalakannya?’ Mereka menjawab: ‘Untuk memasak daging.’ Rasulullah SAW bertanya lagi: ‘Daging apakah itu?’ Mereka menjawab: ‘**Daging keledai piaraan.**’ Maka Rasulullah SAW bersabda: “Tumpahkanlah masakan itu dan pecahkanlah periuknya!” (HR. Muslim 3592)*

Abu Tsa’labah menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan daging keledai piaraan (HR. Muslim 3582)

Jumhur ulama—termasuk di dalamnya mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, dan Al-Hanabilah—sepakat mengatakan bahwa keledai peliharaan termasuk hewan yang haram dimakan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa karena banyak hadis yang menyatakan keharaman keledai peliharaan, sampai 9 sahabat meriwayatkannya, sanadnya sangat kuat dan jelas sejelas matahari. Karena itu, derajatnya mencapai mutawatir.

32

Ibnu Abdil-Barr menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di tengah ulama tentang keharaman keledai peliharaan ini.

³² Al-Muhalla jilid 7 halaman 406

Kalangan yang membolehkan daging keledai memang ada, misalnya sebagian dari mazhab Al-Malikiyah. Ikrimah dan Abu Wail juga termasuk yang mengatakan bahwa keledai peliharaan bukan termasuk hewan yang diharamkan. Demikian juga pendapat Bisyr al-Marisi sebagai yang dikutip oleh Al-Kasani.³³

Namun pendapat mereka ini tidak bisa mewakili atau mengalahkan pendapat jumhur ulama yang umumnya mengharamkan daging keledai peliharaan.

³³ Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah : bab ath'imah

Bab 10 : Bangkai

Dalam bahasa Arab, bangkai disebut dengan *maitah* (مَيْتَة). Dan pengertian secara syar'i atas istilah bangkai adalah seperti yang didefinisikan oleh Al-Jashshash dalam kitab tafsirnya :³⁴

اسْمُ الْحَيَّوَانِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمَذَكِّي

Nama yang disematkan pada hewan yang mati di luar cara penyembelihan.

Matinya hewan tanpa penyembelihan itu bisa dengan dua cara. Pertama, hewan itu mati dengan sendirinya tanpa penyebab dari manusia. Kedua, hewan itu mati oleh sebab manusia, dengan tidak memenuhi aturan dalam ketentuan penyembelihan yang syar'i.

Para ulama juga menambahkan pengertian bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari badannya, seperti kaki, paha, telinga dan lainnya, sementara hewan itu masih dalam keadaan hidup. Karena hal itu secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

³⁴ Ahkamul Quran li Al-Jashshash jilid 1 halaman 112

A. Hewan yang Mati Terbunuh

Di dalam Al-Quran Allah Swt telah menyebutkan tentang keharaman bangkai, serta menyebutkan contoh-contoh bangkai itu.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Maidah : 3)

Di dalam ayat ini Allah Swt merinci beberapa contoh kongkrit bangkai, antara lain

1. Disembelih tidak atas nama Allah

Hewan yang mati disembelih bukan karena Allah bisa ditafsirkan dengan dua pengertian. Pertama, kewajiban membaca basmalah. Pada bab yang lalu sudah Penulis terangkan tentang hukum membaca basmalah ini, silahkan rujuk ke bagian itu.

Pengertian kedua, tentang niat penyembelihan. Yang termasuk bangkai adalah hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala adalah hewan yang tidak memenuhi kaidah syariah dalam penyembelihannya sehingga terhitung sebagai bangkai.

2. Hewan yang mati tercekik

Qatadah mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah di masa lalu kalau mau memakan hewan tidak disembelih, mereka mencekiknya dengan tali atau dengan alat lain,

sehingga ketika sudah tidak bernyawa lagi, mereka pun memakan hewan itu.³⁵

Secara teknis, hewan yang matinya tidak dengan cara dikeluarkan darah dari seluruh tubuh, akan banyak mengandung penyakit, akibat darah yang bergumpal dan berkumpul di sekujur tubuh.

Hewan yang matinya tercekik, baik karena sebab orang lain sebagai pelakunya atau tercekik sendiri, hukumnya bangkai yang haram dimakan.

3. Hewan yang mati karena terpukul

Yang dimaksud dengan hewan yang mati terpukul ini bisa dengan tongkat, palu, benda-benda berat atau pun terpukul dengan lemparan batu. Dan kalau hewan mati karena hal-hal itu, hewan itu menjadi bangkai yang hukumnya haram dimakan.

Dalam ketentuan berburu hewan, alat yang digunakan untuk membidik hewan buruan disyaratkan benda yang punya ujung yang tajam dan bisa menyayat atau menembus kulit dan mengeluarkan darah.

Sedangkan bila alat yang digunakan sifatnya tidak menembus tubuh seperti batu, bola besi, cakram, palu, martil, atau kunci inggris, maka hewan itu mati sebagai bangkai.

Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda :

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

Kalau kamu membidik hewan itu dengan ujung anak panah hingga tersayat kulitnya, makanlah hewan itu. Tapi kalau hewan itu mati terkena bagian yang tumpul, jangan dimakan. (HR. Muslim)

Kalau kita menyembelih seekor angsa yang meski telah

³⁵ Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurthubi, jilid 4 halaman 102

terputus lehernya masih saja berjalan kesana-kemari, lantas angsa itu dipukul pakai tongkat atau digetok kepalanya pakai batu hingga mati, maka angsa itu mati sebagai bangkai yang hukumnya haram dimakan. Sebab kematiannya bukan karena disembelih, tetapi karean dipukul.

4. Hewan yang mati karena jatuh

Hewan yang jatuh dari ketinggian, entah dari atas jurang atau jatuh ke dalam sumur, lalu mati, maka hewan itu menjadi bangkai. Hukumnya haram dimakan.

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتُهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي : الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

Bila kamu menembakkan anak panahmu maka ucapkanlah nama Allah. Bila kamu dapati hewan mati, makanlah. Tetapi kalau kamu dapati dia mati di air, jangan dimakan. Karena karena kamu tidak tahu apakah hewan itu mati karena jatuh di air atau karena anak panahmu. (HR. Muslim)

5. Hewan yang mati karena ditanduk

Contoh hewan yang mati tertanduk oleh hewan lain adalah hewan aduan, seperti domba dan ayam.

Di pentas-pentas adu domba seringkali domba mati berdarah-darah karena ditanduk lawannya. Kalau tidak sempat disembelih, maka domba itu mati dalam keadaan sebagai bangkai yang haram dimakan dagingnya.

Demikian juga di arena sabung ayam, seringkali ayam aduan itu mati diserang oleh lawannya hingga berdarah-darah. Kalau tidak segera disembelih, maka ayam itu mati sebagai bangkai dan dagingnya haram dimakan.

Kadang-kadang kematian seekor sapi yang berada di tengah kawannya bisa terjadi lantaran terkena tanduk sesamanya tanpa sengaja.

Tetapi semua akan menjadi halal manakala sempat disembelih, sehingga meski terluka dan lemah, asalkan detik-detik kematiannya semata karena disembelih, hukumnya halal.

6. Hewan yang mati karena diterkam

Kalau pada point di atas, kita bicara tentang hewan yang mati karena terbunuh oleh sesama, maka pada point ini kita bicara tentang hewan yang mati karena memang diterkam oleh hewan lain yang punya kemampuan berburu dan merupakan hewan buas.

Al-Quran menyebutkan hewan buas itu dengan istilah sabu'. Yang termasuk di dalamnya adalah singa, macan, harimau, srigala, beruang, anjing liar, musang, elang pemangsa, buaya dan lainnya. Para ulama umumnya menyebutkan dua kriteria, yaitu punya taring dan cakar yang digunakan untuk menerkam, mematikan dan mengoyak buruannya.

Hewan ternak kadang-kadang menjadi sasaran terkaman hewan buas, khususnya ketika hutan sebagai habitatnya sudah mulai sempit dan tidak mampu memberi makanan yang cukup.

Seringkali hewan buas turun gunung keluar dari hutan untuk mencuri ternak penduduk.

Tetapi tidak termasuk ke dalam point ini adalah hewan buas yang digunakan untuk berburu. Apabila hewan itu mengejar buruannya hingga mati, hukumnya tetap halal, selama buruan itu tidak disantapnya. Cengkraman kuku atau taringnya hanya digunakan sekedar mematikan, tetapi hewan pemburu itu tidak memakannya, maka hewan buruan itu halal hukumnya.

7. Hewan yang mati disembelih untuk berhala.

Meski cara menyembelih hewan itu sudah memenuhi

aturan syariah, baik teknisnya atau pun agama orang yang menyembelihnya, tetapi kalau penyembelihan itu diniatkan untuk dijadikan persembahan kepada selain Allah, maka hukumnya tetap haram. Hewan itu tetap kita namakan bangkai.

Contoh yang paling sering kita lihat adalah sesajen buat para roh, dedemit, dan beragam makhluk halus lain. Termasuk juga acara melarung sesembahan ke laut kidul, yang masih saja terjadi di negeri kita.

Kalau ada anak kesurupan setan, lalu setannya bilang mau pergi asalkan disembelih ayam, maka ayam itu bangkai, karena ketika disembelih niatnya untuk dipersembahkan kepada setan. Lain halnya kalau setan itu minta ayam goreng kremes yang sudah siap santap, tanpa mengharuskan ada ritual penyembelihannya, hukumnya boleh dimakan.

B. Potongan Tubuh Hewan yang Masih Hidup

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa termasuk ke dalam kategori bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari hewan itu dalam keadaan hewan itu masih hidup.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Kalau ada orang punya kambing ingin makan sate tetapi tidak mau rugi dengan menyembelih kambing, lalu dipotongnya kaki kambing itu sebelah belakang saja atau diamputasi, sementara kambing itu masih hidup, maka potongan paha belakang itu bangkai. Haram hukumnya

dibuat sate.

C. Bangkai yang Halal

Meski bangkai itu haram dimakan, namun di dalam syariat Islam ada bangkai yang dikecualikan boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang.

1. Ikan dan Belalang

Rasulullah SAW bersabda tentang halalnya dua bangkai dan dua darah :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Semua jenis ikan yang hidup di air laut atau pun di air tawar, tidak perlu disembelih, karena bangkai ikan itu hukumnya halal. Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (QS. Al-Maidah : 96)

Mengomentari ayat ini, para shahabat nabi SAW seperti Abu Bakar, Ibu Abbas dan lainnya *ridhwanullahi 'alaihim* berkata :

إِنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنْهُ وَطَعَامُهُ مَا مَاتَ فِيهِ

Yang dimaksud dengan binatang buruan laut (صيد البحر) adalah

*semua hewan yang ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut (طعامه) adalah hewan yang mati di dalam laut.*³⁶

Dasar lainnya juga ada sabda Rasulullah SAW :

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلِ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

2. Hewan Tanpa Darah

Hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya tidak termasuk bangkai yang najis.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam masalah lalat yang jatuh tercebur masuk ke dalam minuman dimana ada isyarat bahwa lalat itu tidak mengakibatkan minuman itu menjadi najis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ - رواه البخاري

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. (HR. Bukhari)

Meski hadits ini hanya menyebut lalat, namun para ulama mengambil kesimpulan hewan lain yang punya kesamaan 'illat (titik faktor) dengan lalat mendapat hukum yang sama.

³⁶ Fathul-bari jilid 9 halaman 529

'Illat yang ada pada lalat itu adalah tidak punya darah, maka hewan lain yang keadaannya mirip dengan lalat yaitu tidak berdarah, juga punya hukum yang sama yaitu tidak dianggap najis. Kalau mati tidak dianggap sebagai bangkai yang najis.

Bab 11 : Disembelih Tidak Syar'i

Pada umumnya para ulama menegaskan bahwa hewan yang halal dimakan umumnya harus disembelih dengan cara yang dibenarkan dalam syaria Islam.

Walau pun memang ada juga -dalam batas tertentu- jenis hewan yang tidak memerlukan penyembelihan untuk dimakan, seperti beragam jenis ikan dan hewan-hewan yang tidak berdarah.

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا
الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Selebihnya, semua hewan yang matinya tidak dengan cara penyembelihan yang benar, adalah merupakan hewan yang haram dimakan, meski pun hewan itu hewan yang pada dasarnya halal dan tidak najis.

Maka penting untuk dipelajari lebih lanjut, bagaimana ketentuan penyembelihan hewan yang dibenarkan syariat Islam.

Di antara ketentuan yang ditetapkan agar penyembelihan hewan itu sah dalam pandangan syaria, harus diperhatikan beberapa ketentuan yang terkait dengan :

- Orang yang menyembelih
- Cara atau teknik penyembelihannya

- Niat serta tujuan penyembelihan.
- Bacaan Basmalah

1. Orang Yang Menyembelih

Agar penyembelihan hewan itu memenuhi ketentuan syariah, dari sisi penyembelih harus memenuhi dua syarat utama, yaitu agama dan akal.

a. Muslim atau Ahli Kitab

Agama yang dianut oleh penyembelih sangat berpengaruh pada kehalalan hewan sembelihannya. Hanya mereka yang beragama Islam atau ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) yang dianggap sah sembelihannya.

Sembelihan orang yang beragama Nasrani atau Yahudi (ahlul kitab) dihalalkan dalam syariat Islam karena Allah SWT berfirman:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ

Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. Al-Maidah: 5).³⁷

Dalam hal ini, tidak menjadi ukuran sejauh mana seseorang menjalankan ritus-ritus keagamaan yang dianutnya. Cukup secara formal seseorang mengakui agama yang dianutnya. Sebagai contoh, sembelihan orang yang mengaku beragama Islam dianggap sah, meskipun barangkali dia sering meninggalkan shalat, puasa, atau melanggar perintah-perintah agama. Karena yang dibutuhkan hanya status dan bukan kualitas dalam menjalankan perintah-perintah agama.

³⁷ Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, 'Atha', Al Hasan Al Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakha'i, As-Sudi, dan Maqatil bin Hayyan.

Demikian juga dengan kaum Nasrani. Tidak menjadi ukuran apakah dia taat dan rajin menjalankan ritual keagamaannya, sebab yang menjadi ukuran adalah formalitas pengakuan atas agama yang dianutnya. Kualitas dalam menjalankan agamanya tidak dijadikan patokan.

Kesimpulannya, orang yang beragama Hindu, Budha, Konghuchu, Majusi, Shinto dan lain-lain, tidak sah jika menyembelih dan sembelihannya haram dimakan.

Ayam, kambing atau kerbau yang disembelih oleh penduduk pulau Bali yang beragama Hindu, jelas haram hukumnya. Bukan karena hewan-hewan itu najis, tetapi karena yang menyembelihnya bukan muslim.

Begitu juga sapi yang disembelih bangsa Jepang yang tidak beragama, hukumnya tidak halal. Bukan karena sapi hewan yang najis, melainkan karena bangsa Jepang yang tidak beragama itu bukan muslim.

b. Berakal

Syarat sahnya penyembelihan adalah akal pelakunya harus bekerja normal atau 'aqil (berakal). Karena itu, hewan yang disembelih oleh orang gila, tidak waras, dalam keadaan mengigau, anak kecil yang belum *mumayyiz*³⁸, atau orang mabuk termasuk bangkai.

Namun perlu juga digaris-bawahi dan menjadi catatan penting, bahwa dalam syariat Islam tidak dibedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan buat orang yang menyembelih hewan. Penyembelihan hewan tetap sah secara syariah baik dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita, asalkan dua syarat di atas terpenuhi.

2. Teknik Penyembelihan

Selain masalah agama orang yang menyembelih hewan,

³⁸ Istilah *mumayyiz* digunakan buat anak kecil yang belum baligh tetapi sudah mampu membedakan hal-hal baik dan buruk

yang juga sangat menentukan benar tidaknya penyembelihan hewan dalam syariat Islam adalah masalah teknik penyembelihan itu sendiri.

Ada beberapa syarat penting agar teknik penyembelihan itu sesuai dengan syariat, diantaranya :

a. Masih Hidup Ketika Disembelih

Hewan yang disembelih itu harus hewan yang masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan sudah mati. Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. (QS. Al-Baqarah: 173)

Setidaknya masih ada tanda-tanda kehidupan, misalnya masih bernafas atau masih ada detak jantungnya, meski lemah.

Hewan yang terlindas kendaraan dan masih sempat disembelih sebelum mati, hukum penyembelihannya sah dan dagingnya halal dimakan.

Begitu juga hewan peliharaan yang diterkam binatang buas, kalau masih sempat diselamatkan dan masih bernafas, kalau segera disembelih dan masih sempat dilakukan penyembelihan sebelum mati, maka penyembelihan itu sah dan dagingnya halal dimakan.

إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. Al-Maidah : 3)

b. Alat

Teknis penyembelihan hewan yang lain adalah

penggunaan alat untuk menyembelih.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan menyembelih hewan adalah memotong urat leher dan saluran darah, agar semua darah yang ada di tubuh hewan itu keluar dari tubuh secepatnya dan kemudian hewan itu mati.

Tempat yang paling tepat untuk penyembelihan itu adalah bagian leher. Mengapa?

Karena di bagian leher itulah aliran darah paling banyak dan debitnya paling tinggi. Sebab darah yang mengalir ke otak memang dipompa dengan kuat oleh jantung dengan melewati leher.

Maka secara syariah, di bagian leher itulah seharusnya penyembelihan itu dilakukan, mengingat kemungkinan darah akan cepat keluar dari tubuh lewat leher yang disembelih.

Karena itu, alat yang digunakan harus tajam. Intinya benda yang bisa memotong atau mengiris saluran pernapasan dan saluran makanan. Bahannya boleh terbuat dari besi, kayu, batu, atau bahan lain.

Dengan kata lain, alat yang berupa benda-benda tumpul dan digunakan untuk membunuh bukan dengan menyembelih—misalnya palu godam, martil, pemukul, dan sejenisnya—tidak boleh digunakan.

Di lain pihak, meskipun memenuhi prinsip penyembelihan, tulang dan kuku tidak boleh digunakan karena ada dalil khusus yang melarangnya. Hadis yang dimaksudkan adalah yang berasal dari Rafi' bin Khudaij.

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ
وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelohnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia).

3. Niat dan Tujuan

Hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala adalah hewan yang tidak memenuhi kaidah syariah dalam penyembelihannya sehingga terhitung sebagai bangkai.

Sembelihan ahlul kitab bisa halal selama diketahui dengan pasti mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Almasih, 'Udzair, atau berhala, pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-Ma-idah: 3)

4. Basmalah

Membaca lafadz basmalah (بسم الله) merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An'am: 121)

Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembeliknya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau diucapkan basmalah, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.³⁹

Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum *tasmiyah* (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.⁴⁰

Setidaknya ada tiga alasan mengapa mazhab ini tidak mensyaratkan basmalah sebagai keharusan dalam penyembelihan.

Pertama, mereka beralasan dengan hadis riwayat ummul-mukminin 'Aisyah *radhiyallahuunha* :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ . قَالَتْ وَكَأُنُوا

³⁹ Al-Muqni' jilid 3 halaman 540, Al-Mughni jilid 8 halaman 565

⁴⁰ Jawahirul Ikliil jilid 1 halaman 212, Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 190-195

حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ.

Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, "Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut." 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari)

Hadits ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan membaca basmalah atau tidak oleh penyembelohnya. Bahkan jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca *basamalah*.

Seandainya bacaan *basmalah* itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan *basmalah* apa tidak, Rasulullah SAW melarang para shahabat memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja.

Kedua, mazhab ini beralasan bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah di atas (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ), mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata "disebut nama selain Allah" adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna "tidak membaca basmalah".

Ketiga, halalnya sembelihan ahli kitab yang disebutkan dengan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ

Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. Al-Maidah : 5)

Padahal para ahli kitab itu belum tentu membaca *basmalah*, atau malah sama sekali tidak ada yang membacanya. Namun Al-Quran sendiri yang menegaskan kehalalannya.

Namun demikian, mazhab Asy-Syafi'iyah tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz *basmalah*. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan *basmalah*, tetap saja dalam pandangan mazhab ini sembelihan itu tetap sah.

Itulah ketentuan sah atau tidak sahnya sebuah penyembelihan yang sesuai dengan syariah. Ketentuan lain merupakan adab atau etika yang hanya bersifat anjuran dan tidak memengaruhi kehalalan dan keharaman hewan itu.

Beberapa adab yang amat dianjurkan untuk dilakukan terkait dengan penyembelihan hewan, antara lain:

Berbuat Ihsan

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim)

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata:

أَتُرِيدُ أَنْ تَمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا

Rasulullah SAW mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata, “Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian?! Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya.” (HR. Al-Hakim dan Adz-Dzahabi)

Membaringkan Hewan

Cara yang dianjurkan adalah membaringkan hewan di sisi kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih.

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadis ‘Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَيْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada ‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, bawakan kepadaku pisau.” Beliau melanjutkan, “Asahlah pisau itu dengan batu.” ‘Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan,

“Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.” Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring.” Hadis-hadis lain pun menganjurkan hal yang sama.

Sementara itu, para ulama juga sepakat bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini memudahkan orang yang akan menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri.

Meletakkan kaki di sisi leher hewan

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

Nabi SAW berqurban dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelih keduanya.” (HR. Muslim)

Ibnu Hajar memberi keterangan, “Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Cara seperti ini akan memudahkan penyembelih memegang kepala hewan dengan tangan kiri.”

Mengucapkan Tasmiyah dan Takbir

Ketika akan menyembelih, disyariatkan untuk membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*".

Untuk bacaan bismillah (tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahiim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di depan. Adapun untuk bacaan takbir—Allahu akbar —para ulama sepakat kalau hukumnya sunah atau bukan wajib.

Bab 12 : Sembelihan Ahli Kitab

Pada bab-bab sebelumnya kita pernah membahas tentang sembelihan ahli kitab yang hukumnya halal untuk dimakan bagi seorang muslim, dengan dasar hujjah Al-Quran Al-Kariem dalam surat Al-Maidah :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sembelihanmu halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Dalam bab ini kita akan lebih memperdalam kajian tentang ahli kitab, mulai dari pengertian, batasan dan berbagai pernik lainnya yang terkait dengan ahli kitab.

Kajian yang agak lebih mendalam ini penting kita gelar, alasannya karena saat ini banyak di antara umat Islam yang hidup berteman, bertetangga dan bergaul bersama dengan umat lain yang memeluk agama yahudi atau nasrani.

Bahkan di Eropa dan beberapa negara barat lain, banyak sekali kalangan nasrani yang sedang tertarik untuk memeluk agama Islam, dengan sepenuh kesadaran. Dan salah satu daya tariknya, bahwa agama Islam memberikan tempat tersendiri kepada mereka, lebih dari pemeluk agama lainnya.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, ahli kitab berasal dari dua kata, yaitu ahli dan kitab.

Kata ahli (أهل) berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak makna. Di antaranya adalah keluarga, pemilik, orang yang mengerti suatu hal dan menguasainya.

Sedangkan istilah kitab (كتاب) secara bahasa maknanya benda yang di atasnya dituliskan sesuatu. Namun secara istilah, kitab yang dimaksud dalam firman Allah SWT kepada para nabi-Nya, baik berupa Taurat, Injil maupun Al-Quran Al-Kariem.

2. Istilah

Sehingga para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah ahli kitab secara adalah umat yang menerima kitab dari langit yaitu dari Allah SWT lewat nabi mereka. Agama-agama ini sering juga disebut dengan agama samawi.

Istilah ini untuk membedakan mereka dengan pemeluk agama yang tidak punya kitab yang turun dari langit, atau sering disebut agama ardhi (bumi).

B. Kehalalan Sembelihan Ahli Kitab

Kehalalan hewan yang disembelih oleh ahli kitab didasarkan pada ayat kelima surat Al-Maidah, yaitu :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sembelihanmu halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Meski pun Al-Quran menggunakan istilah tha'am (طعام)

C. Apakah Sebatas Yahudi dan Nasrani?

Kalau pengertian ahli kitab adalah umat yang turun kepada mereka kitab suci dari langit, lalu apakah hanya sebatas yahudi dan nasrani saja, ataukah termasuk juga umat-umat yang lain yang percaya kepada kitab yang turun dari langit?

Hal itu mengingat karena Allah SWT tidak hanya menurunkan dua kitab suci Taurat dan Injil saja, melainkan juga menurunkan banyak kitab suci lainnya.

Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama memberikan batasan bahwa yang termasuk ahli kitab hanyalah mereka yang memeluk agama yahudi dan nasrani saja, dengan berbagai macam sekte dan pecahan-pecahan yang ada di dalam masing-masing agama itu.

Sedangkan umat-umat sebelumnya, walau pun Allah SWT pernah menurunkan kitab suci kepada mereka, tetapi tidak termasuk kategori ahli kitab.

Dasar pendapat jumhur ulama itu adalah karena kitab-kitab yang Allah turunkan selain Taurat dan Injil itu hanya berisi nasehat, pelajaran serta permisalan saja, bukan berisi hukum syariah. Sehingga dianggap bukan kitab dalam arti ketentuan syariah.

Selain itu mereka juga mendasarkan pandangan mereka kepada ayat yang membatasi bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja, yaitu :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

agar kamu mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. (QS. Al-Quran : 156)

Yang dimaksud dengan dua golongan saja itu menurut jumhur ulama adalah yahudi dan nasrani.

2. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah agak lebih meluaskan

cakupannya, yaitu mereka yang mengaku beriman kepada nabi dari langit dan diturunkan kepadanya kitab suci.

Sehingga yang termasuk ahli kitab bukan hanya terbatas yahudi dan nasrani, tetapi mencakup juga umat yang beriman kepada kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud, juga shuhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Tsits.

3. Ibnu Qudamah : Jalan Tengah

Dari ulama kalangan mazhab Al-Hanabilah, Ibnu Qudamah memberi jalan tengah. Beliau mengatakan kalau umat selain yahudi dan nasrani secara fundamen dasar agama sesuai dengan yahudi dan nasrani, seperti beriman kepada kitab-kitab suci serta para nabi, maka mereka termasuk ahli kitab.

Sebaliknya, bila dalam urusan yang paling fundamental sudah tidak sesuai, yaitu mereka mengingkari keberadaan kitab-kitab suci atau mengingkari eksistensi para nabi, maka mereka bukan termasuk ahli kitab.

C. Ahli Kitab : Masih Adakah Saat Ini?

Pertanyaan ini sangat fundamental dan paling sering diperselisihkan para ulama. Dan perbedaan ini menjadi dua kutub utama, yaitu antara mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, dan mereka yang mengatakan bahwa keberadaan ahli kitab masih ada.

Dengan kata lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa yahudi dan nasrani di zaman kita sekarang ini sudah bukan lagi ahli kitab. Dan ada pendapat yang sebaliknya, yaitu mereka yang berpendapat bahwa yahudi dan nasrani di zaman kita sekarang ini tetap termasuk ahli kitab.

1. Ahli Kitab Sudah Tidak Ada

Kita mulai dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Atau

dengan kata lain, orang-orang yahudi dan nasrani yang kita kenal sekarang ini, bukan termasuk dalam kategori ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 5 di atas.

Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan, di antaranya yang paling kuat adalah :

a. Sudah Menyimpang

Dalam pandangan mereka, orang-orang yahudi dan nasrani yang hidup di zaman kita sekarang ini dianggap sudah menyimpang jauh dari fundamental agama mereka yang asli.

Agama yang dianut oleh yahudi di masa sekarang dianggap bukan agama yang dibawa oleh Nabi Musa *alaihihissalam*. Demikian juga, agama yang dianut oleh umat Kristiani saat ini, dianggap bukan lagi agama yang dibawa oleh Nabi Isa *alaihihissalam*.

Dan penyimpangan itu bukan pada masalah yang sifatnya cabang atau furu'iyah, melainkan justru terjadi pada esensi dan bagian yang paling fundamental dari agama itu, yaitu prinsip dalam konsep ketuhanan.

Nabi Musa dan Nabi Isa *alaihimassalam* adalah nabi yang membawa agama tauhid, yang intinya mengesakan Allah dan menganggap selain Allah adalah makhluk.

Namun baik yahudi mau pun nasrani, keduanya sama-sama mengganti elemen paling dasar dari agama yang kini mereka anut, yaitu menjadi agama politheis, sebagaimana prinsip dasar agama-agama paganis di Eropa. Polithies adalah agama yang menganut prinsip bahwa tuhan itu menjalankan kekuasaannya secara kolektif atau bersama-sama. Pendeknya, tuhan nya bukan hanya satu, melainkan dia bersekutu atau berserikat dengan tuhan-tuhan lain, meski derajatnya lebih rendah dari tuhan yang utama.

Orang-orang yahudi telah mengubah status Nabi Uzair menjadi tuhan, atau masuk ke dalam derajat ketuhanan dalam posisi sebagai anak tuhan.

Demikian juga orang-orang nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu masuk ke dalam jajaran orang suci yang paling tinggi, sehingga kemudian ditahbiskan menjadi anak tuhan.

Di tahun 381 masehi, para pembesar umat Nasrani mengadakan Sidang Konsili (Konstantinopel I). Dari sidang itu kemudian untuk pertama kali ditetapkan bahwa ketuhanan itu sama dengan satu, dan satu sama dengan tiga. Jadi $1 = 3$ dan $3 = 1$.

Kebijakan Trinitas (tatslist) ini ditetapkan oleh konstantinopel I sebagai perkembangan dari Konsili Nikea 325 M.

Logika yang digunakan saat itu adalah kalau tiga berkumpul dalam sesuatu yang satu, yang meliputi semua unsurnya, maka jadilah ia disebut satu.

Contohnya adalah rokok kretek, yang mempunyai tiga unsur, yaitu kertas, cengkeh dan tembakau. Unsur-unsur itu tidak boleh disebut sebagai saling memiliki karakter, mustahil dikatakan bahwa kertas memiliki karakter rokok, atau tembakau memiliki karakter cengkeh. Setiap unsur memiliki karakternya sendiri-sendiri, yang menjadi kekhususannya.

Dengan penyimpangan yang sangat jauh itu, agama monothis diubah haluannya menjadi agama polytheis, maka sebagian kalangan mengatakan bahwa baik yahudi maupun nasrani, sama-sama telah kehilangan jati diri yang paling asli dari agama mereka.

Karena itu kedua agama itu dianggap sudah bukan lagi agama yang asli dan original, sehingga tidak lagi berhak menyangand status : ahli kitab.

b. Ras dan Darah

Sebagian kalangan yang menolak yahudi dan nasrani sebagai ahli kitab berdalil bahwa istilah ahli kitab itu mengacu hanya kepada Bani Israil sebagai kaum, bangsa atau ras, bukan sebagai religi yang bisa dipeluk oleh siapa saja.

Hal itu mengingat bahwa di masa lalu, Allah SWT memang menurunkan agama hanya kepada bangsa-bangsa tertentu saja. Dimana para nabi pun diutus hanya kepada kaum atau bangsanya saja.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. (QS. Yunus : 47)

Di masa lalu setiap rasul yang diutus suatu kaum selalu berasal dari kaum itu sendiri, dengan bahasa kaum itu sendiri juga. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS. Ibrahim : 4)

Di masa sekarang ini, yahudi secara umum masih memegang prinsip ini, yaitu agama yahudi hanya untuk ras yahudi saja, atau untuk orang yang berdarah yahudi. Dan ada kecenderungan mereka untuk menjaga agar darah yahudi mereka tidak hilang atau bercampur dengan darah bangsa lain.

Untuk mempertahankan keaslian darah yahudi mereka, umumnya mereka tidak menikah kecuali dengan sesama orang yang berdarah yahudi pula.

Sehingga secara statistik, jumlah populasi yahudi di dunia ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 15 jutaan saja. Lima jutaan tinggal di Amerika, 5 juta lagi tinggal di negara Palestina yang mereka jajah dan mereka beri nama Israel. Dan sisanya tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Tetapi lain hanya dengan agama nasrani, sejak masuk ke Eropa dibawa oleh Paulus, agama ini bukan hanya berubah dari monotheis menjadi polytheis, tetapi juga berubah menjadi agama publik, yang mentargetkan agar seluruh manusia bisa dirangkul masuk ke dalam agama itu. Ada istilah menyelamatkan domba-domba yang tersesat.

Maka seiring dengan kolonialisme barat terhadap dunia timur, proses kristenisasi menjadi bagian langsung yang didukung oleh kekuatan militer dan perdangan. Maka bermunculan berbagai lembaga misionaris untuk memasukkan umat manusia ke dalam agama ini.

Padahal Allah SWT ketika mengutus Nabi Isa *alaihihissalam*, beliau tidak diperintahkan untuk menjadi nabi bagi semua umat manusia. Tugas beliau hanya menjadi nabi buat kaumnya saja dan tidak ada beban untuk menyebarkan agama yang beliau bawa kepada berbagai bangsa di dunia.

Maka kalau pun berbagai bangsa itu memeluk agama nasrani, sesungguhnya mereka tidak pernah diperintah oleh Allah untuk memeluknya. Dan kepemelukan mereka terhadap agama yang khusus hanya buat Nabi Isa dan kaumnya itu menjadi tidak sah alias tidak ada artinya. Dan itu berarti bangsa-bangsa di dunia ini, selain kaumnya Nabi Isa, bukanlah umat nasrani, dus mereka bukan ahli kitab.

Karena itu maka hewan-hewan sembelihan mereka tidak

boleh dimakan oleh umat Islam, lantaran mereka bukan termasuk ahli kitab yang sesungguhnya.

2. Ahli Kitab Masih Ada

Tentu saja para ulama yang mendukung bahwa ahli kitab di zaman sekarang ini masih ada, punya hujjah dan argumentasi yang tidak kalah kuat. Bahkan mereka menjawab lewat kelemahan argumentasi lawan mereka sendiri.

a. Penyimpangan Sejak Sebelum Masa Nabi

Kalau dikatakan bahwa agama yahudi dan nasrani di hari ini telah menyimpang dari keasliannya, hal itu memang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Kedua agama ini memang telah menyimpang.

Tetapi sembelihan mereka tetap halal kita makan di hari ini dengan alasan yang sulit dibantah. Alasan itu adalah bahwa penyimpangan yang dibicarakan di atas tadi sebenarnya terjadinya bukan hanya di hari ini saja. Penyimpangan fundamental kedua agama itu sudah terjadi sejak masa awal sekali, ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW

Sidang Konsili yang menetapkan Nabi Isa anak tuhan dan tuhan menjadi tiga buah itu, digelar di tahun 381 masehi. Sedangkan Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah terjadi di tahun 611 masehi. Artinya, sudah sejak tiga ratus tahun sebelum kenabian Muhammad SAW dan turunnya syariat Islam, nasrani memang telah menyimpang.

Namun dalam keadaan menyimpang itu, Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai ahli kitab dan tetap sebagai nasrani. Bahkan penyimpangan mereka disebut-sebut di dalam ayat Al-Quran, dan Al-Quran menyebut mereka kafir :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam" (QS. Al-Maidah : 72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga tuhan. (QS. Al-Maidah : 73)

Namun mereka tetap dianggap sebagai ahli kitab dan diperlakukan sebagai ahli kitab di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah membedakan umat nasrani di zamannya, antara yang masih bertatus ahli kitab atau yang bukan ahli kitab.

Dan hal itu berarti di zaman sekarang ini pun mereka tetap saja berstatus sebagai ahli kitab. Sebab penyimpangan yang mereka lakukan sejak sebelum masa Rasulullah SAW itu tidak membuat mereka keluar status sebagai ahli kitab.

Kalau penyimpangan mereka di masa Nabi SAW tetap tidak mengubah status mereka sebagai ahli kitab, lalu apa yang membuat mereka sekarang ini dianggap bukan lagi ahli kitab?

b. Ahli Kitab Selain Bani Israel

Sedangkan argumentasi yang menyebutkan bahwa status ahli kitab itu hanya terbatas pada darah dan keturunan saja, atau hanya mereka yang punya ras sebagai Bani Israil saja, sehingga bangsa-bangsa lain yang memeluk nasrani tidak dianggap sebagai nasrani, juga merupakan pendapat yang lemah.

Dimana titik kelemahan argumentasi itu?

Kita bisa buka lembarah sejarah di masa Rasulullah SAW. Ada dua raja di masa Nabi yang bukan berdarah Bani Israel, tetapi oleh beliau SAW dianggap sebagai nasrani.

Fakta yang pertama, adalah orang-orang Yaman di masa itu yang merupakan ahli kitab dan bukan berdarah Israil. Raja Yaman dan penduduknya memeluk agama nasrani, sebelum diislamkan oleh dua shahabat Nabi SAW, Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahuanhuma*.

Di waktu Nabi SAW dilahirkan, seorang raja Yaman yang beragama nasrani datang ke Mekkah dengan membawa pasukan bergajah dengan niat mau merobohkan Ka'bah. Dia bernama Abrahah. Tidak ada keterangan Abrahah ini keturunan atau berdarah Israil, tetapi yang jelas dia seorang pemeluk agama nasrani.

Bahkan motivasinya datang ke Mekkah untuk merobohkan Ka'bah tidak lain karena di Yaman ada gereja yang besar, dan dia ingin agar orang-orang Arab beribadah ke gerejanya dan bukan ke Ka'bah.

Ketika Nabi SAW menutus dua shahabatnya ke Yaman, beliau memberikan arahan bahwa keduanya akan berdakwah ke negeri yang penduduknya termasuk ahli kitab. Padahal mereka tidak berdarah Israil.

Fakta yang kedua, raja dan rakyat Habasyah di Afrika. Sekarang negeri ini disebut Ethipia. Raja dan penduduknya tentu berdarah Afrika dengan ciri kulit hitam dan rambut keriting sesuai ras benua itu.

Dan ras Bani Israil di Palestina tentu tidak ada yang berwarna kulit hitam dengan rambut keriting dan hidung mancung ke dalam. Kalau kita sandingkan ras Bani Israel dengan ras orang Afrika, maka jelas sekali perbedaannya dengan hanya sekali lirik saja.

Namun raja negeri Habasyah, An-Najasyi, jelas-jelas beragama nasrani sebagaimana disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Dan Rasulullah SAW sengaja mengirim para shahabatnya berhijrah ke Habasyah karena tahu bahwa raja dan rakyatnya beragama nasrani.

Maka klaim bahwa status ahli kitab itu hanya untuk ras Bani Israil saja tidak berlaku dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW Beliau lebih memandang bahwa siapa saja yang mengaku dan berikrar bahwa dirinya seorang pemeluk agama nasrani, maka kita perlakukan dia sesuai dengan pengakuannya, bukan berdasarkan kualitas pelaksanaan ajarannya, juga bukan dari ras atau warna kulitnya.

Maka dua argumentasi yang dikemukakan oleh mereka yang mengatakan sudah tidak ada lagi ahli kitab di masa sekarang adalah argumentasi yang lemah, dan ditolak serta tidak sesuai dengan praktek langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW

Hal itu berarti, sembelihan orang yahudi dan nasrani hari ini hukumnya tetap halal dan sah, karena status mereka tetap masih sebagai ahli kitab.

D. Kosher

Kosher adalah manakan halal versi Yahudi. Sebagaimana dalam syariat Islam ada makanan halal, di dalam agama Yahudi pun juga ada ketentuan makanan halal. Tentunya standarisasi kehalalannya sesuai dengan apa yang mereka yakini.

Namun kalau kita telurusi, kenapa dalam agama Yahudi juga ada larangan untuk memakan makanan yang haram, jawabnya mudah saja. Karena agama Yahudi itu asalnya, sebelum mengalami penyimpangan akidah yang fundamental, awalnya adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT lewat para nabi dan rasul yang diutus.

Mereka juga menerima kitab suci sebagai kita umat Islam punya Al-Quran Al-Kariem. Namun kitab suci mereka mengalami banyak perubahan karena dinodai oleh para rahib dan pendeta mereka sendiri.



Bab 13 : Hewan Dua Alam

A. Pengertian

Hewan yang hidup di dua alam sering disebut dengan istilah *barma'i* (برمائي). Kata *barma'i* sendiri merupakan menggabungan dari dua kata, yaitu *barr* (بر) yang berarti daratan, dengan kata *maa'* (ماء) yang berarti air.

Sehingga makna yang sederhana adalah hewan darat air. Sering juga orang-orang menyebut dengan istilah *ampibi*, atau hewan yang hidup di dua alam.

Pengertian hewan yang hidup di dua alam ini sesungguhnya bukan sekedar bisa ke darat dan ke air, sehingga kuda nil atau kerbau yang hobinya berkubang di air tidak termasuk hewan dua alam. Begitu juga ikan terbang yang bisa loncat dari dalam air ke udara dalam waktu yang lumayan lama dan lompatan yang jauh, tidak kita sebut sebagai hewan dua alam.

Pengertian hewan yang hidup di dua alam adalah hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air mau pun di darat. Yang dimaksud di air bukan di permukaan air, tetapi di dalam air dan bernafas seperti biasa.

Sehingga bebek, itik, angsa dan sejenisnya, jelas tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok hewan dua alam. Karena hewan-hewan itu tidak bisa bernafas di dalam air.

Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama, khususnya di negeri kita.

B. Hukum

Lalu bagaimana sesungguhnya kedudukan hewan ampibi ini, siapa yang mengharamkan dan siapa yang menghalalkan, dan apa dalil yang masing-masing dari mereka kemukakan?

1. Haram

Mazhab yang mengharamkan hewan *barma'i* atau yang hidup di darat dan di air adalah sebagian ulama di lingkungan mazhab Asy-Syafi'iyah, meski tidak seluruhnya.

Dasar pengharamannya karena hewan yang hidup di dua alam ini terkena hukum separuh-separuh. Separuh halal dan separuh haram. Misalnya kura-kura, kepiting dan sebagainya, sebagai hewan air seharusnya hewan itu halal dan bangkainya pun halal dimakan. Namun karena hewan itu bisa juga hidup di darat, maka hewan darat itu membutuhkan penyembelihan untuk boleh dimakan, tidak boleh dimakan begitu saja bangkainya.

Ar-Ramli, salah satu ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah yang awal mula menegaskan tentang keharaman hewan dua alam ini. Lalu diikuti oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi.⁴¹

Yang mereka maksud dengan hewan dua alam adalah kodok, buaya, kura-kura dan kepiting sebagai hewan yang mereka kelompokkan hidup di dua alam. Sedangkan angsa, itik dan sejenisnya tidak termasuk.

An-Nawawi menegaskan bahwa hewan yang lebih dominan hidup di dalam air meski bisa hidup agak lama di darat, halal dimakan dan tidak memerlukan penyembelihan, kecuali kodok dan khususnya bila kodok itu beracun. Pendapat ini termasuk pendapat yang muktamad bagi Al-

⁴¹ Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin jilid 1 halaman 379, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 9 halaman 32 : Keduanya ditulis oleh Al-Imam an-Nawawi.

Khatib dan Ibnu Hajar Al-Haitsami.

Dengan dasar ini, maka kepiting, ular, buaya, kura-kura, dan sejenisnya menjadi halal seandainya hidupnya selalu di dalam air, meski bisa hidup sebentar di darat.

2. Halal

Sedangkan umumnya ulama mengatakan bahwa hewan yang bisa hidup di air laut atau air tawar adalah hewan yang halal dimakan.

Dasarnya adalah keumuman dalil tentang halalnya ikan dan hewan yang hidup di laut. Dan air tawar termasuk ke dalam hukum laut.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang dalam perjalanan. (QS. Al-Maidah : 96)

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Ada pun bahwa hewan itu bisa hidup di daratan, tidak memberi efek apa pun, karena meski bisa hidup di darat,

namun pada hakikatnya hewan itu tetap termasuk hewan yang telah dihalalkan.

C. Kepiting

Meski sudah dibahas di atas, Penulis mengkhususkan kepiting untuk dikaji lebih jauh, mengingat kepiting menjadi salah satu menu favorit banyak orang di negeri kita. Harus diakui memang telah terjadi banyak silang pendapat tentang hukum kepiting di tengah masyarakat. Sementara kalangan mengharamkannya, tetapi tidak sedikit yang menghalalkan.

1. Pendapat yang Mengharamkan

Mereka yang mengharamkannya umumnya berangkat dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua alam—air dan darat—adalah hewan yang haram dimakan. Contohnya adalah katak dan penyu. Biasanya orang menyebut hewan ini dengan istilah amfibi, atau dalam istilah fiqihnya disebut *barma'i* (برمائي), sebagai akronim dari hewan *barr* (darat) dan *ma'* (air).

Keharaman hewan amfibi ini bisa kita dapatkan di banyak kitab fiqih, terutama dari kalangan mazhab As-syafi'i. Salah satunya adalah Kitab *Nihayatul Muhtaj* karya Imam Ar-Ramli. Di sana secara tegas disebutkan bahwa kepiting diharamkan karena termasuk hewan yang hidup di dua alam.

Namun, sebenarnya kesimpulan bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram dimakan juga masih menjadi ajang perbedaan pendapat. Hal itu disebabkan dalil-dalil yang digunakan dianggap kurang kuat.

2. Pendapat yang Menghalalkan

Selain karena menilai dalil-dalil tentang keharaman hewan amfibi kurang kuat, mereka berdalil kepiting itu tidak termasuk hewan amfibi. Kalaupun pendapat mengenai keharaman hewan yang hidup di darat dan di air itu bisa

diterima, toh kepiting tidak termasuk di dalamnya.

Pendapat bahwa kepiting bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar di bidang perkepitingan. Mereka memastikan kepiting bukan hewan amfibi seperti katak. Katak bisa hidup di darat dan air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit, tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting.

Kepiting hanya bernapas dengan insang. Kepiting memang bisa bertahan di darat selama 4-5 hari karena insangnya menyimpan air, tapi kalau tidak ada airnya sama sekali dia akan mati. Jadi, kepiting tidak bisa lepas dari air.

Penjelasan bahwa kepiting bukan hewan amfibi disampaikan oleh ahli dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sulistiono. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi masyarakat dan menjadi komoditas, yaitu *Scylla serrata*, *Scylla tranquebarrica*, *Scylla olivacea*, dan *Scylla paramarnosain*. Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum lebih sering disebut “kepiting”.

Yang pasti, kepiting adalah binatang air dengan alasan kepiting bernapas dengan insang, berhabitat di air, dan tidak pernah mengeluarkan telur di darat melainkan selalu di air karena memerlukan oksigen dari air. Keempat jenis kepiting yang disebutkan di atas ada yang hidup di air tawar saja atau hidup di air tawar saja, ada pula yang hidup di air laut dan air tawar. Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: laut dan darat.

Dengan penjelasan ini, Rapat Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa kepiting adalah binatang air, baik air laut maupun air tawar, dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam. Karena itu pada tanggal 4 Rabi’ul Akhir 1423 H/15 Juli 2002 M, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa kepiting termasuk hewan yang

halal dikonsumsi.

Walhasil, tidak ada alasan untuk mengharamkan kepiting sehingga hukumnya kembali ke asalnya, yaitu halal. Dan kehalalannya dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah berkonsultasi dengan Dr. Sulistiono, salah seorang pakar dari Institut Pertanian Bogor.

Dalam penjelasannya, sang pakar itu menegaskan bahwa Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu *Scylla serrata*, *Scylla tranquebarrica*, *Scylla olivacea*, dan *Scylla paramarnosain*. Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan “kepiting”.

Semua kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan

- Bernafas dengan insang
- Berhabitat di air
- Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.

D. Rajungan

Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau, di mana rajungan (*Portunus pelagicus*) memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan capit yang lebih panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada karapasnya. Duri akhir pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing.

Rajungan hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada kondisi tanpa air. Dengan melihat warna dari karapas dan jumlah duri pada karapasnya, maka dengan mudah dapat dibedakan dengan kepiting bakau.

Bila kepiting hidup di perairan payau, seperti di hutan bakau atau di pematang tambak, rajungan hidup di dalam laut. Rajungan memang tergolong hewan yang bermukim di dasar laut, tapi malam hari suka naik ke permukaan untuk

cari makan. Makanya rajungan disebut juga “swimming crab” alias kepiting yang bisa berenang.

Dari segi kesehatan, keunggulan rajungan adalah kandungan proteinnya cukup tinggi, sementara kandungan lemak dan kolesterolnya rendah. Proteinnya sekitar 16-17gr per 100gr daging rajungan itu. Jadi cukup besar untuk menjadi sumber protein yang sangat potensial. Bagi konsumen yang membatasi makanan berlemak dan kolesterol tinggi, rajungan adalah sahabat baik Anda. Menikmati hidangan laut ini tidak akan menyebabkan Anda terkena penyakit jantung atau tekanan darah tinggi.

Dari segi hukum, meski rajungan bukan kepiting, namun secara kriteria, rajungan punya kesamaan dengan kepiting, sehingga hukumnya pun mengikuti hukum kepiting, yang telah dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Kura-kura

Kita mengenal tiga kelompok hewan yang termasuk jenis kura-kura, yaitu penyu, bulus dan kura-kura. Masing-masing punya persamaan dan perbedaan. Dan hukum yang berlaku pada masing-masing bergantung pada hubungan hewan itu dengan kehidupan di air.

1. Penyu

Jenis yang pertama adalah penyu. Penyu adalah jenis kura-kura yang hidupnya di dalam air laut. Sehingga hewan ini juga disebut sebagai *sea turtles*, atau kura-kura laut.

Hukumnya halal bagi umumnya ulama yang berprinsip semua hewan yang dapat hidup di dalam air, apabila mati menjadi bangkai, maka bangkainya itu halal.

Dan sebagian kalangan, yaitu ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa hewan ini termasuk hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Sehingga hukum yang berlaku untuk hewan air tidak bisa diterapkan hewan ini,

mengingat separuh dari dirinya bukan hewan air. Sehingga hewan ini kalau mati menjadi bangkai, maka bangkainya tidak najis dan tidak boleh dimakan.

2. Bulus

Jenis yang kedua adalah bulus. Bulus adalah jenis kura-kura yang hidupnya di dalam air tawar. Sehingga dalam bahasa Inggris disebut dengan *freshwater turtles*, atau kura-kura air tawar.

Dalam hal hukumnya, syariat Islam tidak membedakan antara jenis hewan yang hidup di laut atau air asin, dengan yang hidup di air tawar, seperti sungai, danau, empang, kolam ikan dan sebagainya. Kesemuanya berada pada derajat hukum yang sama.

3. Kura-kura

Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *tortoises* yang disebut juga dengan kura-kura darat (*land tortoises*). Sedangkan kura-kura air tawar disebut *freshwater tortoises* atau *terrapins*.

Kura-kura jenis ini jelas-jelas hewan darat, dan tidak bisa hidup di dalam air. Maka hukum yang berlaku atasnya termasuk hewan darat. Dan karena jenis kura-kura ini ada banyak sekali, maka hukumnya juga disesuaikan dengan keadaannya masing-masing.

Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan (herbivora), pemakan daging (karnivora) atau campuran (omnivora). Maka yang pemakan daging oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam jenis kura-kura yang haram, karena ada ketentuan haramnya hewan buas, meski tidak harus bercakar atau bertaring. Sebab dalam pandangan mereka, kriteria *as-sabu'* atau hewan buas itu adalah apabila hewan itu memakan daging, atau memakan hewan lain dengan cara memburunya.

Bab 14. Hewan Buas

Kriteria keempat dari dari hewan yang diharamkan untuk dimakan oleh seorang muslim adalah hewan yang memiliki taring atau cakar. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah hewan buas atau hewan pemakan hewan lain.

A. Pengertian Bertaring dan Bercakar

Para ulama menyebutkan bahwa ciri dari hewan buas adalah hewan yang mempunyai taring dan cakar, dimana taring dan cakar itu digunakan untuk membunuh mangsanya dan mengoyak serta memakannya.

Meski secara biologis ada hewan yang punya gigi taring dan kuku, namun yang dimaksud dengan taring bukan sembarang gigi taring, melainkan taring dalam arti dia membunuh mangsanya yang merupakan hewan lain dengan menggunakan taringnya itu.

Dan tentunya bukan sekedar membunuh, tetapi juga mengoyak, menguliti dan memakannya. Sehingga inti dari sebutan hewan bertaring adalah hewan yang memakan hewan lain. Dalam istilah ilmiah disebut *carnivora*.

Demikian juga dengan cakar, fungsinya adalah untuk membunuh mangsanya, mengoyak atau menguliti hewan lain yang jadi mangsanya. Cakar disini bukan sekedar kuku, tetapi lebih kepada fungsinya.

Ayam, itik, kambing dan kuda adalah hewan yang punya kuku, tapi kita tidak mengelompokkannya sebagai hewan buas. Sebab cakarnya ayam tidak digunakan untuk memangsa dan memakan mangsa. Kita menyebut cakar ayam itu sebagai ceker.

Para ulama membagi hewan buas itu menjadi dua macam, yaitu hewan buas rumahan (ahli) dan hewan buas liar. Hewan buas rumahan seperti anjing dan kucing, karena meski buas dan memakan hewan lain, namun keduanya hidup dan tinggal bersama manusia.

Sedangkan hewan buas yang liar seperti singa, macan, harimau, cheetah, beruang, srigala, musang, buaya dan lainnya.

Secara umum, para ulama mengatakan bahwa semua hewan buas yang memangsa dan memakan hewan lain hukumnya.

B. Dalil Keharaman

Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw berikut ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan yang punya taring dari binatang buas dan yang punya cakar dari unggas. (HR. Muslim)

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ

Memakan semua hewan yang buas hukumnya haram (HR. Malik dan Muslim)

C. Kebolehan Hewan Buas Untuk Berburu

Meski hewan buas itu haram dimakan dan air liurnya termasuk najis, namun syariat Islam membolehkan kita berburu dengan menggunakan jasa dari hewan buas.

Bab 15 : Perintah & Larangan Untuk Dibunuh

Kriteria kelima dari hewan yang diharamkan bagi kita untuk memakannya adalah hewan yang Allah perintahkan kita untuk membunuhnya dan hewan yang justru kita dilarang untuk membunuhnya.

A. Perintah Untuk Dibunuh

Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya untuk membunuh beberapa jenis hewan tertentu. Tentu maksudnya bukan untuk membasmi atau membuat satwa itu menjadi punah. Perintah ini bersifat kasuistik, dimana salah satu hikmahnya adalah untuk menyelematkan diri dari kejahatan atau kecelakaan yang bisa ditimbulkan oleh satwa tersebut.

Penggunaan istilah bunuh (قتل) berbeda makna dan konotasinya dengan penyembelihan (ذبح). Membunuh hewan akan membuat hewan itu menjadi bangkai, dan hukum bangkai najis serta tidak boleh dimakan.

Sedangkan penyembelihan akan membuat hewan itu mati dalam keadaan suci, sehingga tubuh hewan itu tidak menjadi najis dan boleh dimakan.

1. Dalil

Dalil yang mendasari kita untuk membunuh beberapa jenis hewan tertentu adalah sabda Nabi SAW berikut ini

a. Gagak, Elang, Kalajengking, Tikus dan Anjing Hitam

Kelima hewan ini disebutkan secara bersamaan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadits, yang intinya bila kita berhadapan atau terancam oleh hewan-hewan itu, maka kita diperintah untuk membunuhnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha, Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid: Gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing. (HR. Bukhari Muslim)

Dan oleh karena hewan itu mati dengan cara dibunuh dan tidak disembelih, maka hewan itu menjadi bangkai. Dan bangkai itu najis serta haram untuk dimakan.

Bagaimana hukumnya bila hewan-hewan itu tidak dibunuh tetapi disembelih, apakah hukumnya menjadi halal?

Jawabnya tetap tidak halal, sebab perintah untuk membunuh hewan-hewan itu maknanya bahwa hewan itu kalau pun disembelih, hukumnya tidak sah juga.

b. Tokek

Perintah untuk membunuh tokek datang dari hadits yang levelnya shahih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau, Ash-Shahih.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahuanhu berkata, "Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasiq kecil" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا

وَكَذًا حَسَنَةً لِّدُونِ الثَّانِيَةِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata, "Siapa yang membunuh cicak (tokek) pada pukulan pertama maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian, dan barang siapa yang membunuh tokek (cicak) pada pukulan yang kedua maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian-dan sekian di bawah kebaikan yang pertama, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian di bawah kebaikan yang kedua." (HR Muslim)

Belakangan ini marak orang berjual-beli tokek, yang harganya selangit. harga tokek mulai beranjak tinggi jika memiliki berat di atas 3 ons. Harga tokek dengan berat 3 ons sendiri, konon bisa berharga Rp. 30 juta hingga Rp. 100 jutaan, sedangkan tokek dengan berat 3,5 sampai 4 ons biasa dihargai dengan Rp. 100 juta hingga Rp. 800 juta.



Tokek raksasa, seberat 64 kilogram yang ditemukan di perbatasan Nunukan-Malaysia harganya konon mencapai 179 milyar rupiah

Lalu untuk apa tokek itu sehingga harganya bisa setinggi itu dan membuat banyak orang menjadi gila karena berburu tokek?

Konon tokek itu dipercaya bila menjadi obat berbagai penyakit termasuk HIV/AIDS. Tentu saja belum pernah ada

penelitian tentang hal itu, apalagi pembuktian yang bersifat ilmiah. Tetapi begitulah ciri masyarakat Indonesia, mudah terkena eforia.

Namun lepas dari kontroversi harga tokek dan khasiatnya sebagai obat, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan tokek, dengan alasan karena tokek itu termasuk hewan yang diperintahkan kepada kita untuk membunuhnya.

Secara sekilas hadits di atas menyebutkan tentang nama-nama hewan dimana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membunuhnya itu adalah gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing dan tokek.

Tentunya tidak boleh dipahami bahwa ada perintah khusus dalam syariat Islam untuk membasmi atau membunuh semua hewan itu di atas permukaan bumi ini.

Namun dalam hal ini, yang harus dipahami adalah bahwa seseorang berhadapan secara tidak sengaja dengan hewan-hewan buas yang bisa mencelakakan dirinya, termasuk bisa melukai dan barangkali memakan, maka kita diwajibkan untuk melawan dengan cara membunuhnya.

Tentu saja tidak perlu dilakukan proyek berburu secara sengaja untuk melenyapkan hewan-hewan itu secara masif.

Makanya disebutkan hewan itu liar dan merusak, bahkan merugikan kita, salah satunya karena hewan itu masuk ke dalam masjid, tempat ibadah yang seharusnya tenang.

Kalau hewan itu ketahuan masuk masjid dan lari menyelamatkan diri, tentu tidak perlu dikejar-kejar sampai tertangkap. Perintahnya tidak sampai kesana, tetapi hanya sebatas bila hewan itu mengganggu, maka kita tangkap dan kita bunuh.

2. 'illat Keharaman

Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk

membunuhnya, oleh para ulama ditafsirkan sebagai hewan yang tidak baik untuk dimakan.

Beberapa hewan disebutkan di dalam hadits di atas, yaitu gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing, adalah hewan yang kalau mengganggu keselamatan kita, wajib untuk dibunuh.

Perintah untuk membunuh ini berbeda dengan perintah untuk menyembelih. Membunuh sekedar melakukan perbuatan yang membuat hewan itu mati, entah dengan cara dipukuli, dilempar, diikat, dijebak, diracun, dan beragam cara lain yang dikenal manusia. Intinya dibunuh dan bukan disembelih.

Dan karena hanya dibunuh dan bukan disembelih, maka hewan itu kalau sudah mati menjadi bangkai. Dan bangkai itu adalah hewan itu haram dimakan.

B. Larangan Untuk Membunuh

Kalau sebelumnya kita dilarang memakan hewan yang diperintah atas kita untuk membunuhnya, kriteria berikutnya adalah keharaman memakan hewan yang justru kita dilarang untuk membunuhnya.

Di antara hewan yang secara langsung Rasulullah SAW larang atas kita untuk membunuhnya adalah semut, labah, *hud-hud* dan *shurad*. Selain itu Rasulullah juga melarang kita untuk membunuh kodok dan tokek.

1. Dalil

Dalil yang mendasari larangan itu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini :

a. Semut, Lebah, Hudhud dan Shurad

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ

الدَّوَابِ : التَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَادِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, hud-hud, dan shurad. (HR. Abu Daud)

Semut dan lebah sudah bukan hewan yang asing lagi, karena keduanya terdapat di hampir semua belahan dunia.

Tapi yang mungkin masih asing buat kita adalah *hudhud* dan *shurad*. Keduanya memang tidak terdapat di negeri kita, sehingga tidak ada terjemahan yang baku atas kedua nama itu. Tetapi yang jelas keduanya termasuk jenis burung.

Burung Hudhud dalam bahasa Inggris disebut Hoopoe. Di dalam Al-Quran burung Hudhud disebut sebagai burung milik Nabi Sulaiman *alahissalam*.

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

Dan dia (Sulaiman) memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. (QS. An-Naml : 20)

Burung hud-hud inilah yang dikisahkan membawa surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis melintasi jarak yang lumayan jauh antara Palestina dan negeri Saba' di Yaman. Surat itu berisi ajakan untuk menerima ajaran agama yang dibawa Nabi Sulaiman dan akhirnya ratu dan rakyat negeri Saba' masuk Islam.

Namun 'illat keharaman untuk memakan daging burung hud-hud tidak ada kaitannya dengan peran burung ini dalam berdakwah di zaman Nabi Sulaiman. 'Illatnya keharamannya karena Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh burung hud-hud ini.

Sedangkan burung Shurad dalam bahasa Inggris disebut shrike. Dan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, burung ini disebut *teng kek* /*téngkék*/ n burung pemakan udang (ikan kecil-kecil), bulunya biru.



kiri : shurad atau shrike. Kanan : hudhud

b. Keharaman Kodok

Hewan yang secara eksplisit diharamkan bagi kita untuk membunuhnya adalah kodok. Dasar haditsnya adalah sebagai berikut :

سَأَلَ طَيْبُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraissy, bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.” (Ditakharijkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Nasa’i)

Keharaman kodok untuk dimakan bukan hanya karena hewan itu termasuk hidup di dua alam, sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, melainkan juga karena adalah larangan dari Rasulullah SAW untuk membunuh kodok untuk dijadikan obat.

Sehingga kalau pun alasan hidup di dua alam masih

menjadi khilaf di kalangan ulama, kodok tetap hewan yang haram dimakan oleh sebab hadits di atas.

2. 'Illat Pengharaman

Kenapa hewan yang kita dilarang membunuhnya menjadi haram kita makan?

Logikanya adalah bahwa hewan yang tidak boleh dibunuh itu berarti mati dengan sendirinya. Dan hewan yang mati dengan sendirinya termasuk bangkai, sebab kalau mau dibilang halal, maka harus disembelih.

Padahal kita dilarang membunuhnya, tentu saja pengertiannya termasuk dilarang juga untuk menyembelihnya.

Maka kalau hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya itu jadi haram, salah satu illatnya karena hewan itu menjadi bangkai juga.□

Bab 16 : Al-Khabaits

Kriteria keharaman hewan yang terakhir terakhir adalah *khabaits*, yaitu hewan yang kotor atau menjijikkan.

1. Dalil

Dalil yang menjadi dasarnya pengharamannya adalah firman Allah SWT :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf : 157)

2. Pengertian Khabaits

Mazhab Asy-Syafi'iyah menafsirkan maksud lafadz *al-khabaits* sebagai makanan yang kotor dan diharamkan untuk dimakan.⁴²

Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *alkhabaits* adalah babi, riba dan sebagainya.

a. Hewan Yang Menjijikkan

Umumnya para ulama menafsirkan *khabaits* sebagai hewan yang kotor, dalam pengertian hewan itu menjijikkan.

Namun istilah menjijikkan itu tentunya sangat relatif, karena kenyataannya jijik terkait dengan urusan rasa yang pada tiap orang berbeda-beda ukurannya.

⁴² Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 5 halaman 211

Hewan yang oleh seseorang dianggap menjijikkan, boleh jadi buat orang lain biasa-biasa saja. Dan boleh jadi pada suatu keadaan, karena terpengaruh suasana dan lingkungan, kita merasa jijik dengan sesuatu, tetapi begitu suasana dan lingkungan berubah, rasa jijik hilang berganti dengan suka.

Bukti yang sederhana bisa kita praktekan kalau kita datang ke pabrik tempe tradisional. Melihat bahan baku kacang kedelai diproses sedemikian rupa, sampai diobok-obok dengan tangan, lalu diinjak-injak dengan kaki telanjang, dimana si pembuat tempe itu sampai masuk menceburkan diri ke tong besar berisi kacang kedelai, pasti kita mau muntah melihatnya. Sebab ada muncul rasa jijik terhadap proses seperti itu.

Dan biasanya pabrik tempe umumnya menempati ruangan yang becek, sempit, kotor, pengab dan bau yang menusuk hidung. Wajar kalau orang yang belum pernah masuk ke pabrik tempe, seakan mau muntah. Dan boleh jadi tidak doyan makan tempe setelah itu, meski hanya sehari dua hari.

Karena bila tempe goreng yang panas-panas tersedia di atas meja, di dalam rumah yang bersih, bahkan di resto atau pusat jajanan, dalam suasana lapar, lalu ada yang mentraktir, rasanya akan menjadi makanan paling lezat di dunia.

Semua itu menunjukkan bahwa rasa jijik lebih merupakan ekspresi yang sifatnya tidak pasti, tergantung suasana.

Dan bagaimana mungkin kita bisa menerapkan hukum halal haram kalau dasar penilaiannya adalah rasa jijik?

Orang Arab umumnya suka makan kambing, tetapi mereka tidak pernah makan kaki, isi perut, babat, gajih atau kepala kambing. Semua itu akan dibuang ke tong sampah, karena dianggap sesuatu yang kotor.

Tetapi orang betawi justru paling doyan makan sop

jeroan kambing, soto kaki, bahkan gulai kepala kambing dianggap makanan paling enak. Sate kambing yang tidak dicampur dengan gajih malah dianggap kurang sedap.

Apakah kalau orang Arab tidak suka jeroan kambing karena jijik lantas berarti hukumnya menjadi haram dimakan? Tentu saja rasa jijik itu menjadi sangat relatif.

Tetapi sebagai amanat ilmiah, tidak ada salahnya kalau Penulis kutipkan juga bagaimana urusan jijik terhadap makanan ini oleh para ulama terdahulu dijadikan salah satu bentuk penilaian atas halal haramnya makanan.

Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ukuran hewan yang menjijikkan itu adalah apabila bangsa Arab menganggapnya sebagai hewan yang menjijikkan. Tapi tidak sembarang Arab, melainkan orang Arab dusun yang masih asli. Kalau mereka makan hewan itu tanpa rasa jijik, berarti halal. Sebaliknya, kalau mereka merasa jijik berarti tidak halal.⁴³

b. Hewan yang Makan Kotoran

Dalam istilah fiqih, hewan yang memakan kotoran atau najis disebut *jallalah*. Para ulama seperti Asy-syafi'iyah dengan tegas menyebutkan haramnya *jallalah*. Dengan dasar hadis Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَاءِ

“Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan *jallalah* dan susunya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Tirmidzi, dan dinilai hasan olehnya)

Namun, ada juga yang cuma memakruhannya. Mereka menyatakan larangan dalam hadis tersebut bukan pada zat hewannya, namun pada perubahan kualitas daging dan susu

⁴³ Fiqhussunnah oleh As-Sayyid Sabiq jilid 3 halaman 286

hewan tersebut. Tentunya hal ini tidak sampai pada pengharaman.

Haram susunya

Yang termasuk terlarang juga dari hewan *jallalah* ini bukan hanya dagingnya, tetapi termasuk juga susu yang keluar dari tubuhnya. Hal itu berdasarkan hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَالَةِ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang kami meminum susu hewan jallalah. (HR. Khamsah)

Haram menungganginya

Termasuk diharamkan dari hewan *jallalah* ini selain daging dan susu, juga menungganginya. Sebab Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَالَةِ : عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ حُومِهَا

Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahuanhum berkata, “Rasulullah SAW melarang kami memakan himar ahliyah dan jallalah, juga menunggangi serta makan dagingnya.” (HR. Khamsah)

Karantina

Para ulama menyatakan bahwa keharaman *jallalah* ini dapat berubah kembali kepada asalnya dan boleh dimakan kembali daging dan susunya, setelah dikurung (karantina) dan diberi makan makanan yang halal dan baik.

Berapa lama karantina?

Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama karantina itu harus dilakukan.

Diriwayatkan bahwa sebelum memakan hewan *jallalah*, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* menerapkan karantina selama tiga hari.

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan karantina untuk unta dan sapi selama 10 hari. Karantina untuk kambing 4 hari, sedangkan ayam dikarantina selama 3 hari.⁴⁴

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan kalau *jallalah* itu berupa unta, minimal dikarantina selama 40 hari. Kalau sapi, masa karantinyanya 30 hari. Dan kalau kambing masa karantinyanya 7 hari, sedangkan ayam minimal 3 hari.⁴⁵

Mazhab Al-Hanabilah dalam salah satu versinya mengatakan bahwa karantina itu 3 hari dan berlaku sama untuk semua jenis hewan.

Selain karena keraguan adanya najis, alasan keharaman memakan *jallalah* adalah untuk menghindari kaum muslimin dari pengaruh buruk terhadap kesehatan dan tingkah laku seseorang.

Sebab sementara orang meyakini bahwa sumber makanan yang tidak baik secara tidak langsung juga akan berpengaruh kepada perilaku, akhlaq dan kecenderungan seseorang dalam hidupnya. □

⁴⁴ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 149

⁴⁵ Qalyubi jilid 4 halaman 261

Bab 17 : Hewan Yang Dihalalkan

Selain prinsip bahwa hukum asal segala jenis hewan itu halal dimakan, selama tidak ada nash Quran atau hadits yang mengharamkannya, kita juga mendapatkan nash-nash yang secara khusus menyebutkan kehalalan beberapa jenis hewan tertentu. Misalnya hewan laut, ternak bahimah, dan lain-lain.

Jadi pada bab ini kita akan membahas hewan-hewan yang kehalalannya secara eksplisit disebutkan di dalam teks syariah.

A. Hewan Laut

Ikan dan seluruh jenis hewan yang hidup di laut adalah hewan yang halal dimakan.

1. Dalil Kehalalan

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang dalam perjalanan. (QS. Al-Maidah : 96)

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

هُوَ الطَّهْرُ مَأْوُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدِمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا

الدَّمَّانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

2. Hewan Air Tawar Juga Termasuk

Meski teks hadits-hadits di atas hanya bicara tentang hewan laut, namun para ulama umumnya mengqiyaskan hewan laut yang hidup di air asin dengan hewan danau, sungai, dan lainnya yang hidup di air tawar.

Pengertian hewan laut mencakup juga hewan yang hidup di dalam air. Bukan hanya ikan, akan tetapi semua hewan yang berhabitat di dalam air, termasuk jenis hewan yang halal dimakan, dan kalau mati menjadi bangkai, maka bangkainya pun halal dimakan.

3. Kriteria

Para ulama umumnya membuat kriteria hewan air adalah hewan yang habitatnya di air, dimana dia mencari makan, beranak atau bertelur di air.

Sedangkan hewan darat memang ada yang betah bermain-main di air, namun biar bagaimana pun hewan darat itu tidak bisa hidup lama di dalam air.

Kuda nil itu memang suka air dan seringkali berkubang di dalam air, tetapi kita tidak mengatakan bahwa kuda nil termasuk hewan air. Mengapa?

Kalau kita bawa kuda nil ke tengah danau lalu kita ceburkan, maka kuda nil itu akan mati tenggelam, lantaran dia memang bukan hewan air.

Burung pemakan ikan juga tidak dimasukkan ke dalam hewan air, walau pun hidupnya tidak jauh-jauh dari air, karena burung itu akan mati kalau tenggelam di air.

B. Al-An'am

Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang diberi nama Al-An'am, sering diterjemahkan dengan hewan ternak.

Sesungguhnya *al-an'am* itu bentuk jama' dari bentuk tunggalnya, *an-na'am*. Yang dimaksud adalah unta, sapi dan kambing.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl : 5)

Di dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kata an'am dengan awal kalimat "telah dihalalkan untukmu".

أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةَ الْأَنْعَامِ

Telah dihalalkan untukmu hewan-hewan ternak (QS. Al-Maidah : 1)

As-Sayyid Saqib mengatakan bahwa yang termasuk *bahimatul an'am* adalah unta, sapi, juga kerbau dan kambing.⁴⁶

C. Kelinci

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa daging kelinci itu halal hukumnya dengan dasar hadits berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : أُنْفَجْنَا أَرْبَبًا فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَخَذْتُهَا وَجِئْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرَكِهَا - أَوْ قَالَ : بِفَخَذِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَلَهُ

⁴⁶ Fiqhussunnah jilid 3 halaman 272

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa seekor kelinci di

صَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي
بَأَكْلِهِمَا

Dari Muhammad bin Shafwan radhiyallahuanhu berkata, "Aku berburu kelinci dan aku sembelih di Marwah, dan Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau pun memerintahkan aku memakannya." (HR. Abu Daud)

Beberapa shahabat Rasulullah SAW disebutkan juga memakan kelinci, diantaranya Saad bin Abi Waqqash dan Abu Said Al-Khudri. Dan para tabi'in yang diriwayatkan memakan kelinci adalah Atha', Ibnul Musayyib, Al-Laits, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir.⁴⁷

⁴⁷ Al-Muhalla libni Hazm jilid 7 halaman 432

Bab 18 : Hewan Yang Diperselisihkan

Pada bab-bab di atas kita telah membahas hukum-hukum hewan yang halal dan yang haram. Pada bab ini kita akan membicarakan hewan yang oleh para ulama masih diperselisihkan hukum memakannya.

Tentunya perselisihan itu bukan asal berbeda, atau sekedar ingin menunjukkan eksistensi diri. Perbedaan yang muncul di tengah pendapat para ulama karena lahir dari beragam latar belakang, seperti perbedaan dalam menshahihkan atau mendhaifkan suatu hadits, juga dalam menarik kesimpulan dari teks Quran dan sunnah, serta banyak latar belakang lainnya.

Namun semua perbedaan itu tidak pernah melahirkan sikap-sikap yang kurang simpatik, tidak seperti perseteruan di kalangan orang-orang jahil, yang sibuk saling memaki dan melecehkan, para mereka hanya bertaqlid buat kepada orang yang dianggapnya tidak pernah salah.

A. Anjing

Selain sebagai binatang peliharaan, terkadang anjing ditenakkan dan disembelih sebagai sumber protein di beberapa tempat di dunia.

Namun di negara-negara yang menyayangi anjing sebagai hewan peliharaan, memakan daging anjing merupakan tindakan tabu dan melawan kebiasaan, sehingga mengkonsumsi daging anjing bisa mendapat kecaman keras.

Di beberapa provinsi di Indonesia, umumnya daging anjing disantap oleh selain umat Islam sebagai sumber

protein, baik secara terang-terangan maupun diam-diam.

Di Manado dan Minahasa, daging anjing dikenal dengan istilah "RW" (dibaca: erwe, singkatan dari "rintek wuuk" yang dalam bahasa Tombulu berarti bulu halus).

Masakan Batak juga mengenal masakan daging anjing, walaupun daging anjing yang diberi kode "B1" untuk eufemisme bukanlah makanan yang paling populer dalam kuliner Tapanuli.

Di beberapa kota di Jawa, misalnya Solo dan Yogyakarta, sate dan tongseng daging anjing disamarkan dengan sebutan "jamu". "Sengsu" (tongseng asu) adalah sebutan tongseng daging anjing.

Kabarnya supaya enak, tak satu pun anjing-anjing itu yang disembelih. Kalau tidak dicekik dengan tali, kepala anjing terpaksa dipukul sampai anjing itu mati. Dengan cara ini, darah tak terbuang. Konon, darah itulah yang menjadi penguat rasa dan penggugah selera.

Jumhur ulama, baik Al-Hanafiyah, As-Syafi'iyah, maupun Al-Hanabilah, sepakat bahwa daging anjing haram dimakan. Sebenarnya mazhab Al-Malikiyah pun memiliki para ulama yang juga mengharamkan anjing, tapi karena ada sebagian ulamanya yang tidak mengharamkan namun sekadar memakruhkannya, seolah-olah mazhab Al-Malikiyah ini dianggap seutuhnya menghalalkan daging anjing.

1. Jumhur Ulama Mengharamkan Daging Anjing

Adapun landasan jumhur ulama dalam mengharamkan daging anjing setidaknya terdiri atas 3 penyebab, di antaranya

Karena anjing merupakan binatang buas.

Karena anjing itu diharamkan jual-belinya.

Karena anjing itu najis.

a. Karena Sifat Buas Anjing

Anjing terhitung *siba'* (hewan buas), dan *siba'* termasuk hewan yang haram dimakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ض قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan yang punya taring dari binatang buas dan yang punya cakar dari unggas. (HR. Muslim)

b. Karena Haramnya Jual-Beli Anjing

Jual beli anjing haram hukumnya. Kalau harganya terlarang, dagingnya pun haram. Di antara dalil pengharaman jual-beli anjing adalah sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَثَمَنُ الْمَيْتَةِ

Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu berkata bahwa di antara harta yang haram adalah hasil bekam, mahar zina, hasil penjualan anjing, khamar, dan bangkai.

Sesungguhnya kalau Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, (Allah) haramkan harganya atas mereka.

(HR. Ahmad, Abu Daud, Asy-Syafi'i)

c. Karena Kenajisan Anjing

Hukum yang terkait dengan najisnya air liur anjing bukan didasarkan pada ayat Al-Quran, tetapi dari sunah nabawiyah. Karena itu, kalau Anda mencarinya dalam Al-Quran, tidak akan Anda dapatkan dalilnya. Sunah nabawiyah adalah semua perbuatan, perkataan, dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW

Adapun dalil dari sunah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقِهِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّارٍ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seekor anjing minum dari wadah milik kalian, cucilah 7 kali." (HR. Bukhari 172, Muslim 279, 90).

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali." Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim, disebutkan salah satunya adalah dengan tanah. (HR. Muslim 279, 91, Ahmad 2/427)

Karena itu, seluruh ulama sepakat bahwa air liur anjing itu najis, bahkan termasuk najis berat (mughallazhah). Hal ini ditunjukkan oleh syarat mensucikannya, yaitu harus dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah menegaskan kenajisan air liur anjing itu sehingga siapa pun yang menentang hukum ini berarti telah menentang Allah dan rasul-Nya.

Khilaf dalam Penetapan Kenajisan Tubuh Anjing

Seluruh ulama telah membaca hadis-hadis di atas dan mereka semua sepakat bahwa air liur anjing termasuk najis berat. Lalu, bagaimana dengan kenajisan tubuh anjing?

Dalam hal ini, umumnya ulama mengatakan bahwa karena air liur itu bersumber dari tubuh anjing, otomatis tubuhnya pun najis. Sangat tidak masuk akal kalau kita mengatakan wadah air yang kemasukan moncong anjing hukumnya najis sementara tubuh anjing sebagai tempat munculnya air liur malah tidak najis.

Namun, kita akui bahwa ada satu pendapat tersendiri yang mengatakan bahwa tubuh anjing tidak najis. Yang najis hanya air liurnya karena hadis-hadis hanya menyebutkan kenajisan air liurnya. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama kalangan mazhab Malikiyah. Kita hormati pendapat mereka dengan alur logika berpikirnya. Yang pasti, ulama kalangan mazhab Maliki tidak pernah menolak dalil sunah nabawiyah. Mereka bukan ingkarussunnah yang hanya memakai Al-Quran lalu kafir kepada hadis. Mereka adalah mazhab fiqh yang beraliran ahlussunnah wal jamaah.

Lebih dalam tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenajisan anjing, kita bedah satu per satu sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh rujukan utama.

Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab ini disebutkan bahwa yang najis dari anjing ada tiga, yaitu air liur, mulut, dan kotorannya.⁴⁸

Tubuh dan bagian lainnya dianggap tidak najis. Kedudukannya sama seperti hewan yang lain, bahkan umumnya anjing memberikan banyak manfaat untuk manusia. Contohnya adalah sebagai hewan penjaga ataupun hewan berburu.

⁴⁸ Kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 64 dan Kitab Al-Badai' jilid 1 halaman 63,

▪ **Mazhab Al-Malikiyah**

Seperti sudah disebutkan di atas, mazhab ini mengatakan hanya air liur anjing yang najis, sedangkan badannya tidak najis. Karena itu, jika air liur anjing masuk ke dalam wadah air, wadah itu wajib dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual penyuciannya.

Karena dalil sunah nabawiyah tidak menyebutkan kenajisan tubuh anjing, logika fiqih mengantarkan mereka kepada pendapat bahwa tubuh anjing tidak najis.⁴⁹

▪ **Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah**

Kedua mazhab ini sepakat mengatakan bukan hanya air liur anjing yang najis. Seluruh tubuh pun najis berat hukumnya, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing dikenai hukum yang sama. Karena itu, untuk menyucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan mazhab ini adalah tidak mungkin kita mengatakan yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya karena air liur itu bersumber dari badannya. Kesimpulannya, badannya itu juga sumber najis. Sementara air yang keluar dari tubuhnya—kencing, kotoran, dan keringatnya—najis.

Pendapat tentang kenajisan seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan oleh hadis lain, antara lain:

Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau memenuhi undangan itu. Pada kesempatan lain, kaum lain mengundangnya dan beliau tidak memenuhi undangan itu. Ketika ditanyai kenapa beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, “Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu tidak najis.” (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny)

⁴⁹ Kitab Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 83 dan As-Syarhus-Shaghir jilid 1 halaman 43.

Dari hadis ini bisa dipahami bahwa kucing tidak najis sedangkan anjing najis.⁵⁰

2. Pendapat yang Menghalalkan Daging Anjing

Dari semua mazhab fiqih yang ada, hanya satu mazhab yang punya pendirian berbeda mengenai keharaman daging anjing, yaitu mazhab Maliki. Kalau jumhur ulama sepakat mengharamkannya, dalam mazhab Maliki ada sebagian pendapat yang tidak mengharamkannya. Setidaknya, ada dua pendapat, yaitu mereka yang tetap mengharamkan dan yang hanya memakruhkan. Ibnu Abdil Barr menshahihkan pendapat yang mengharamkan.

Adapun yang hanya memakruhkan tapi tidak sampai mengharamkan berdalil pada hal-hal berikut.

a. Al-Quran Tidak Menyebutkan Anjing Haram

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَازِنٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فَسْقًا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am: 145)

⁵⁰ Kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, Kitab Kasy-syaaf Al-Qanna` jilid 1 halaman 208, dan Kkitab Al-Mughni jilid 1 halaman 52.

Dalam pandangan mereka, karena anjing tidak termasuk hewan yang secara langsung disebutkan keharamannya, sementara ayat ini tegas menyebutkan jika Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu kita tidak boleh mengharamkannya, jadilah anjing tidak haram dimakan.

b. Hadis Hanya Memakruhkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ض قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan yang punya taring dari binatang buas dan yang punya cakar dari unggas. (HR. Muslim)

Dalam pandangan mereka, dalil sunah yang mengharamkan hewan bertaring dianggap tidak sampai mengharamkan, tetapi hanya sampai kepada kemakruhan.

B. Kuda

Di beberapa tempat di negeri kita ada hidangan daging kuda. Misalnya di Makassar ada sop kuda. Namun sebagian orang masih merasa risih makan daging kuda, karena umumnya kuda bukan untuk dimakan melainkan untuk ditunggangi menjadi alat transportasi.

Lalu bagaimana hukum makan daging kuda, halal atau haram?

1. Halal

Jumhur ulama dari madzhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan sebuah qaul yang rajih (kuat) dari madzhab Al-Malikiyah bersepakat bahwa kuda itu halal dimakan dagingnya. Sehingga boleh disembelih juga, baik kuda itu kuda Arab ('*irab*) atau pun kuda yang bukan Arab (*baradzin*).

Dalilnya adalah dua hadits nabi berikut ini :

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pada perang Khaibar melarang makan daging keledai peliharaan dan mengizinkan untuk makan daging kuda. (HR. Al-Buhkari dan Muslim)

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ

Dari Asma' bin Abu Bakar radhiyallahuanhu berkata,"Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah SAW, dan kami makan sedangkan kami berada di Madinah. (HR. Al-Buhkari dan Muslim)

2. Makruh

Sedangkan **madzhab Al-Hanafiyah** dalam qaul yang rajih (yang lebih kuat) mengatakan bahwa kuda itu halal, namun dengan *karahah tanzih*. (kurang disukai). Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Auza'i dan Abu Ubaid.

Namun begitu mereka tidak menganggap bahwa kuda itu najis, demikian juga dengan liurnya, mereka tetap mengatakan kuda itu suci, hanya saja makruh kalau disembelih dan dimakan.

3. Haram

Dan sebagian yang lain dari ulama madzhab ini mengatakan bahwa kuda itu haram dimakan dagingnya. Pendapat yang mengharamkan kuda ini bagian dari mazhab Abu Hanifay, yaitu lewat jalur periwayatan Al-Hasan bin

Ziyad. Selain juga ada pendapat kedua dari mazhab Al-Malikiyah yang minoritas yang mendukung fatwa ini.⁵¹

Mereka yang memakruhkan dan mengharamkan daging kuda, berasal bukan karena daging kuda itu najis, melainkan karena dua hal :

▪ **Alat Perang**

Alasan pertama terkait dengan fungsi fungsi kuda di masa itu lebih utama bukan untuk dimakan, melainkan untuk alat berjihad.

Logikanya, kalau kuda disembelih dan dimakan dagingnya, maka hal itu dianggap mengurangi kekuatan umat Islam dalam berperang di jalan Allah.⁵²

Sebab secara khusus Allah SWT memang memerintahkan untuk mempersiapkan kuda untuk peperangan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Dan persiapkanlah yang kamu mampu dari kekuatan dan kuda-kuda yang tertambat, dengan itu kamu dapat menakuti musuh Allah dan musuhmu. (QS. Al-Anfal : 60)

▪ **Alat Pengangkutan dan Perhiasan**

Selain untuk perang, di dalam Al-Quran Allah juga mengkhususkan kuda itu untuk kendaraan atau tunggangan serta perhiasan, sehingga kalau disembelih dan dimakan dagingnya, seperti melanggar ketentuan Allah SWT

⁵¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 193, Asy-Syarhul Kabir ma'a Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 2 halaman 117

⁵² Al-Bada'i jilid 5 halaman 38-39, Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 148

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

Dan kuda, bagal serta keledai, agar kamu menungganginya serta menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS. An-Nahl : 8)

Pengkhususan kuda untuk dijadikan tunggangan serta perhiasan dalam pandangan mazhab ini merupakan isyarat yang melarang kuda untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Seandainya boleh dimakan, seharusnya disebutkan dalam ayat sebagaimana hewan ternak lain.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl : 5)

C. Bekicot

Bekicot memang sekilas kelihatan menjijikkan, dan wajar bila banyak orang tidak mau disuruh makan bekicot.

Tetapi nun jauh di Perancis sana, di negeri yang kaya dengan beragam kuliner, justru bekicot jadi makanan mahal dan bergengsi. Tentu namanya bukan bekicot lagi tapi disebut escargot.

Di Jepang pun bekicot juga digemari. Kedua negara itu banyak mengimpor daging bekicot.

Beberapa negara lain juga selalu mengimpor daging bekicot, seperti Hongkong, Belanda, Taiwan, Yunani, Belgia, Luxemburg, Kanada, Jerman dan Amerika Serikat.

Dan Indonesia termasuk salah satu negara eksportir bekicot. Tapi volume dan kontinuitasnya belum memenuhi kebutuhan pasar importir. Sehingga mengeksport bekicot memang sebuah peluang tersendiri yang berpotensi mendatangkan devisa.

Di daerah Kediri, banyak penduduk yang membudidayakan bekicot ini. Ada yang mengolah jadi keripik bekicot, sate bekicot, rempeyek bekicot, dan sebagainya.

Kalau kita bicara tentang hukum makan bekicot, sudah pasti ada banyak perbedaan pendapat. Sebagian kalangan ulama tegas mengharamkannya. Namun setelah diteliti, ternyata sebagian yang lain berpedapat tidak cukup dalil untuk mengharamkannya.

Perbedaan pendapat ini dipicu dari tidak ditemukannya dalil yang dengan tegas menyebutkan hewan ini haram. Seandainya ada ayat yang mengharamkan dengan menyebut nama bekicot sebagai hewan yang haram dimakan, tentu tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Seperti ketika Allah SWT mengharamkan babi yang secara tegas disebut dalam Al-Quran.

1. Pendapat yang Mengharamkan

Sebagian ulama mengharamkan bekicot dengan dasar hewan itu menjijikkan. Secara umum, orang akan merasakan hal yang sama, yaitu jijik saat melihat bekicot.

Coba saja seandainya dalam rumah kita ada sepuluh bekicot menempel di dinding ruang tamu. Pasti kesan jorok, kotor, dan jijik langsung muncul. Perasaan inilah yang kemudian dijadikan landasan untuk mengharamkan bekicot.

Pendapat ini dikuatkan oleh penjelasan dalam kitab 'kuning':⁵³

(bekicot)...(dan hukumnya) diharamkan karena menjijikkan. Ar Rafii sungguh telah berkata dalam masalah kepiting: Sesungguhnya bekicot itu haram karena di dalamnya terdapat kemudharatan, dan karena bekicot itu masuk dalam keumuman dari keharaman rumah kerang.

⁵³ Hayatu al-Hayawan al-Kubra juz 1 halaman 237

Dengan menggunakan pendapat Ar-Rafi'i, kalangan PWNU Jawa Timur dalam Bahtsul Masail tahun 1997 menetapkan keharaman bekicot.⁵⁴

Selain itu juga ada hasil pertemuan keagamaan (bahtsul masail), pada tanggal 2 dan 3 Desember 1988 di Pondok Pesantren Aries Kaliwungu, Kendal, Ja-teng. Fatwa itu dirumuskan 90 kiai NU dan dihadiri oleh 32 utusan dari cabang NU dan ratusan santri. Isinya tegas mengatakan bahwa haram hukumnya memakan dan membudidayakan bekicot.⁵⁵

2. Pendapat yang Tidak Mengharamkan

Sementara kalangan ulama yang tidak mengharamkan bekicot berangkat dari kaidah fiqih, bahwa segala sesuatu termasuk makanan, punya hukum asal, yaitu halal.

Dan kedudukan hukum halal ini tidak bisa berubah kecuali datang dalil yang tegas-tegas mengharamkannya. Dalil itu bisa saja berupa ayat Al-Quran ataupun hadis nabawi yang menyebutkan keharamannya secara langsung maupun tidak langsung, kecuali hanya dengan menyebutkan kriterianya.

Menurut mereka, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan keharaman bekicot secara langsung.

Dan ternyata dalil yang mengharamkan secara tidak langsung pun tidak bisa ditemukan. Tidak ada satu pun kriteria keharaman makanan yang termasuk di dalamnya daging bekicot.

Sedangkan apakah hewan itu menjijikkan atau tidak, itu masalah yang sangat relatif. Kalau masih menempel di tembok, pasti banyak orang yang merasa jijik. Tapi kalau sudah dimasak sedemikian rupa di hotel bintang lima di

⁵⁴ www.pesantren.or.id : koleksi Bahtsul Matsail PWNU Jawa Timur pada Majalah AULA

⁵⁵ www.tempoonline.com 17 Des 1988

Perancis sana, asalkan tidak tahu asalnya, pasti semua orang tidak lagi mereka jijik. Apalagi bila sudah dicicipi dan ternyata rasanya enak luas biasa, pasti nambah lagi berkali-kali.

Lalu setelah kenyang makan escargot, baru diberitahu bahwa semua yang tadi dimakan itu tidak lain adalah bekicot yang biasa menempel di pohon atau dinding rumah.

Mungkin kalau Penulis yang mengalami kejadian itu, saat itu juga langsung muntah. Wah repot juga ya.

D. Kodok

Di beberapa kalangan ulama ada perbedaan pandangan tentang hukum memakan kodok. Ada yang mengharamkannya, namun ada juga ulama yang menghalalkannya.

1. Haram

Dari segi dalil, kita menemukan sebuah hadis yang menyebutkan perihal memakan kodok.

سَأَلَ طَيْبُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraissy, bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.” (HR. Ahmad, Al-Hakim, Abu Daud dan An-Nasa’i)

Dari hadis ini, para ulama umumnya mengatakan bahwa memakan daging kodok itu haram, sebab Rasulullah SAW melarang untuk membunuhnya.

Sementara itu, di kalangan ulama berkembang sebuah kaidah bahwa hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh hukumnya haram dimakan, meskipun tidak disebutkan bahwa hewan itu najis atau haram dimakan.

Demikian juga dengan hewan yang dilarang untuk dibunuh, hukumnya haram dimakan meski tidak ada keterangan bahwa dagingnya najis atau haram dimakan. Seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan ada larangan membunuhnya.⁵⁶

Mereka yang mengharamkan kodok juga mendasarkan larangan ini dengan dalil kodok termasuk hewan yang secara umum menjijikkan. Berdasarkan dalil dan kaidah di atas, kecenderungan jumhur ulama berpendapat kodok itu tidak halal dimakan.

2. Halal

Mereka yang menghalalkan adalah kalangan mazhab Maliki. Sebagaimana sudah seringkali dijelaskan, umumnya pendapat mazhab ini merujuk kepada dalil secara apa adanya. Jika di dalam dalil tidak tertuang secara eksplisit tentang najis atau haramnya suatu hewan, mereka tidak akan mengharamkannya.

Mereka berpendapat bahwa memakan kodok dan hewan semacamnya – misalnya serangga, kura-kura, dan kepiting – hukumnya boleh selama tidak ada nash atau dalil yang secara jelas mengharamkannya.

Dan bagi mereka, mengategorikan hewan-hewan itu sebagai *khabaits* (kotor) tidak bisa dilakukan dengan standar masing-masing individu, karena pasti akan bersifat subjektif.

Sebagai contoh, ada orang yang tidak merasa suatu hewan itu menjijikkan atau kotor, namun ada juga yang sebaliknya. Karena itu, untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tapi harus ada nash yang jelas.⁵⁷

⁵⁶ Silakan periksa Al-Lubab Syarhil Kitab jilid 3 halaman 230, juga Kitab Takmilatul Fathi jilid 8 halaman 62, Kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 298, dan Kitab Al-Muhazzab jilid 1 halaman 250.

⁵⁷ Silakan periksa Kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 656 dan Kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 172.

□

]

Bab 19 : Haram Cara Memperoleh

Pada bab ini kita akan membahas keharaman makanan yang tidak terkait dengan bahan makanan, tetapi terkait dengan bagaimana cara mendapatkan makanan itu.

Bila makanan itu didapat dengan cara yang halal, maka makanan itu menjadi halal hukumnya. Sebaliknya, bila makanan itu didapat dari cara yang haram, meski zat makanan itu baik, tetapi hukumnya tetap haram dimakan.

Secara umum Penulis menyebut istilah mengambil harta orang lain sebagai kriminal.

A. Kriminal Klasik

Bentuk pengambilan harta orang lain dengan jalan haram, antara lain lewat tindak kriminal seperti pencurian, pemerasan, perampokan, penjambretan, penjarahan, dan pencurian. Biasanya bentuk pengambilan harta secara kriminal ini dilakukan oleh penjahat konvensional yang menggunakan senjata dan kekerasan untuk mengambil dan merampasnya.

1. Dalil Keharaman

Semua itu termasuk harta yang haram untuk dimakan dengan dasar Al-Quran Al-Karim.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

lain di antara kamu dengan jalan batil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Harta yang didapat dengan cara haram itu tidak akan bisa menjadi halal, bersih, atau suci dengan diinfakkan, disedekahkan, atau didonasikan kepada orang-orang fakir. Islam tidak mengenal istilah *money laundering*. Yang wajib dilakukan atas harta haram itu adalah dikembalikan kepada yang berhak atasnya. Selama yang memiliki tidak meridainya, urusannya akan terus berlanjut sampai ke akhirat.

*Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apakah kalian tahu siapa orang yang mengalami kebangkrutan (muflis) itu?” Para sahabat yang ditanya menjawab, “Orang yang bangkrut itu adalah yang tidak memiliki uang dan kekayaan.” Rasulullah menanggapi, “Seorang yang muflis dari umatku ialah yang mempunyai simpanan pahala shalat, puasa, dan zakat namun ia telah menghina seseorang, memberi tuduhan kepada orang lain, **mengambil harta bukan miliknya**, pernah membunuh, dan memukul si ini dan itu. Ia akan disidangkan di hadapan peradilan Allah, dan diberi hukuman sepadan dengan kesalahannya, yang mengurangi kebijakan-kebijakannya.*

Apabila kebajikan-kebajikannya dikurangi sampai habis sebelum dapat menutup dan melunasi kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, kesalahan-kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya sehingga ia dimasukkan ke neraka.” (HR. Tirmidzi)

2. Bentuk Pengambilan Hak

Hukum Islam mengharamkan pengambilan harta orang lain, namun dalam prakteknya, bentuk-bentuk pengambilan harta orang lain itu berbeda-beda. Dan secara hukum di dunia, tentu beda pula teknis penghukumannya.

a. Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil harta hak milik orang lain secara tersembunyi (tidak diketahui) atau saat lengah dimana barang itu sudah dalam penjagaan atau dilindungi oleh pemiliknya.

Yang diwajibkan untuk dipotong tangannya adalah pengambilan harta orang lain dengan cara pencurian, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah : 38)

b. Perampasan & penodongan

Perampasan dan penodongan berbeda dengan pencurian, karena perampasan atau penodongan itu adalah mengambil secara paksa dengan sepengetahuan pemilik harta. Sedangkan pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan yang punya.

Orang yang merampas harta orang lain dengan terang-terangan, bahkan dengan menggunakan kekerasan, disebut hirabah. Hukumannya cukup keras, yaitu dibunuh atau disalib,

atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik , atau dibuang dari negeri. Ketentuan ini telah ditegaskan Allah SWT di dalam Al-Quran :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik , atau dibuang dari negeri . Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah : 33)

c. Penjambretan

Penjambretan adalah mengambil hak orang lain dengan cara membuat atau menunggu lengah pemiliknya, lalu mengambilnya dengan cepat dan melarikan diri.

d. Pengkhianatan

Pengkhianatan adalah pengambilan hak orang lain dimana pelakunya adalah orang yang diamanahi menjaga barang itu. Dalam alam modern ini, tindakan korupsi lebih dekat dengan bentuk pengkhianatan. Sebab pejabat yang menilep uang rakyat itu memang diberikan wewenang untuk menjaganya.

e. Penggelapan

Penggelapan yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang awalnya tidak merupakan pengambilan, seperti meminjam harta

dari satu pihak atau menyimpankan, tetapi kemudian membawa lari uang yang dipinjamnya.

B. Kriminal Modern

Di masa lalu mengambil harta orang lain hanya dilakukan dengan jalan kekerasan. Tetapi di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, umumnya praktek mengambil harta orang lain dilakukan dengan cara-cara yang lebih tersamar.

1. White collar crime

Secara harfiah berarti kejahatan kerah putih, diartikan sebagai suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan ataupun badan hukum.

White collar crime adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang dilegitimasi sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya sistem patronase.

Kejahatan ini sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahnya.

Harta hasil suap termasuk harta yang haram untuk dimakan. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. (QS. Al-Maidah : 42)

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Allah SWT melaknat orang yang menyuap, yang disuap. (HR. Al-Hakim dan At-Tirmizy)

Biasanya suap tidak diberikan kepada orang awam melainkan ditawarkan dan disodorkan kepada mereka yang diamanahi menjadi petugas penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, petugas pajak, dan lain-lain.

a. Hakim

Harta yang diterima seorang hakim dari pihak-pihak yang minta agar hakim itu memutuskan perkara di luar keadilan bisa dipastikan sebagai harta yang haram dimakan.

Seorang koruptor superkakap yang seharusnya dihukum berat karena makan uang rakyat ternyata bisa hidup enak dalam penjara untuk beberapa bulan. Sementara rakyat yang hidup susah, ketika terjerat hukum dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Tampak nyata bahwa hukum hanya berlaku buat mereka yang hidup susah. Sementara itu, buat orang kaya hukum bisa diatur dengan nilai rupiah yang disimpulkan ke mulut dan dan dibenamkan ke perut buncit para hakim.

Harta suap itu pada hakikatnya adalah haram, dan ancamannya adalah masuk neraka. Anak-istri hakim yang

tahu bahwa harta itu didapat dari cara yang tidak diridai Allah SWT juga haram memakannya.

Namun, tidak semua hakim makan uang haram. Masih ada hakim yang jujur dan menjaga perutnya dari harta haram. Selain langka, kehidupan hakim-hakim model begini biasanya "Senin-Kamis" alias pas-pasan. Biasanya orang-orang lantas mencela, "Puluhan tahun jadi hakim kok masih miskin?"

b. Jaksa

Tugas sesungguhnya dari seorang jaksa adalah menjerat penjahat dengan pasal-pasal yang sesuai dengan nilai kejahatan yang telah dilakukan, agar hukum bisa ditegakkan. Sementara itu, menyuap jaksa adalah salah satu cara agar seseorang bisa bebas dari jerat hukum.

Jika tuntutan jaksa sangat lemah bahkan dibuat menjadi sama sekali tidak berarti, penjahat dalam persidangan pun bisa bebas murni. Anehnya, kejadian seperti ini dianggap sudah biasa. Orang-orang pun sudah sangat paham jika banyak jaksa yang makan uang suap. Tidak heran jika banyak jaksa bisa hidup berlebih, memiliki rumah mewah, dan deposito berlimpah dari uang suap yang diterimanya.

Dalam pandangan syariah, jaksa yang disuap dan menerima harta suap itu pada hakikatnya sedang memakan harta haram. Jika diberikan kepada anak-istrinya, sama saja dengan memasukkan api neraka yang membakar ke dalam perut sang anak-istri.

c. Polisi

Profesi polisi adalah sebuah taruhan antara hidup dengan cara halal atau dengan cara haram. Dalam kehidupan seorang polisi, khususnya di negeri kita, beda antara harta halal dan haram itu sangat tipis, nyaris tak terlihat dan cenderung transparan.

Seorang polisi di negeri kita bisa dengan mudah disuap agar menjalankan tugas secara keliru. Wilayah abu-abu yang bisa dimainkan petugas polisi sangat luas dan tersebar di semua titik. Mulai dari urusan tilang kendaraan bermotor di jalan raya, menjadi beking lokasi judi dan maksiat, sampai kerjasama polisi dengan para koruptor kelas kakap.

Pendeknya, asalkan ada uang untuk menyuap dan nilainya cocok, apa pun bisa diatur. Alih-alih menjadi penegak hukum, petugas justru menjadi orang yang pertama kali memberi contoh cara menginjak-injak hukum dengan menghina rasa keadilan bangsa.

Biasanya, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar pula uang suap yang dipatoknya. Setidaknya, itulah gambaran negatif sosok polisi pada masa lalu. Tentu tidak semua polisi memakan uang haram. Masih banyak polisi yang shalih dan rela hidup miskin seumur hidup karena takut memakan harta haram. Biar hidup miskin, yang penting berkah dan halal.

Semoga pada masa mendatang para polisi bisa lebih mengedepankan nilai iman, takwa, dan moral yang paling dasar, ketimbang upeti dari para penjahat yang haram untuk dimakan.

d. Politisi

Di masa sekarang ini kebanyakan orang yang terjun ke dunia politik punya motivasi yang sangat oportunis, yaitu untuk bisa mendapatkan akses sebesar-besarnya ke sumber-sumber keuangan.

Padahal di masa lalu, umumnya orang-orang terjun ke dunia politik dengan berlatar belakang ideologi, ajaran atau doktrin tertentu yang dibela dan diperjuangkan. Tujuannya sama sekali jauh dari unsur mengumpulkan harta kekayaan.

Namun seiring dengan laju kapitalisasi yang semakin mengakar, dunia politik bukan lagi tempat untuk

memperjuangkan idealisme dan nilai-nilai tertentu, melainkan sudah berubah menjadi tempat mencari penghidupan dan menghimpun kekayaan.

Sebab sejak dari awal mencalonkan diri menjadi pejabat, uang sudah berbicara. Pemilihan para pejabat di hampir seluruh bumi nusantara selalu semarak dengan politik uang. Siapa yang punya uang paling banyak, maka dialah yang akan jadi pemenang.

Kalau hari ini masih ada orang yang terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nilai-nilai, maka selain dikatakan ideot, juga usianya tidak lama. Sebab partainya membutuhkan dana yang tidak terhingga, dan sudah bukan rahasia lagi bahwa semua pejabat harus melakukan ritual 'setoran' kepada pihak-pihak tertentu.

Maka para politisi adalah orang-orang yang sangat dekat dengan arena pengambilan harta secara haram.

e. Petugas pajak

Dirjen pajak adalah tempat dimana para petugas pajak bernaung. Tugas mereka sejak dahulu dikenal sebagai area yang 'basah'. Sejak zaman dahulu dan dimana-mana, umumnya petugas pajak adalah tipikal pegawai yang bisa dengan cepat mengumpulkan harta yang besar dalam waktu relatif singkat.

Nyaris sulit untuk menemukan petugas pajak yang sudah bekerja selama 30-40 tahun tapi tetap hidup miskin, karena hanya menerima gaji resmi.

Kebanyakannya petugas pajak bermain curang dan memakan harta dari sumber yang tidak dibenarkan oleh negara, termasuk mereka yang memakan harta yang haram. Dan kalau uangnya dibelikan makanan, lantas makanan itu jadi haram juga hukumnya, meski bukan haram secara 'ain.

Namun kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan

bahwa tetap masih ada di suatu tempat para petugas pajak yang hanya mau makan yang halal saja. Meski jumlahnya sangat sedikit bisa dihitung dengan jari. Semoga spesies mereka tidak segera punah.

2. Blue Collar Crime

White collar crime dibedakan dari *blue collar crime*. Jika istilah *white collar crime* ditujukan bagi aparat dan petinggi negara, *blue collar crime* dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah.

Namun, kita juga harus tahu kejahatan di tingkat bawah juga merupakan *trickle down effect*. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari *white collar crime*, bukan *blue collar crime*.

C. Riba

Harta yang didapat dari hasil riba atau renten termasuk yang haram dimakan. Allah SWT telah mengharamkan riba secara mutlak tanpa membedakan yang berbunga rendah atau besar. Pada hakikatnya, riba adalah sesuatu yang dilaknat Allah SWT, seperti ditegaskan dalam firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah : 278–279)

Rasulullah SAW juga dengan tegas menyebutkan bahwa Allah SWT telah melaknat mereka yang terlibat dengan transaksi ribawi.

عَنْ بَنِ مَسْعُودٍ ض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

Dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi makan, kedua orang saksinya, dan pencatatnya. (HR. Tirmizy)

a. Koperasi Simpan Pinjam

Praktek riba ini kadang-kadang terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Misalnya, sering terjadi di dalam sebuah koperasi simpan pinjam bentuk transaksi yang termasuk riba. Meski terkadang istilahnya agak disamarkan, tidak menggunakan istilah bunga atau interest, melainkan istilah 'uang administrasi', 'biaya peminjaman', atau 'uang setoran wajib' dan sebagainya.

Namun hukum Islam tidak akan berubah kalau hanya sekedar nama dari sebuah transakis diubah. Meski namanya bukan bunga, tetapi kalau dalam prakteknya tetap ada unsur 'tambahan' dari uang yang dipinjam, sesungguhnya riba tetap terjadi, hanya sedikit berganti nama saja.

Pendeknya, ketika uang yang dipinjam itu dikembalikan dan ada keharusan membayar lebih dari nilai yang dipinjam, secara prinsip sudah terjadi transaksi ribawi yang haram hukumnya.

Maka uang yang didapat dari menarik 'sewa uang' kepada anggota koperasi pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari uang riba. Dan kalau uang itu dibelikan makanan, sama saja hukum keharamannya.

b. Bunga Bank Deposito

Seluruh umat Islam di Indonesia dengan keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank telah sepakat bahwa bunga bank itu haram hukumnya. Baik bunga itu diterima oleh nasabah atau oleh pihak bank dari meminjamkan kredit kepada nasabah.

Kedua belah pihak sama-sama memakan harta yang telah Allah haramkan. Dan bila harta itu dibelikan makanan,

maka makanan itu hukumnya haram juga.

c. Asuransi Konvensional

Termasuk uang haram adalah uang dari keuntungan perusahaan atau jasa asuransi yang tidak menggunakan sistem syariah.

Titik keharaman asuransi yang tidak menggunakan sistem syariah bisa disimpulkan dengan singkat antara lain :

Banyak kesamaan dengan judi

Banyak mengandung unsur-unsur tidak pasti.

Tidak bisa terlepas sistem unsur bunga dan riba. Karenan biasanya premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.

Seringkali terselip unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.

Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

D. Harta Anak Yatim

Harta anak yatim seharusnya dijaga dengan amanah. Dibolehkan buat mereka yang menjadi kafil (pemelihara) anak yatim untuk menggunakannya dengan batas wajar dan diterima oleh 'urf (kebiasaan) yang berlaku, yaitu sekadar untuk menyambung hidup.

Sedangkan orang yang dengan berlebihan mengambil harta yang menjadi hak anak yatim sebenarnya telah mengambil harta haram. Pada hakikatnya orang itu sedang menelan api neraka.

Allah SWT menggambarkan bagaimana orang yang memakan harta anak yatim itu menelan api neraka.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. (QS. An-Nisa : 10)

E. Hasil Judi

Uang yang didapat dari hasil judi adalah uang haram. Dan haram juga jika masuk ke dalam perut. Allah SWT mengharamkan perjudian dalam Al-Quran Al-Karim.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah : 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu. (QS. Al-Maidah : 90-91)

Transaksi perjudian terjadi saat masing-masing dari kedua belah pihak atau lebih menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, atau media lain. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat perjudian.

Biasanya jenis permainannya memang khas permainan judi, seperti main remi, kartu, melempar dadu, memutar rolet, main poker, sabung ayam, adu domba, menebak pemenang pacuan kuda, menebak skor pertandingan sepak bola, dan seterusnya. Namun, adakalanya permainan itu sendiri sama sekali tidak berhubungan dengan perjudian. Misalnya pertandingan olah raga, perayaan 17 Agustus, atau menebak pertanyaan mengenai ilmu pengetahuan umum, termasuk lomba Tilawatil Quran (MTQ).

Apa pun jenis permainannya, hakikatnya tetap perjudian. Ingat bahwa yang menentukan bukan jenis permainannya, melainkan perjanjian atau ketentuan permainannya.

a. Judi Klasik

Di masa lalu yang namanya perjudian itu mudah dikenali, baik yang kelas kampung maupun kelas menengah

ke atas.

Judi kelas kampung misalnya orang-orang yang berjudi dengan cara bermain kartu gaple, rolet, atau memasang kode buntut.

Sedangkan yang kelas atas biasanya datang ke tempat-tempat yang berkelas seperti casino dan sejenisnya.

Tetapi judi klasik baik kelas kampung atau kelas atas, semua punya kesamaan, yaitu para pemain judinya memang pemain yang kerjanya rutin berjudi, seakan sudah menjadi hobi atau kebiasaan. Setidaknya, mereka tahu bahwa apa yang mereka mainkan itu memang judi, yang hukumnya terlarang.

b. Judi Kontemporer

Yang agak susah adalah judi kontemporer, yaitu permainan yang sekilas sama sekali tidak nampak bentuk judinya, bahkan kelihatan sangat positif dan bermanfaat. Namun karena sistemnya kurang memperhatikan aturan syariah, seringkali justru malah menjadi bagian dari sebuah perjudian.

Yang Penulis maksud dengan judi seperti ini misalnya sms berhadiah yang kini marak berkembang, atau berbagai macam lomba yang sistemnya ternyata juga mengandung unsur judi. Bahkan seringkali acara lomba membaca Al-Quran tertentu bisa juga menjadi ajang perjudian.

SMS Berhadiah

Hadiah yang didapat seseorang dari SMS berhadiah termasuk hasil judi. Karena keharaman SMS berhadiah ini sudah disepakati para ulama, hukumnya haram meski niatnya sekadar menyumbang atau memeriahkan saja. Tetap haram pula hukumnya meski hadiahnya diniatkan untuk disumbangkan kepada pihak lain.

Dalam *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa II MUI di Pondok

Pesantren Gontor pada 25–27 Mei 2006, KH Ma'ruf Amien, ketua komisi fatwa, menyatakan bahwa selain teknisnya haram, SMS berhadiah ini juga bersifat *tabzir* (buang harta) dan *gharar* (tidak jelas dan bersifat mengelabui). Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun secara tegas meminta pemerintah untuk menertibkan judi dengan sistem SMS berhadiah ini.

Titik keharaman SMS berhadiah ini adalah sistemnya yang tidak berbeda dengan judi. Para peserta SMS berhadiah ini mempertaruhkan sejumlah uang yang dipotong dari pulsa atau tagihan ponsel mereka. Biaya SMS biasanya hanya sekitar Rp300,00. Namun, karena berhadiah, nilai *charge* SMS ini bisa berlipat-lipat. Selisih nilai nominal inilah yang dijadikan keuntungan pihak penyelenggara, yang kemudian sebagiannya dialokasikan untuk hadiah pemenang. Karena itu, judi biasa dengan SMS berhadiah ini nyaris tidak ada bedanya. Sebab intinya para peserta bertaruh dengan sejumlah uang untuk kemudian menunggu hasil pengundian. Yang namanya keluar akan mendapatkan uang taruhan itu. Nah, 100% sama dengan judi yang dilakukan bandar-bandar judi, togel, dan penjudi di Las Vegas sana, bukan?

Kalaupun ada bedanya, hanya dari keterbukaannya. SMS berhadiah bisa diikuti siapa pun yang memiliki ponsel, 24 jam sehari, dari mana pun di seluruh Indonesia. Anak kecil di bawah umur sekalipun bisa ikut serta, baik dari sekolah, masjid, madrasah, pesantren hingga kamar mandi! Sebaliknya, untuk bisa main judi di Las Vegas, selain harus punya modal besar, pemain juga diharuskan memenuhi beragam persyaratan tertentu. Jadi, judi bentuk ini sesungguhnya lebih dahsyat daripada judi di Las Vegas atau Genting Highland di Malaysia.

Lomba 17 Agustus

Mungkin rada aneh, bagaimana bisa sampai lomba 17-an untuk memeriahkan pesta rakyat termasuk sebuah perjudian?

Mari kita lihat salah satu contohnya. Pada lomba kejuaraan bulu tangkis yang digelar oleh panitia peringatan 17 Agustus di sebuah kelurahan, untuk bisa mengikuti kejuaraan itu, biasanya tiap peserta diwajibkan membayar uang pendaftaran. Dana yang terkumpul lantas dibelikan piala dan hadiah bagi para juara. Karena hadiah yang disediakan semata-mata diambil dari kontribusi peserta, pihak panitia lomba ini pada hakikatnya menyelenggarakan arena perjudian.

Bagaimana yang halal?

Yang halal mudah saja. Hindari mengambil hadiah dari retribusi para peserta. Caranya, silahkan cari sponsor atau pihak-pihak yang mau menyediakan hadiah bagi para pemenang lomba. Pak Lurah bisa berinisiatif menyediakan sponsor sebesar 10 juta. Dengan begini, urusannya pun selesai.

Lalu, biaya retribusi dipakai buat apa? Pihak panitia boleh menggunakan dana itu untuk menutup biaya konsumsi, sewa kursi, keamanan, kebersihan atau keperluan lain yang terkait dengan lomba.

MTQ

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tentu sangat menarik dan membangun minat umat Islam untuk lebih serius mendalami masalah agama. Namun, kalau pengelolaannya tidak memenuhi aturan syariah, perhelatan MTQ ini bisa saja berubah menjadi lahan perjudian.

Bagaimana mungkin MTQ menjadi perjudian?

Misalnya, setiap peserta dipungut biaya Rp100.000,00

untuk semua keperluan acara. Bisa dimaklumi karena acara seperti itu pasti membutuhkan dana operasional. Namun, jika uang yang terkumpul dari hasil pendaftaran itu dimanfaatkan untuk membeli hadiah yang akan diserahkan kepada pemenang MTQ, pada hakikatnya sistem judi sedang berjalan, meski berkulit sebuah MTQ.

Seperti sudah disebutkan di atas, seharusnya hadiah pemenang tidak boleh diambilkan dari uang pendaftaran. Paling tepat, panitia meminta pihak lain sebagai sponsor pemberi hadiah. uang dari peserta bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain di luar hadiah.

Semua bentuk perjudian adalah cara mendapatkan harta dengan tidak halal. Kalau harta itu dimakan dan masuk ke perut, hukumnya termasuk makanan haram. Meski bukan zatnya, tetapi nilainya termasuk memakan makanan yang diharamkan Allah SWT□

Bab 20 : Berobat dengan Yang Haram

Para ulama sepakat bahwa keharaman makanan bisa berubah menjadi halal dalam keadaan darurat. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah pengobatan dengan makanan yang haram juga diperbolehkan.

A. Pendapat yang Menghalalkan

Mereka yang menghalalkan berobat dengan obat-obatan haram berdalil bahwa berobat merupakan hal yang bersifat darurat. Dan kedaruratan itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Namun, kebolehan mengonsumsi obat haram ini tidak berlaku mutlak. Mereka yang mendukung pendapat ini mensyaratkan beberapa hal penting :

1. Usahakan yang halal terlebih dulu

Selama masih ada obat halal, obat haram tidak boleh digunakan, sebab unsur kedaruratannya hilang. Dengan kata lain, kita harus terlebih dulu berusaha mendapatkan obat-obatan halal sebelum berpindah kepada yang hukumnya haram.

2. Tidak menikmati

Orang yang dengan terpaksa mengonsumsi makanan yang haram karena keadaan darurat pengobatan tidak boleh

menikmati makanan haram itu. Kalau dinikmati, status kedaruratannya menjadi tidak ada nilainya.

3. Berobat secukupnya

Terpaksa berobat dengan makanan yang haram hanya dibenarkan jika terbatas pada dosis yang telah ditoleransi dokter. Berlebihan dalam mengonsumsi yang haram karena alasan pengobatan sama saja dengan melanggar ketentuan kedaruratan itu sendiri.

4. Terbukti manjur secara mutlak

Syarat yang paling penting dari semua itu adalah obat yang dianggap bisa menyembuhkan tetapi haram itu selama ini memang telah terbukti khasiatnya. Dengan kata lain, sifatnya bukan coba-coba atau sekadar bereksperimen. Sesuatu yang darurat tidak dilakukan dengan jalan coba-coba, sebab risikonya terlalu besar sementara belum ada kepastian apakah makanan haram itu benar-benar bisa mengobati. Jangan sampai kita hanya terjebak mitos.

B. Pendapat yang Mengharamkan

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang tidak bisa menerima tidak adanya obat halal menjadi unsur kedaruratan. Dalam pandangan mereka, mengonsumsi makanan haram dengan alasan pengobatan adalah hal yang tidak bisa dibenarkan secara syariah. Secara umum, mereka ingin mengatakan bahwa pengobatan bukan bagian dari kedaruratan.

Dalil pendapat mereka adalah Rasulullah SAW berkali-kali dan secara tegas melarang berobat dengan meminum khamar. Dalam banyak hadis kita temukan larangan tegas itu.

عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْجَعْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ

فَنَهَا عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ
وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Thariq bin Suwaid al-Ja'fi radhiyallahuanhu berkata bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum minum khamar dan Rasulullah SAW mengharamkannya. Dia bertanya, "Tetapi ini untuk pengobatan." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit." (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizy)

Dalam hadits ini Rasulullah Saw menegaskan bahwa khamar yang memabukkan itu memang banyak orang gunakan sebagai obat yang menyembuhkan. Namun dalam pandangan hukum Islam, meski kenyataannya memang ada penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi pada hakikatnya khamar itu malah merupakan penyakit. Sehingga hukumnya tetap haram.

Selain hadits ini juga ada hadits lainnya,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ
فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Dari Abi Ad-Darda' radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan Dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. (HR. Abu Daud)

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa berobat dengan barang yang haram itu hukumnya haram juga.

Di negeri sub tropis banyak orang memanfaatkan khamar untuk menghangatkan badan, bukan untuk mabuk. Bagaimana hukumnya dalam pandangan syariat Islam?

Jawabannya ditegaskan dalam hadits nabawi berikut ini :

أَنَّ دَيْلَمَ الْحُمَيْرِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ
بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ
نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَلْ
يُسْكِرُ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ، قَالَ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِيهِ.
قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ

Dailam Al-Humairi bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami tinggal di negeri yang sangat dingin, tempat kami melawannya dengan perbuatan dahsyat, yaitu dengan cara meminum qamh ini. Khasiatnya bisa menguatkan tubuh kami dan melawan rasa dingin negeri kami." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah minuman itu memabukkan?" "Ya, memabukkan," jawabnya. "Tinggalkanlah," kata Rasulullah SAW "Tapi orang-orang tidak mau meninggalkan minuman itu," balasnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Kalau mereka tidak mau meninggalkan minuman itu, perangilah mereka." (HR. Abu Daud)

Berobat dengan barang yang haram itu hukumnya haram menurut sebagian ulama, namun bila dalam keadaan yang sangat mendesak demi menyelamatkan nyawa, sebagian ulama mengatakan itu merupakan kedaruratan. □

Bab 21 : Adab Makan Minum

Pada bab ini kita akan membicarakan masalah adab dan aturan dalam menyantap makanan atau hidangan. Sebagiannya terkait dengan perintah atau kewajiban, sebagiannya terkait dengan larangan atau keharaman. Sebagian lainnya lebih merupakan etika dan tata cara yang dianjurkan.

Penulis membaginya lagi menjadi adab sebelum makan dan pada saat makan.

A. Adab Sebelum Makan

Ada beberapa aturan dan adab yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum kita menyantap makanan, antara lain :

1. Mencari tahu hukum makanan

Rasulullah Saw biasanya kalau disediakan suatu jenis hidangan dan beliau tidak mengenalnya, maka beliau menanyainya terlebih dahulu. Hal ini penting agar jangan sampai kita memakan makanan yang tidak halal.

Hal itu terjadi kala dihidangkan hewan dhabb di hadapan Rasulullah SAW Beliau bertanya terlebih dahulu dan kemudian meski beliau tidak memakannya, namun tidak mengharamkannya. Dan para shahabat di antaranya Khalid bin Walid memakannya dan Rasulullah SAW tidak melarangnya.

Hal itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu manakala kita mendapatkan hidangan yang asing dan tidak kita kenal sebelumnya.

2. Ta'jil

Istilah *ta'jil* pasti bukan istilah yang asing lagi, khusus selama bulan Ramadhan. Di beberapa tempat sering disebut dengan *ta'jilan*, yang terkadang meski masih berhubungan, namun maknanya sedikit meleset dari makna sesungguhnya.

Kata *ta'jil* itu berasal dari kata (عجل يعجل) yang maknanya sesungguhnya menyegerakan. Maksudnya kita disunnahkan apabila makanan sudah dihidangkan, untuk menyegerakan makan.

Hikmahnya antara lain untuk menyenangkan yang memasaknya, karena merupakan penghargaan tersendiri baginya. Sebab bila makanan telah dihidangkan tetapi tidak dicolek sedikitpun, boleh jadi justru akan menyinggung tuan rumah atau yang menghidangkan.

Selain itu, umumnya masakan itu lebih nikmat untuk disantap ketika masih hangat, baru selesai dimasak. Makanan yang sudah dingin biasanya kurang mengundang selera.

Namun terkadang etika dan sopan santun di setiap budaya dan suku sering saling berbeda. Orang Jawa umpamanya, kalau bertamu dan dihidangkan makanan, lalu langsung disantap, malah beranggapan bahwa hal itu kurang sopan dan tidak beretika. Mungkin kesannya jadi seperti orang rakus dan kelaparan.

Tetapi adab dasar yang menjadi inti adalah menyantap hidangan dengan segera justru akan menyenangkan hati orang yang menghidangkan. Karena tujuan menghidangkan makanan tentunya bukan sekedar basa-basi, melainkan memang niat dan tujuannya untuk berbagi.

3. Cuci tangan sebelum makan

Selain secara kesehatan memang sangat dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan, ternyata mencuci tangan sebelum makan itu ada dalilnya, yaitu hadits marfu'

dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* :

الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مِمَّا يَنْفِي الْفَقْرَ

Wudhu' sebelum makan itu menncegah kefakiran. (HR. At-Thabrani).⁵⁸

4. Tasmiyah

Maksud dari istilah *tasmiyah* adalah menyebut nama Allah, atau membaca lafadz *bismillah*. *Tasmiyah* disunnahkan dengan dasar hadits dari Umar bin Abi Salamah. Beliau bercerita bahwa di masa kecil pernah makan bersama Rasulullah SAW dan mengambil makanan sembarangan, lalu Rasulullah SAW menegurnya dengan kalimat :

يَا غَلَامُ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

Wahai ananda, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang lebih dekat darimu. (HR. Bukhari Muslim)

Dan anjuran membaca *basmalah* ini juga dikuatkan dengan hadits marfu' dari istri beliau SAW, Aisyah *radhiyallahuanha*

عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Apabila kalian menyantap makanan, ucapkanlah : bismillah. Bila lupa di awalnya, maka selesai makan ucapkanlah : bismillahi fi awwalihi wa akhirihi". (Hr. At-Tirmizy)

⁵⁸ Imam Al-Haitsami mengatakan bahwa di dalam sanadnya ada Nahsyal bin Said dan statusnya matrukul-hadits. Lihat kitab Majma' Az-Zawaid jilid 5 halaman 23)

Ada pun lafadz *Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar*, oleh beberapa ulama hadits masih diperselisihkan kekuatan sanadnya. Meski pun kalau seandainya bukan hadits, asalkan tanpa meyakini bahwa lafadz itu dari Rasulullah SAW, tentu tidak ada salahnya berdoa dengan lafadz itu.

Karena yang menjadi inti dari doa adalah permintaan kita, apakah lafadznya dari ayat Quran, atau dari hadits, atau dari gubahan kita sendiri, tidak ada larangan tentunya.

B. Adab Saat Makan

Pada saat kita menyantap makanan, ada beberapa adab yang dianjurkan, antara lain :

1. Makan Minum Dengan Tangan Kanan

Sebagian ulama malah mewajibkan makan dengan tangan kanan, meski seseorang kidal. Hadits yang mendasarinya sangat kuat melarang kita makan dengan tangan kiri, sebab setan makan dengan tangan kiri.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali kamu makan dengan tangan kirinya dan juga jangan minum dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. (HR. Bukhari Muslim)

2. Makan Dari Tepi

Adab yang diajarkan ketika menyantap makanan mulai dari tepi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ

فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda , "Sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah makanan, makanlah dari kedua tepinya dan jangan makan dari tengahnya". (HR. At-Tirmizy)

3. Memungut Makanan Yang Jatuh

Rupanya memungut makanan yang jatuh belum lima menit ada dasarnya. Ada hadits nabi Saw yang menyebutkan buat orang yang sedang makan, lalu makanannya itu jatuh ke lantai, silahkan dipungut dan kalau memang ada kotoran, bisa dibersihkan.

وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ

Apabila suapanmu jatuh maka pungutlah dan buanglah kotorannya dan makanlah, jangan tinggalkan untuk setan. (HR. Muslim)

Pesannya terkait dengan jangan membuang-buang makanan, karena membuang makanan termasuk perbuatan setan. Bahkan yang jatuh sekalipun dianjurkan untuk dipungut, apalagi yang tidak jatuh.

4. Tidak Sampai Kekenyangan

Menyantap makanan terlalu banyak hingga kekenyangan hukumnya makruh. Dan Rasulullah SAW menghindari hal itu. Caranya, beliau duduk dengan teknik berlutut atau melipat lututnya, sehingga perutnya tertekan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ : أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً ، فَجَثَا رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ ، فَقَالَ أُعْرَابِيٌّ : مَا هَذِهِ الْجَلِيسَةُ ؟
فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا

Rasulullah SAW dihadihkan hidangan kambing, beliau duduk berlutut (memeluk lututnya) sambil makan. Seorang Arab bertanya, "Duduk macam apa ini?". Beliau SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah menjadikan Aku hamba yang mulia, bukan yang sewenang-wenang dan menentang". (HR. Ibnu Majah)

Sebagian kalangan lebih mementingkan teknis duduknya, sementara kalangan yang lain menekankan tujuannya, yaitu agar tidak makan terlalu kenyang.

5. Tidak Mencela Makanan

Mencela makanan termasuk perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Bila seseorang tidak suka memakan satu menu hidangan, maka tidak usah dimakan. Dan jangan dihina atau dijelek-jelekkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اِشْتَهَاهُ
أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW belum pernah mencela makanan sekali pun. Bila beliau suka, maka beliau makan, tapi bila tidak suka, beliau tinggalkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Makan-Minum Sambil Berdiri?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan atau minum sambil berdiri. Hal itu karena dalil-dalil yang ada cukup banyak yang saling bertentangan. Yang menarik, masing-masing dalil itu ternyata cukup kuat sehingga salah satunya tidak bisa digururkan begitu saja.

a. Dalil-dalil

▪ Dalil yang Mengharamkan

Sebagian ulama mengatakan minum sambil berdiri itu haram. Dalilnya adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ
فَقُلْنَا فَلَا أَكُلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشْرُّ أَوْ أَخْبَثُ

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Bagaimana dengan makan?". Beliau menjawab, "Makan berdiri lebih jahat dan lebih buruk." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

Dari Abu Sa’id al-Khudriy, beliau mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang minum sambil berdiri. (HR. Muslim no. 2025)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ
قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, hendaklah dia berusaha memuntahkannya.” (HR. Ahmad no 8135)

Dengan banyaknya literatur yang menyebutkan keharaman makan dan minum sambil berdiri, kita pun cenderung meyakini hal yang sama.

▪ Dalil yang Membolehkan

Namun, keharaman makan-minum sambil berdiri ternyata tidak mutlak. Sebagian ulama lain mengatakan tidak mengapa seseorang minum sambil berdiri. Kita juga menemukan hadis-hadis yang sekiranya malah membolehkan minum sambil berdiri. Dan dari segi sanad, hadis itu juga kuat. Berikut di antaranya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, “Aku memberikan air zamzam kepada Rasulullah SAW Maka beliau lantas minum dalam keadaan berdiri.” (HR. Bukhari no. 1637, dan Muslim no. 2027)

Dari An-Nazal, beliau menceritakan bahwa Ali radhiyallahu ‘anhu mendatangi pintu ar-Raghbah lalu minum sambil berdiri. Setelah itu beliau mengatakan, “Sesungguhnya banyak orang tidak suka minum sambil berdiri, padahal aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan sebagaimana yang baru saja aku lihat.” (HR. Bukhari no. 5615)

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu berkata, "Dulu pada zaman Rasulullah SAW kami makan sambil berjalan, juga minum sambil berdiri. (HR. At-Tirmizy 4/300 dengan status Hasan Shahih)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata, "Nabi SAW minum air zamzam dalam keadaan berdiri. (HR. At-Tirmizy 4/301 dengan status Hasan Shahih)

Kalau kita simpulkan, ternyata ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat makan sambil berjalan atau minum sambil berdiri. Bahkan Rasulullah SAW pun disebutkan minum air zamzam sambil berdiri.

Dalam riwayat Ahmad dinyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan:

“Apa yang kalian lihat jika aku minum sambil berdiri. Sungguh aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah minum sambil berdiri. Jika aku minum sambil duduk, sungguh aku pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam minum sambil duduk.” (HR. Ahmad no. 797)

Ibnu Umar mengatakan, “Pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kami minum sambil berdiri dan makan sambil berjalan.” (HR. Ahmad no. 4587 dan Ibnu Majah no. 3301, serta disahihkan oleh Al-Albany)

Di samping itu Aisyah dan Said bin Abi Waqqash juga memperbolehkan minum sambil berdiri. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubaer bahwa beliau berdua minum sambil berdiri. (Lihat Al-Muwatha, 1720–1722)

b. Pendapat Ulama

▪ Mazhab Al-Hanafiyah

Menurut pandangan mazhab ini, makan dan minum sambil berdiri hukumnya adalah *karahah tanzih*. Maksudnya, dibenci atau tidak disukai. Namun, mazhab ini mengecualikannya dengan mengatakan bahwa dibolehkan minum air zamzam atau air bekas wudhu sambil berdiri.⁵⁹

▪ Mazhab Al-Malikiyah

Dalam pandangan mazhab ini, hukum makan dan minum sambil berdiri dibolehkan atau tidak ada larangan. Jadi, siapa pun boleh makan atau minum sambil berdiri.⁶⁰

▪ Mazhab As-Syafi'iyah

Mazhab ini mengatakan bahwa minum sambil berdiri adalah *khilaful aula* (menyalahi keutamaan). Jadi, bukan berarti haram hukumnya secara total.⁶¹

⁵⁹ Ibnu Abidin jilid 1 halaman 387

⁶⁰ Al-Fawakih Ad-Dawani jilid 2 halaman 417 dan Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 288

⁶¹ Raudhatuttalibin jilid 7 halaman 340 atau kitab lainnya, seperti Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 250

▪ Mazhab Al-Hanabilah

Dalam pandangan salah satu riwayat mazhab ini, dikatakan bahwa mazhab ini tidak mengatakan ada *karahah* (kebencian) untuk minum dan makan sambil berdiri.

Namun, dalam riwayat lain malah disebutkan sebaliknya, yaitu mereka mengatakan ada *karahah* (kebencian).⁶²

7. Dengan Tiga Jari dan Menjilat Sesudahnya

Makan dengan tangan dan menggunakan tiga jari hukumnya sunnah, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

Rasulullah SAW makan dengan tiga jari dan menjilatnya sebelum menyekanya. (HR. Muslim)

Namun hukumnya bukan merupakan kewajiban, sebab tidak selamanya beliau SAW makan dengan tiga jari.

8. Menggunakan Garpu, Pisau dan Sendok

Meski Rasulullah Saw diriwayatkan makan dengan tiga jari, namun hal itu bukan berarti haram bila seseorang makan dengan menggunakan pisau, garpu atau sendok.

Sebab apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tidak selalu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga kalau ada yang berkesimpulan bahwa makan yang sesuai sunnah Nabi SAW hanyalah yang dengan tiga jari, tentu kurang tepat.

Di dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah

⁶² Kasysyaf Al-Qinna' jilid 5 halaman 177 dan juga Kitab Al-Adab Asy-Syar'iyah jilid 3 halaman 175-176.

Saw pernah memakan daging kambing dan di tangan beliau ada pisau untuk makan.

Kalau makan dengan tiga jari itu diwajibkan, maka kasihan bangsa-bangsa yang menu makanan pokoknya tidak bisa dijumput dengan tiga jari.

Di negeri kita, orang banyak yang makan bubur ayam. Tidak terbayang bagaimana makan bubur ayam pakai tiga jari.

9. Tidak Minum Langsung Dari Teko

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

Dari Abi Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW melarang minum air langsung dari mulut teko. (HR. Muslim)

10. Makan dari Wadah Orang Kafir

Makan dari wadah yang dipakai oleh orang kafir pada dasarnya tidak terlarang, asalkan jenisnya termasuk makanan yang halal. Sebab Rasulullah Saw pernah makan dan minum bersama dengan orang kafir dari satu wadah.

Namun bila orang kafir memakan makanan yang haram di wadah itu, seperti khamar, bangkai, darah dan lainnya, maka hukumnya menjadi haram.

a. Liur Orang Kafir Bukan Najis

Dalam syariat Islam, hukum air liur orang kafir bukanlah sesuatu yang najis. Sebab tubuh orang kafir itu hukumnya suci meski dia tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW

Kalau pun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi bukan secara zhahir atau jasadi. Seringkali orang salah

mengerti dalam memahami ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidi al-haram sesudah tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)

Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW bercampur baur dengan umat Islam. Bahkan ada yang masuk ke dalam masjid. Namun Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir.

Juga ada hadits Abu Bakar berikut ini :

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a`rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata `Ke kanan dan ke kanan`. (HR. Bukhari)

Kecuali bila orang kafir itu baru saja meminum khamar maka hukum ludah atau *su'runya* menjadi haram.

b. Bila Menyunya Najis Maka Wadahnya Ikut Najis

Meski air liur orang kafir tidak najis, tetapi kehalalan makanan yang diwadahi itu juga harus dipertimbangkan.

Bila pada wadah itu ada makanan yang haram, tentunya tidak boleh bagi seorang muslim memakan dari wadah yang tercampur di dalamnya makanan yang haram.

Demikian juga bila makanan yang diwadahi itu merupakan makanan yang najis, tentunya kita dilarang makan dari piring yang mengandung najis. Untuk itu

najisnya harus dicuci dulu sampai hilang warna, rasa dan aromanya.

Sedangkan bila menu makanan itu termasuk najis *mughalladzah*, seperti daging anjing atau daging babi dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka harus dicuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَ بِالْتُّرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucunya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali salah satunya dengan tanah". (HR. Muslim)

11. Makan Berjamaah

Dianjurkan agar mendapatkan tambahan keberkahan untuk menyantap makanan bersama-sama atau berjamaah.

Dasarnya ketika para shahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, bahwa mereka sudah makan tapi tidak merasa kenyang. Lalu beliau SAW mengatakan bahwa mungkin hal itu terjadi karena mereka makan sendiri-sendiri. Maka beliau menasehati :

فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ

Berjamaahlah kalau kalian makan dan sebutlah nama Allah, semoga Allah memberkahi makan itu. (HR. Abu Daud)

12. Haram Menggunakan Alat Makan Dari Emas

Di antara tata cara makan yang diharamkan adalah

makan dengan menggunakan alat-alat dari emas atau perak, seperti piring, sendok, garpu, pisau dan beragam alat makan lainnya. Sebab Rasulullah SAW telah melarang hal itu bagi umatnya.

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَّاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي
الْآخِرَةِ

Janganlah kalian minum dari gelas yang terbuat dari emas atau perak, dan jangan makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena keduanya itu untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kita (muslim) di akhirat. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda :

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي جَوْفِهِ نَارَ
جَهَنَّمَ

Orang yang minum dari wadah emas dan perak sama saja sedang menuangkan ke dalam perutnya api jahannam. (HR. Ibnu Hibban)

Semua larangan ini dengan catatan bahwa yang terlarang itu hanyalah yang benar-benar terbuat dari emas dan perak. Sedangkan bila hanya penampilannya saja yang mirip dengan emas atau perak, alias imitasi, hukumnya tidak haram.

13. Jamuan Makan Yang Paling Jahat

Rasulullah SAW mengatakan bahwa diantara jamuan atau hidangan makanan yang paling jahat adalah undangan

yang hanya dikhususkan buat orang kaya, sedangkan orang miskin tidak diundang.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا

Sejahat-jahat makan adalah jamuan walimah yang mana orang yang butuh dilarang makan, sedangkan yang tidak butuh malah diundang. (HR. Muslim)

Hadits ini menceritakan kebiasaan buruk pesta makan-makan yang digelar oleh orang kaya. Mereka mengadakan jamuan makan yang mahal-mahal, dimana yang diundang hanya orang-orang kaya yang secara ekonomi sesungguhnya tidak butuh makanan seperti itu.

Sementara orang-orang miskin yang pada dasarnya amat membutuhkan makanan, justru dilarang masuk karena tidak diundang. □

Bab 22 : Menu Makanan Rasulullah SAW

Meski tidak langsung terkait dengan masalah halal haram makanan, tidak ada salahnya kita sejenak melirik menu makanan yang diriwayatkan pernah dikonsumsi oleh Rasulullah SAW.

Ada beberapa jenis makanan yang ternyata beliau SAW pernah memakannya. Tetapi apa efeknya bagi kita, apakah menjadi sunnah atau wajib, tentu para ulama punya kajian tersendiri atas hal itu.

A. Yang Pernah Dimakan

1. Daging

Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memakan daging, baik ayam, burung, kambing atau lainnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah disuguhi daging, dimana bagian pahanya diberikan kepada beliau. Beliau SAW menyukainya dan menggigit daging itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

a. Kambing

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bercerita, "Rasulullah SAW pernah datang ke rumah kami, maka kami pun menyembelih seekor kambing. Beliau SAW bersabda, "Sepertinya mereka mengetahui bahwa kami menyukai daging. (HR. At-Tirmizy)

Terkadang daging itu diolah dengan cara dibakar atau

dipanggang. Sebuah hadits menceritakan dari Abu Rafi radhiyallahuanhu ;

Saya bersaksi bahwa saya biasanya menyiapkan daging bakar (panggang) buat Rasulullah SAW dan beliau shalat sesudah memakannya tanpa berwudhu' lagi. (HR. At-Tirmizy)

b. Daging Burung

Jenis burung tertentu memang lezat sekali rasanya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa makanan penduduk surga di antaranya adalah daging burung. Dan Rasulullah SAW juga diriwayatkan pernah memakan daging burung.

Safinah radhiyallahuanha meriwayatkan,"Aku pernah memakan daging burung Hubara bersama Rasulullah SAW (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Burung Hubara berleher besar dan berwarna abu-abu.

c. Daging Ayam

Rasulullah SAW juga pernah memakan daging ayam sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang shahabat beliau dalam hadits berikut ini :

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu berkata,"Aku pernah melihat Nabi SAW memakan daging ayam. (HR. Al-Bukhari)

d. Daging Kelinci

Daging kelinci adalah halal hukumnya, meski sebagian orang sering merasa jijik, lantaran banyak kesamaannya dengan kucing. Padahal kelinci bukan kucing dan Rasulullah SAW juga pernah memakan daging kelinci.

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, ketika kami berada di Marr al-Zhahran, kami mengejar seekor kelinci sampai berhasil menangkapnya. Saya membawanya kepada Abu Thalhah dan menyembelinya dan menghadiahkan kedua

*pahanya kepada Rasulullah SAW Beliau pun menerimanya.
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

2. Buah-buahan Segar

Meski di Mekkah dan Madinah tempat beliau tinggal itu tidak punya banyak produksi buah-buahan segar, namun beliau pernah disebut-sebut memakannya.

a. Rutab

Rutab adalah buah kurma yang masih basah dan segar, dengan kadar air yang cukup banyak. Sedangkan kurma (tamar) umumnya yang kita kenal adalah yang sudah kering.

Uniknya, rutab adalah buah-buahan segar yang tumbuh pada pohon kurma yang umumnya tumbuh di tengah gurun pasir.

Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Abi Thalib bercerita, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW makan rutab dengan ketimun". (HR. Al-Bukhari)



Dalam kisah Ibunda Isa *alaihissalam* melahirkan, salah satu jenis makanan yang Allah SAW berikan juga rutab, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَهَزِيْٓ اِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْكَ رُطْبًا جَنِيًّا

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah rutab yang masak kepadamu. (QS. Maryam : 25)

b. Semangka

Selain rutab sebagai buah-buahan segara yang terdapat

di Mekkah dan Madinah, rupanya Nabi SAW pun pernah memakan semangka. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau pernah memakan buah semangka.

Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW suka makan semangka dan dengan rutab. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy).

c. Buah Labu

Selain rutab dan semangka, nabi juga pernah tercatat memakan buah labu.

Anas bin Malik radhiyallahuanhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang menyukai buah labu. Maka setiap disuguhi makanan atau diundang makan, saya selalu mengikuti dan menyuguhkan buah labu di hadapan beliau, karena saya tahu bahwa beliau menyukainya. (HR. At-Tirmizy)

3. Gandum atau Roti

Makanan utama bangsa Arab di masa Rasulullah SAW adalah roti yang terbuat dari gandum. Maka tidak heran kalau beliau SAW juga suka makan roti.

Dari Aisyah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Lauk (campuran) roti yang paling baik adalah cuka. (HR. Muslim)

Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW mengajakku ke rumah beliau dan diberi sepotong roti. Beliau bertanya, "Adakah lauk untuk makan bersama roti?". Istri beliau menjawab, "Tidak ada kecuali cuka". Beliau SAW menjawab, "Alangkah baiknya cuka". Jabir berkata, "Sejak itu aku sangat menyukai cuka". (HR. Muslim)

4. Madu

Madu adalah salah satu jenis makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadits berikut ini :

Aisyah radhiyallahuanhu bercerita bahwa Rasulullah SAW menyukai manisan dan madu. (HR. At-Tirmizy)

6. Kurma

7. Mentega dan Yogurt

Mentega di masa Rasulullah SAW umumnya dibuat dari susu yang susu, dan menjadi makanan yang banyak dikonsumsi orang di masa beliau hidup. Maka tak heran bahwa beliau pun juga termasuk sering memakannya dan menyukainya.

Kedua anak Busr As-Sulami radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW mengunjungi rumah kami, maka kami menyediakan mentega dan kurma, karena beliau menyukainya. (HR. Abu Baud dan Ibnu Majah).

Olahan susu bukan hanya bisa dibikin menjadi mentega, tetapi juga bisa dijadikan yogurt, atau susu yang diasamkan. Dan yogurt termasuk salah satu jenis makanan yang juga disukai beliau SAW

Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhu berkata, "Pada suatu hari Ibnu Abbas menghadiahkan kepada Nabi SAW mentega yang terbuat dari susu, kadal dan yogurt. Maka beliau memakan mentega dan yogurt tapi tidak memakan kadal karena jijik. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

8. Keju

Rasulullah SAW juga menyukai keju dan beberapa riwayat menyebutkan hal itu.

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah diberikan keju di Tabuk. Beliau meminta pisau, membaca basmalah dan memotongnya. (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Abu Hurairah radhiyallahuanhu melihat Rasulullah SAW berwudhu' lagi setelah memakan susu yang dipadatkan (keju). (HR. At-Tirmizy)

9. Bubur

Entah karena lembut atau enak rasanya, namun ada hadits yang menyebutkan bahwa salah satu di antara makanan favorite Nabi SAW adalah bubur.

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata, "Makanan yang paling disukai Rasulullah SAW adalah bubur. (HR. Al-Hakim)

Bahkan beliau memuji bubur dan membandingkannya dengan keunggulan istrinya, Aisyah radhiyallahuanha dengan keutamaan bubur.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain seperti keutamaan bubur dibandingkan makanan lain. (HR. Bukhari dan Muslim)

10. Minyak Zaitun

Umar bin Al-Khattab radhiyallahunahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk untuk makanan kalian. Dan gunakan juga sebagai pelembut kulit. Karena minyak ini berasal dari pohon yang diberkahi. (HR. At-Tirmizy)

B. Makanan Nabi : Apa Hukumnya?

Kaau kita membaca dengan teliti nash-nash yang menyebutkan tentang ragam menu makanan Nabi SAW, maka yang muncul di benak kita adalah sebuah pertanyaan mendasar : Apa hukumnya buat kita untuk memakan makanan itu? Apakah menjadi sunnah tersendiri yang merupakan bagian dari syariat Islam? Ataukah hanya merupakan keutamaan saja, atau malah tidak ada anjurannya sama sekali?

Dalam hal ini memang para ulama banyak yang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa meniru makanan Nabi SAW merupakan bagian dari sunnah dalam syariat Islam. Sementara sebagian yang lain menegaskan bahwa tidak ada kesunnahan secara khusus dalam syariat Islam untuk meniru atau memakan makanan yang dimakan oleh Nabi SAW

1. Menjadi Sunnah

Mereka yang mengatakan bahwa hukum memakan makanan seperti yang dimakan oleh Nabi SAW sebagai suatu jenis ibadah tersendiri dan merupakan sunnah dalam syariat Islam berargumen bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam segala hal.

Keteladanan beliau tidak ada batasnya, bukan hanya urusan hukum dan ritual ibadah saja, tetapi menembus batas-batas disiplin ilmu.

Sehingga apa pun yang beliau makan, maka di baliknya ada isyarat tentang keutamaan memakan makanan itu. Dasar pendapat mereka adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Dia tidak berkata-kata kecuali berdasarkan wahyu yang turun. (QS. An-Najm : 3)

Dalam pandangan mereka, ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Dan kita wajib mengikuti wahyu, karena memang tugas Rasulullah SAW untuk membawa atau menerima wahyu dari langit, apapun materinya.

Selain itu Allah SWT telah menegaskan bahwa diri Rasulullah SAW itu menjadi suri tauladan, tanpa membedakan bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam diri beliau.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab : 21)

2. Tidak Menjadi Sunnah

Sedangkan pendapat kedua melihat sebaliknya, bahwa Rasulullah SAW itu hanya menjadi nabi pada urusan tertentu, sedangkan urusan yang bersifat teknis keduniaan, meski beliau banyak mengerti dan paham, bukan berarti selalu berdasarkan wahyu.

Maka urusan jenis makanan dan menu yang dimakan oleh beliau SAW, memang pastinya halal hukumnya, namun bukan berarti umat Islam sepanjang zaman di seluruh dunia disunnahkan untuk meniru menu makanan beliau.

Sebab menu itu lebih banyak terkait dengan budaya dan corak suatu bangsa, yaitu orang-orang Arab di abad ketujuh masehi. Sementara Islam bukan hanya diturunkan hanya untuk orang Arab di abad ketujuh masehi saja, tetapi untuk semua bangsa, baik mereka yang makan roti, nasi, jagung, sagu, mie atau makanan lainnya.

Tidak ada keharusan atau kesunnah dalam syariat Islam, buat seluruh umat manusia, untuk selalu makan dengan menu makanan Rasulullah SAW

Dasarnya adalah bahwa pada diri Rasulullah SAW itu memang ada sisi kenabian, dimana kita harus selalu merujuk masalah syariah kepad beliau. Namun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah SAW adalah juga manusia biasa, yang tidak bisa terlepas dari adat, budaya, dan corak lokal tempat dimana beliau tinggal.

Al-Quran sendiri yang menegaskan adanya dua sisi Rasulullah SAW, yaitu sisi kemanusiaan dan sisi kerasulan. Dimana terkadang antara kedua terpisah dan tidak selalu saling terkait.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku. (QS. Al-Kahfi : 110)

Kalau seandainya hanya berhenti sampai kalimat : seorang manusia, barangkali tidak terlalu tegas. Tetapi ayat ini justru sangat tegas menyebutkan sisi kemanusiaan Rasulullah SAW ketika ditambahi lafadz : seperti kalian.

Sisi kemanusiaan seorang nabi memang seringkali menjadi bahan pertanyaan oleh orang-orang yang menentang kenabian sejak zaman dahulu. Dalam pandangan mereka, seorang nabi itu harus hidup layaknya seorang malaikat, dan tidak melakukan aktifitas makan, minum atau berjalan di pasar.

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا

Dan mereka berkata: "Mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? (QS. Al-Furqan : 7)

Keberatan orang-orang kafir bahwa seorang nabi atau rasul punya sisi kemanusiaan pun kemudian dijawab oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ
بَصِيرًا

Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. (QS. Al-Furqan : 20)

Bagi pendapat kedua, semua makanan yang pernah dimakan Rasulullah SAW itu hukumnya halal, tetapi bukan berarti kehalalan berhenti hanya sampai disitu.

Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa jenis makanan yang pernah dimakan oleh beliau SAW menjadi makanan yang punya nilai ibadah tersendiri. Kalau ada perbedaan, hanya dari sisi keberkahan atau nilai historisnya saja.

Bab 23 : Lembaga Pengawas Makanan

Di berbagai negara di dunia ini, ada banyak lembaga tugasnya secara khusus mengawasi makanan yang beredar di tengah masyarakat. Dan lembaga ini akan semakin dirasa penting bila berada di negeri yang berpenduduk muslim minoritas.

Namun bukan berarti keberadaannya di negeri mayoritas muslim menjadi tidak penting, hanya saja nilai urgensinya akan terasa jauh berbeda.

Di negeri mayoritas muslim, para penjual makanan tentunya juga muslim. Orang yang menyembelih hewan pun tentu beragama Islam juga. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang secara sengaja menjual makanan yang tidak halal, lebih mudah orang akan menginformasikan.

Katakanlah misalnya, si suatu pasar ada penjual bakso yang dikabarkan menggunakan minyak babi dalam masakannya. Kalau hal itu yang terjadi di negeri kita, insya Allah hanya dalam hitungan jam, tukang bakso itu sudah gulung tikar dan pulang kampung, syukur kalau tidak diobarak-abrik oleh masa.

Mengapa demikian?

Karena umat Islam di Indonesia masih sangat peduli dengan kehalalan makanan yang masuk perut mereka, apalagi kalau mendengar ada yang secara diam-diam menghidangkan babi, walau pun hanya isu belaka, maka serta merta langsung muncul gerakan protes keras.

Justru menurut Penulis, keberadaan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal itu lebih berfungsi untuk

melindungi para pengusaha dari isu-isu yang dengan mudah bisa terlontar atas produk pangan mereka. Dengan kata lain, label halal yang dikeluarkan oleh lembaga semacam Majelis Ulama Indonesia, semata-mata dikeluarkan lebih untuk kepentingan produsen makanan yang khawatir kalau-kalau muncul isu miring tentang ketidak-halalan produk mereka.

Sedangkan para pengusaha makanan yang sudah yakin dengan kehalalan produk mereka, serta nyaris sudah punya label informal, umumnya tidak terlalu peduli dengan label halal dari MUI.

Katakanlah Wak Haji Somad yang terkenal dengan kuliner Soto Betawinya itu, merasa tidak butuh label halal. Karena gelar haji yang disandangnya sudah cukup meyakinkan para pelanggan atas kehalalan sotonya. Demikian juga pengusaha makanan khas timur tengah, jarang yang merasa harus menempelkan stiker halal. Sebab ciri khas makanan Arab yang menjadi menu standar mereka sudah sangat meyakinkan para pelanggannya atas kehalalannya. Apalagi tampak Arab para pengusaha itu dengan ciri jenggot lebat dan hidung mancung, sudah membuat para pelanggan sampai ke derajat *haqqul-yakin* atas kehalalan menunya.

Warung padang yang tersebar di seantero negeri kita pun kebanyakan merasa tidak butuh menempel stiker halal, karena umumnya orang padang sangat fanatik dengan agama. Kalau kita kebetulan sedang berlibur ke pulau Bali, untuk mendapatkan tempat makan yang nyaman di hati, datang saya ke warung padang.

Tukang sate ayam madura juga amat dikenal sebagai tukang sate yang beragama Islam. Dimana-mana orang makanan khas Madura itu selalu berciri keislaman.

A. Amerika

sas

B. Jerman

asas

C. Indonesia

asas

D. Malaysia

asas

Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*, akhirnya penulisan buku kesembilan tentang kuliner ini selesai juga. Tentu semua tidak lain berkat taufik, bimbingan, *maunah* (pertolongan) dari Allah SWT

Terus terang yang sulit dalam menulis buku ini bukan bagaimana menuliskannya. Juga bukan dalam mendapatkan sumber referensinya, juga bukan bagaimana mengetik naskahnya. Tetapi yang sulit adalah bagaimana melakukan finishing atau sentuhan akhir.

Seperti insinyur bangunan bilang, mendirikan pondasi, tiang dan tubuh sebuah rumah tinggal itu mudah, tetapi melakukan finishing sangat membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang cakap, serta ketelitian yang tinggi.

Buku ini Penulis khatamkan setelah dibongkar ulang beberapa kali, meski sebenarnya sudah jadi buku yang siap terbit. Bongkar ulang ini memang rada menghambat, tetapi rasa penasaran Penulis untuk bisa memberikan yang terbaik kepada pembaca memaksa Penulis untuk melakukannya berkali-kali.

Tentunya bongkar ulang ini membutuhkan waktu yang cukup panjang serta kesabaran yang dalam.

Untuk itu Penulis ucapkan secara pribadi ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terus menerus mendorong agar buku ini bisa segera naik cetak. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila naskah selalu datang terlambat.

Tentunya semua pihak akan mendapatkan bagian pahala

yang besar dan berlipat dari Allah SWt dan juga dicatat sebagai pemberat dari timbangan amal di kemudian hari.

Semoga Allah Swt memberikan selalu limpahan taufik dan hidayah kepada kita semua, *Amien ya rabbal alamin*.



Pustaka

Kitab Tafsir :

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash

Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim

Asy-Sayukani, Tasfir Fathul Qadir

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran

Kitab Hadits :

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, Sunan Abu Daud

At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy

An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid

Al-Hakim, Al-Mustadrak

Kitab Fiqih :

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab

- An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani
 Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar
 Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'
 Badruddin Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah
 Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*
 Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muftadi
 Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*
 Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin
 Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*
- b. Mazhab Maliki
 Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir
 Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghir
 Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid
- c. Mazhab Syafi'i
 Asy-Sayrazi, Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.
 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab
 An-Nawawi, Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin
 Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj
 Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi
- d. Mazhab Hambali
 Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyah
 Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'
 Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*
 Ibnu Qudamah, Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi
 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu
Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, Al-Mausuah Al-
Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

Situs Internet

www.ustsarwat.com

www.kampusyariah.com

www.warnaislam.com

www.pesantren.or.id

www.temponline.com

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid kedelapan dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara